

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN DOMINUS
LITIS JAKSA ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

DISERTASI



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Oleh:
TRIAS DEWANTO
NIM: 10302200231

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN DOMINUS LITIS JAKSA
MELALUI KEADILAN RESTORATIF SETELAH PELIMPAHAN BERKAS
PERKARA OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN KE KEJAKSAAN BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh :

TRIAS DEWANTO

NIM : 10302200231

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205

Co-Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628046401

Co-Promotor



Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Halidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

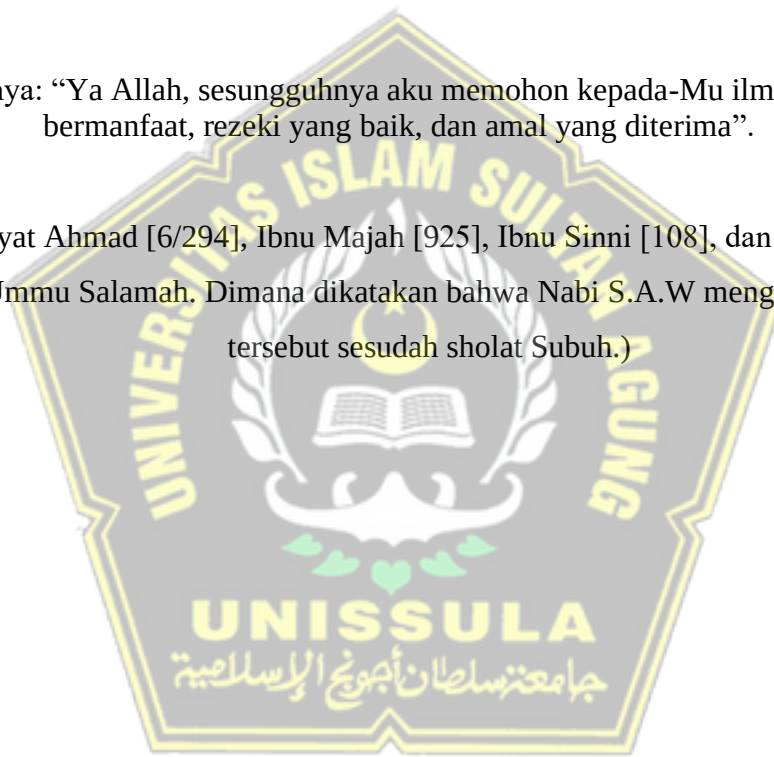
MOTTO DAN PERSEMBAHAN

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

Allahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’an wa rizqan thayyiban wa ‘amalan mutaqqabbalan

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima”.

(Riwayat Ahmad [6/294], Ibnu Majah [925], Ibnu Sinni [108], dan Nasa’i [102] dari Ummu Salamah. Dimana dikatakan bahwa Nabi S.A.W mengucapkan doa tersebut sesudah sholat Subuh.)



PERSEMBAHAN:

1. Ibuku, Istriku serta Anakku;
2. Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengungkapkan terima kasih kepada Allah S.W.T. atas segala rahmat, anugerah, dan pengetahuan yang telah diberikan-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang merupakan teladan dan panutan dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa setiap langkah dalam proses penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pertolongan-Nya. Rahmat yang melimpah ini telah memberi penulis kekuatan, ketekunan, dan inspirasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama penulisan.

Penulis juga mengakui pentingnya sosok Nabi Muhammad S.A.W. sebagai sumber inspirasi dan pedoman moral. Kehidupan dan ajaran beliau menjadi acuan dalam mengembangkan pemikiran dan etika penulisan akademik ini. Dengan demikian, penulis berharap disertasi ini tidak hanya menjadi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dominus Litis Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif”, masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Ibu, Istri dan Putra-Putri penulis yang selama ini selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Doktoral Ilmu Hukum dan penulisan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Wali penulis;
5. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Promotor dan Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., Prof. Dr. Eman Suparman, S.H.,M.H., Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji pada Ujian Kelayakan Disertasi, yang telah memberikan arahan bagi penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Seluruh rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang turut berkontribusi, sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini;
10. Seluruh rekan yang selama ini telah membantu dan mendukung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan disertasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 16 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana modern saat ini. Tidak hanya Kejaksaan, Kepolisian juga menerapkan konsep pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif diterapkan di setiap tahapan proses peradilan, sehingga ketika penerapan keadilan restoratif gagal di tingkat penyidikan, maka tanggung jawab beralih ke Kejaksaan. Permasalahan yang sering terjadi adalah setelah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penyidik melakukan penghentian penyidikan secara sepihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan dan kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini, serta merekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *socio legal research*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: (1) penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan, sebab tidak diterapkannya nilai-nilai keadilan, sehingga terdapat ketidakpastian pro-sedur, tumpang tindih kewenangan, potensi konflik institusional, inkonsistensi prosedural dan hukum, serta pelanggaran prosedur KUHAP; (2) kelemahan-kelemahan regulasi tersebut, yakni: (a) substansi hukum: (i) belum ada peraturan setingkat undang-undang dan (ii) KUHAP belum mengatur keadilan restoratif; (b) struktur hukum: (i) kurangnya koordinasi, dan (ii) ego sektoral; serta (c) budaya hukum: (i) ketidakpatuhan prosedur hukum dan kurangnya koordinasi, dan (ii) penyalahgunaan kewenangan; (3) rekonstruksi dari solusi atau upaya penyelesaian kelemahan tersebut: (a) substansi hukum: (i) pembentukan undang-undang khusus keadilan restoratif, pengembangan SOP, dan penyesuaian kebijakan, (ii) penyusunan kerangka hukum, standardisasi proses, peningkatan keterlibatan korban, dan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif; (b) struktur hukum: (i) membangun koordinasi, penyempurnaan pengiriman SPDP, pengaturan pengembalian berkas dan penyidikan tambahan, pengaturan penghentian penyidikan yang konsisten, penguatan prinsip *due process of law*, dan (ii) membangun koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran publik, serta (c) budaya hukum: (i) penyusunan kebijakan dan protokol yang jelas, peningkatan koordinasi, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat, dan (ii) pembangunan kesadaran akan kewenangan, peningkatan koordinasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan restoratif.

Kata kunci: Dominus Litis, Jaksa, Keadilan Restoratif, Kewenangan, Penyidikan

ABSTRACT

Restorative justice is becoming an increasingly important approach in today's modern criminal justice system. Not only the Prosecutor's Office, but the Police also apply the concept of restorative justice approach. Restorative justice is applied at every stage of the judicial process, so when the application of restorative justice fails at the investigation level, the responsibility shifts to the Public Prosecution Service. The problem that often occurs is after the case file is submitted by the Investigator to the Public Prosecutor, then the Investigator unilaterally stops the investigation.

The purpose of this research is to find out and analyse the application of the Prosecutor's dominus litis authority in terminating investigations through restorative justice has not been based on the value of justice and the weaknesses of the current regulation of the Prosecutor's dominus litis authority over the termination of investigation through restorative justice, as well as reconstructing the regulation of the Prosecutor's dominus litis authority over the termination of investigation based on restorative justice.

This research uses the constructivism paradigm, with the socio legal research approach method. The specification of this research is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data, which are then analysed qualitatively.

The research results show that: (1) the application of the Prosecutor's dominus litis authority in terminating investigations through restorative justice has not been based on the value of justice, because the values of justice are not applied, so there is uncertainty in procedures, overlapping authority, potential institutional conflicts, procedural and legal inconsistencies, and violations of KUHAP procedures; (2) the weaknesses of the regulation, namely: (a) legal substance: (i) there is no law-level regulation and (ii) KUHAP has not regulated restorative justice; (b) legal structure: (i) lack of coordination, and (ii) sectoral ego; and (c) legal culture: (i) non-compliance with legal procedures and lack of coordination, and (ii) abuse of authority; (3) reconstruction of solutions or attempts to resolve these weaknesses: (a) legal substance: (i) establishment of a special law on restorative justice, development of SOPs, and policy adjustments, (ii) development of a legal framework, standardisation of processes, increased victim involvement, and restorative justice-based law enforcement; (b) legal structure: (i) building coordination, improving SPDP delivery, regulating the return of files and additional investigations, regulating consistent termination of investigations, strengthening the principle of due process of law, and (ii) building coordination, drafting policies, strengthening supervision and accountability, increasing public awareness, and (c) legal culture: (i) drafting clear policies and protocols, improving coordination, training and capacity building, supervision and accountability, and increasing public awareness, and (ii) building awareness of authority, improving coordination, strengthening supervision and accountability, increasing public participation, and upholding the principles of restorative justice.

Keywords: Authority, Dominus Litis, Investigation Prosecutor, Restorative Justice

RINGKASAN

Kejahatan adalah fenomena kompleks yang melibatkan tindakan melanggar hukum, merugikan orang lain, dan mengganggu ketertiban umum. Penyebab kejahatan bersifat multifaktorial, termasuk faktor individu, sosial, ekonomi, dan budaya. Kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas, sehingga penanggulangan kejahatan memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks hukum, keadilan menjadi pilar penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Penegakan hukum harus berpihak pada keadilan dan dilakukan secara adil dan konsisten. Keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana, berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian masalah.

Keadilan restoratif di Indonesia mulai diterapkan dalam sistem peradilan anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan diperkuat oleh kebijakan Kejaksaan dan Kepolisian. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan.

Kejaksaan sebagai *dominus litis* memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan perkara setelah pelimpahan berkas dari Penyidik. Namun, praktik penghentian penyidikan oleh Penyidik setelah pelimpahan berkas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kewenangan Jaksa dan memperjelas regulasi terkait *dominus litis* dalam hukum acara pidana, guna meningkatkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah: (1) penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan, (2) kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini, dan (3) rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan merekonstruksi mengenai: (1) penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan, (2) kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini, dan (3) rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif .

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu: Pertama, menempatkan Teori Keadilan Restoratif sebagai *Grand Theory*; Kedua, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*; dan Ketiga, Teori Penegakan Hukum dan Teori Kewenangan sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *socio legal research*, yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara dengan Polisi dan Jaksa. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Temuan Pertama, bahwa penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan, sebab tidak diterapkannya nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga terdapat ketidakpastian prosedur dengan dihentikannya proses penyidikan oleh Penyidik secara sepihak yang bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila, tumpang tindih kewenangan yang menunjukkan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara institusi penegak hukum yang bertentangan dengan Sila Keempat, potensi konflik institusional yang seharusnya mengedepankan Sila Ketiga, inkonsistensi prosedural dan hukum yang bertentangan dengan asas legalitas, serta pelanggaran

prosedur KUHAP yang melanggar ketentuan Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila.

Temuan Kedua, bahwa kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini, yakni: (a) substansi hukum: (i) belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif dan (ii) KUHAP belum mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif; (b) struktur hukum: (i) kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif, dan (ii) adanya ego sektoral dari tiap-tiap instansi karena merasa berhak untuk melakukan keadilan restoratif; serta (c) budaya hukum: (i) ketidak-patuhan terhadap prosedur hukum dan kurangnya koordinasi, dan (ii) penyalahgunaan kewenangan.

Temuan Ketiga, bahwa rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, dari solusi atau upaya penyelesaian kelemahan: (a) substansi hukum: (i) pembentukan undang-undang yang mengatur keadilan restoratif, pengembangan SOP, dan penyesuaian kebijakan, (ii) penyusunan definisi dan kerangka hukum keadilan restoratif, standardisasi proses keadilan restoratif, peningkatan keterlibatan korban, dan penegakan hukum yang berbasis keadilan restoratif; (b) struktur hukum: (i) membangun kerangka kerja koordinasi yang jelas, penyempurnaan prosedur pengiriman SPDP, pengaturan proses pengembalian berkas dan penyidikan tambahan, pengaturan penghentian penyidikan yang konsisten, penguatan prinsip *due process of law*, dan (ii) membangun kerangka kerja koordinasi antar lembaga, penyusunan kebijakan nasional tentang keadilan restoratif, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran publik dan dukungan masyarakat, serta (c) budaya hukum: (i) penyusunan kebijakan dan protokol yang jelas, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat, dan (ii) pembangunan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap kewenangan, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, penguatan pengawasan dan

akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan restoratif.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberikan saran, antara lain: (1) bagi legislatif, perlu dilakukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur keadilan restoratif atau revisi atas KUHAP untuk lebih mengedepankan penerapan keadilan restoratif dengan memperkuat kewenangan *dominus litis* Jaksa; (2) bagi aparat penegak hukum, perlu koordinasi, sinergitas dan kesepahaman antara penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana; serta (3) bagi masyarakat, perlu diberikan sosialisasi hukum terkait pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.



SUMMARY

Crime is a complex phenomenon that involves actions that violate the law, harm others, and disrupt public order. The causes of crime are multifactorial, including individual, social, economic, and cultural factors. Crime is not just an individual issue; it also impacts the broader community, necessitating cooperation between the government and society in crime prevention efforts.

In the legal context, justice is a crucial pillar for establishing order and security. Law enforcement must favor justice and be carried out fairly and consistently. Restorative justice has emerged as a new approach within the criminal justice system, focusing on the restoration of victims, offenders, and society, involving all parties in the problem-solving process.

Restorative justice in Indonesia has begun to be implemented in the juvenile justice system through Law Number 11 of 2012, supported by policies from the Prosecutor's Office and the Police. However, challenges remain in its application, such as a lack of coordination between the Police and the Prosecutor's Office, as well as the potential for abuse of authority.

The Prosecutor's Office, as the dominus litis, has the authority to determine the continuation of cases after the transfer of files from investigators. However, the practice of terminating investigations by investigators after the transfer of files can lead to legal uncertainty. Therefore, it is essential to strengthen the authority of the Prosecutor and clarify regulations related to dominus litis in criminal procedural law to enhance justice and legal certainty within the Indonesian criminal justice system.

Based on the background of the issues, the problems raised in this dissertation are: (1) the application of the Prosecutor's dominus litis authority in terminating investigations through restorative justice has not been based on the value of justice; (2) the weaknesses in the regulations governing the authority of the Prosecutor regarding the termination of investigations through restorative justice; and (3) the reconstruction of the regulatory authority of the Prosecutor regarding the termination of investigations based on restorative justice.

In relation to these issues, the objectives of this dissertation are to understand, analyze, and reconstruct: (1) the application of the Prosecutor's *dominus litis* authority in terminating investigations through restorative justice has not been based on the value of justice; (2) the weaknesses in the regulations governing the authority of the Prosecutor regarding the termination of investigations through restorative justice; and (3) the reconstruction of the regulatory authority of the Prosecutor regarding the termination of investigations based on restorative justice.

To achieve the research objectives, the researcher employs several theories to analyze these three main issues: **First**, placing Restorative Justice Theory as the Grand Theory; **Second**, Legal System Theory as the Middle Theory; and **Third**, Law Enforcement Theory and Authority Theory as the Applied Theory.

This research uses a constructivist paradigm. It aims to reconstruct existing legal constructs. The study employs a socio-legal research approach, characterized by descriptive-analytical research. The data used in this research includes primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews with the Police and Prosecutors. Secondary data is obtained from literature through library studies, which are then analyzed qualitatively.

The First Finding is that the application of the Prosecutor's *dominus litis* authority in terminating investigations through restorative justice has not been based on the value of justice, as justice values are not applied in law enforcement with a restorative justice approach, leading to procedural uncertainties when investigations are unilaterally terminated by investigators, contradicting the Second Principle of Pancasila, overlapping authorities indicating a lack of coordination and collaboration between law enforcement institutions that contradicts the Fourth Principle, potential institutional conflicts that should prioritize the Third Principle, procedural and legal inconsistencies that violate the principle of legality, and violations of the Criminal Procedure Code (KUHP) that contravene the provisions of the Second and Fifth Principles of Pancasila.

The Second Finding, the weaknesses in the regulatory authority of the Prosecutor regarding the termination of investigations through restorative justice

currently include: (a) legal substance: (i) the absence of legislation at the level of law regulating the termination of cases based on restorative justice and (ii) KUHAP does not regulate the termination of cases based on restorative justice; (b) legal structure: (i) a lack of coordination between the Police and the Prosecutor's Office in applying restorative justice, and (ii) sectoral egos from each institution feeling entitled to implement restorative justice; and (c) legal culture: (i) non-compliance with legal procedures and lack of coordination, and (ii) abuse of authority.

The Third Finding is that the reconstruction of the regulatory authority of the Prosecutor regarding the termination of investigations based on restorative justice involves solutions or efforts to address these weaknesses: (a) legal substance: (i) the establishment of laws regulating restorative justice, development of SOPs, and policy adjustments, (ii) the formulation of definitions and legal frameworks for restorative justice, standardization of restorative justice processes, enhancing victim involvement, and law enforcement based on restorative justice; (b) legal structure: (i) building a clear coordination framework, refining SPDP submission procedures, regulating the process of returning files and additional investigations, consistent regulation of investigation terminations, and strengthening the principle of due process of law, and (ii) establishing a coordination framework between institutions, formulating national policies on restorative justice, strengthening oversight and accountability, and increasing public awareness and support; and (c) legal culture: (i) developing clear policies and protocols, enhancing coordination and collaboration between institutions, training and capacity building, oversight and accountability, and increasing public awareness, and (ii) fostering awareness of the importance of respecting authority, enhancing coordination and collaboration between institutions, strengthening oversight and accountability, increasing community participation, and enforcing restorative justice principles.

Based on the aforementioned findings, recommendations can be made, including: (1) for the legislature, the need to establish specific laws regulating restorative justice or revise KUHAP to prioritize the application of restorative justice while strengthening the authority of the Prosecutor as *dominus litis*; (2) for

law enforcement agencies, the need for coordination, synergy, and mutual understanding among law enforcement in applying restorative justice in resolving criminal cases; and (3) for the community, the need to provide legal socialization regarding the importance of applying restorative justice in resolving criminal cases.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xxii
GLOSARIUM	xxiii
DAFTAR TABEL	xxxix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Pemikiran.....	18
G. Landasan Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	32

I. Orisinalitas Penelitian	41
J. Sistematika Penulisan.....	46

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Dominus Litis</i>	47
1. <i>Dominus Litis</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	47
2. Jaksa Penuntut Umum Sebagai <i>Dominus Litis (Master of Litigation)</i>	51
B. Tinjauan Umum tentang Jaksa/Kejaksaan	54
1. Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	54
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.....	60
C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	65
1. Penyidikan Sebagai Kewenangan Kepolisian.....	65
2. Diskresi Kepolisian.....	72
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	76
1. Karakteristik Keadilan Restoratif.....	76
2. Orientasi Keadilan Restoratif.....	79
E. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	84
1. Sejarah HIR dan KUHP	84
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	90
F. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam.....	94

**BAB III PENERAPAN KEWENANGAN DOMINUS LITIS JAKSA
DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI PEN-
DEKATAN Keadilan RESTORATIF YANG BELUM BER-
LANDASKAN NILAI Keadilan**

- A. Ketidakjelasan Pengaturan Pendekatan Keadilan Resto-
ratif Dalam KUHAP..... 98
- B. Chaos Dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Ke-
polisian dan Kejaksaan..... 130
- C. Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Belum Berbasis Ke-
adilan..... 142

**BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN
DOMINUS LITIS JAKSA ATAS PENGHENTIAN PENYIDIK-
AN MELALUI Keadilan RESTORATIF SAAT INI**

- A. Kelemahan Substansi Hukum..... 154
- B. Kelemahan Struktur Hukum 172
- C. Kelemahan Budaya Hukum 186

**BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN DOMINUS
LITIS JAKSA ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BER-
BASIS KEADILAN RESTORATIF**

- A. Upaya Penyelesaian Atas Kelemahan-Kelemahan Regu-
lasi Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Atas Penghentian
Penyidikan Melalui Keadilan Restoratif Saat Ini..... 191
- B. Perbandingan Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Atas
Penghentian Penyidikan Melalui Keadilan Restoratif
dengan Negera Lain..... 222
- C. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa
Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Resto-
ratif..... 253

BAB VI PENUTUP

- A. Simpulan 278
- B. Saran-saran..... 285
- C. Implikasi Kajian..... 286
1. Implikasi Teoretis..... 286
2. Implikasi Praktis..... 286

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
HAM	Hak Asasi Manusia
<i>jo.</i>	<i>juncto</i>
Kapolri	Kepala Kepolisian Republik Indonesia
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NRI	Negara Republik Indonesia
Perja	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Perkap	Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
RUU	Rancangan Undang-Undang
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SKP2	Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
SPDP	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SP3	Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

GLOSARIUM

A	
Abstrak	Suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca.
Alamiah	Kata “alamiah” dalam bahasa Indonesia merujuk pada sesuatu yang bersifat alami atau sesuai dengan hukum alam. Dalam konteks yang lebih luas, “alamiah” dapat diartikan sebagai kon-disi atau sifat yang tidak dibuat-buat, melainkan terjadi secara spontan atau sesuai dengan karakteristik yang melekat pada suatu objek atau fenomena.
Analitis	Bersifat menurut analisis.

B	
Basis	Asas, dasar.
Bevoegdheid	Istilah dalam bahasa Belanda yang berarti “wewenang” atau “kewenangan” dalam bahasa Indonesia. Istilah ini merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu atau

	mengambil keputusan dalam konteks hukum, administratif, atau organisasi.
Budaya	Cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

C	
Chaos	Istilah yang merujuk pada keadaan ketidakaturan atau kekacauan. Dalam berbagai konteks, <i>chaos</i> dapat memiliki makna yang lebih spesifik. <i>Chaos</i> menggambarkan situasi di mana terdapat kekurangan dalam keteraturan, organisasi, atau prediktabilitas, yang seringkali mengarah pada kebingungan dan kekacauan.
Checks and balances	Istilah yang merujuk pada sistem pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini biasanya diterapkan dalam konteks sistem pemerintahan, terutama dalam negara demokratis, di mana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga atau cabang pemerintahan.
Criminal Justice System	Rangkaian lembaga, proses, dan prosedur yang bertujuan untuk menegak-

	kan hukum pidana, mengadili pelanggaran hukum, serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Sistem ini mencakup berbagai komponen yang be-kerjasama untuk menangani kejahatan dan pelanggaran hukum.
--	--

D	
Delegasi	Istilah yang merujuk pada penyerahan atau pengalihan wewenang, tugas, atau tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam konteks organisasi, pemerintahan, atau manajemen, delegasi seringkali digunakan untuk mendistribusikan tugas agar lebih efisien dan efektif.
Diferensial fungsional	Pembagian tugas dan kewenangan yang terpisah antara berbagai aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Pengadilan, dan lain-lain). Hal ini berarti setiap aparat penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam proses peradilan pidana.
Dominus litis	Secara harfiah berarti “pemilik perkara” atau “penguasa perkara” dalam bahasa Latin. Dalam konteks hukum, terutama dalam sistem hukum peradilan pidana, <i>dominus litis</i> merujuk pada pihak yang memiliki kewenangan utama dan kendali atas jalannya

	perkara, terutama dalam hal penuntutan.
--	---

E	
Efektif	Sesuatu yang berhasil mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, efektif adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks bisnis atau manajemen, efektif berarti melakukan hal yang benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Efisien	Tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepatan guna, sangkil.
Epistemologi	Cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan, termasuk asal-usul, haki- kat, metode, dan batasan pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi menye- lidiki bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, apa yang dapat kita ke-tahui, dan seberapa jauh kebenaran pengetahuan itu.

F	
Fenomena	Setiap kejadian yang patut dicatat dan diselidiki, biasanya peristiwa yang tidak terduga atau tidak biasa, orang, atau fakta yang mempunyai keberartian khusus atau sebaliknya.
Filosofi	Disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, dan realitas. Secara harfiah, filosofi berarti “cinta akan kebijaksanaan”, yang mengacu pada upaya untuk memahami dunia dan diri sendiri dengan cara yang lebih mendalam. Filosofi juga dapat didefinisikan sebagai kajian mengenai segala pengalaman manusia dan upaya untuk membangun teori tentang manusia serta menyajikan landasan bagi keyakinan.
Fundamental	Bersifat dasar (pokok); mendasar.

G	
Ganti Kerugian	Hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang

	diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Generasi	Kelompok orang yang lahir dalam rentang waktu tertentu, dan seringkali memiliki pengalaman, budaya, dan pandangan dunia yang mirip. Istilah ini sering digunakan untuk mengelompokkan orang berdasarkan usia, peristiwa sejarah yang sama, dan perkembangan teknologi di masa pertumbuhannya.
Grand Theory	Teori yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial secara menyeluruh dan abstrak, dengan fokus pada struktur, interaksi, dan dinamika masyarakat pada skala besar. Teori ini bersifat makro dan menjadi dasar untuk pengembangan teori-teori lain yang lebih spesifik, seperti <i>middle theory</i> .
H	
Hak	Sesuatu yang benar, kepunyaan, milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak juga dapat diartikan sebagai kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain.
Holistik	Melihat sesuatu secara menyeluruh atau keseluruhan, bukan hanya pada

	bagian-bagiannya secara terpisah. Ini adalah pendekatan yang mempertimbangkan semua aspek, hubungan, dan interaksi dalam suatu sistem atau masalah. Dalam bahasa Indonesia, holistik sering diartikan sebagai “menyeluruh”, “ke-seluruhan”, atau “utuh”.
Hukum	Kumpulan peraturan, yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

I	
Individu	Bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil.
Integrated justice system	Sistem yang mengatur bagaimana penegakan hukum dijalankan, dengan fokus pada koordinasi dan kerja sama antar berbagai lembaga penegak hukum. Sistem ini juga menekankan pada pendekatan holistik yang memper-timbangkan kepentingan negara, ma-syarakat, dan individu, termasuk ke-pentingan pelaku kejahatan dan korban.
Institusi	Lembaga yang menjadi aturan, mekanisme penegakan, dan organisasi; aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.

J	
Jaksa	Seorang pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Secara singkat, Jaksa adalah orang yang mewakili negara dalam proses penuntutan di pengadilan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Jaminan	Aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atau jaminan atas pinjaman yang diterima jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman atau memenuhi kewajiban peminjam tersebut.
Jurnal	Tulisan yang dibuat oleh orang yang kompeten dalam bidangnya, dan diterbitkan oleh sebuah instansi maupun lembaga.

K	
Komprehensif	Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; luas dan lengkap (tata ruang lingkup atau isi).

Korban	Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.
Kriminal	Tindakan yang melanggar hukum dan undang-undang, sehingga dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana. Tindakan tersebut, yang disebut kejahatan, dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang;
L	
Legal system	Kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktik hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Sistem ini mencakup semua elemen yang terlibat dalam proses pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum, termasuk institusi, prosedur, dan aturan-aturan hukumnya.
Lembaga	Wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya

	untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
Living law	Hukum yang hidup, adalah konsep hukum yang menekankan pada hukum yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat, bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang atau peraturan. Ini adalah hukum yang dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali berdasarkan adat, kebiasaan, atau nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas tertentu.

M	
Metode	Suatu aktivitas yang mapan yang dipakai dalam melakukan kegiatan tertentu oleh suatu kelompok.
Metodologi	Ilmu yang mempelajari tentang metode, cara, atau prosedur yang digunakan dalam suatu kegiatan, terutama dalam penelitian ilmiah. Metodologi juga dapat diartikan sebagai analisis teoritis tentang metode atau cara tertentu.
Model	Representasi sederhana atau idealisasi dari suatu objek, sistem, atau konsep. Model digunakan untuk mempelajari dan memahami fenomena atau sistem yang lebih kompleks. Bentuk model

	bisa berupa maket, gambar, model matematis, atau deskripsi verbal.
--	--

N	
Narasumber	Orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi; informan.
Nilai	Standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu.
Norma	Suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan-nya.

O	
Observasi	Kegiatan pengamatan yang cermat dan sistematis terhadap suatu objek, fenomena, atau peristiwa untuk mendapatkan informasi yang akurat dan objektif. Informasi yang didapat harus bersifat nyata, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak berdasarkan opini pribadi.
Ontologi	Studi tentang hakikat “ada” atau realitas. Ini adalah cabang filsafat yang berusaha memahami struktur dasar dan kategori realitas, serta hubungan antara berbagai entitas di dalamnya.

Orisinalitas	Keaslian karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis.
---------------------	--

P	
Paradigma	Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
Preventif	Tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi.
Properti	Harta berupa tanah, bangunan, dan sarana serta prasarana yang tidak terpisahkan dari tanah hak milik atau bangunan yang dimaksud. Secara umum, properti di Indonesia sering dipahami sebagai rumah tinggal, rumah toko, gudang, gedung, dan sejenisnya.

R	
Regulasi	Instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka men-capai tujuan bernegara.
Rekonstruksi	Pengembalian seperti semula.
Restoratif	Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan, bukan hanya pembedaan. Pendekatan ini melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkeadilan sosial,

	dengan menekankan pemulihan hubungan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
--	--

S	
Sistem	Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Socio legal research	Pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja, bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, dan bagaimana hukum dipraktikkan serta diterima di dalam kehidupan nyata.
Stigma	Label negatif atau pandangan buruk yang disematkan pada seseorang atau kelompok karena karakteristik tertentu, seperti penyakit mental, disabilitas, atau latar belakang sosial. Label ini menciptakan persepsi negatif dan dapat memicu diskriminasi serta pengucilan sosial.

T	
Teks	Sebuah rangkaian kata atau kalimat yang tersusun secara teratur dan di-

	gunakan untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan kepada pembaca atau pendengar. Teks bisa berupa tulisan, seperti artikel, buku, surat, atau email, atau bahkan bisa berupa transkrip pidato.
Tersier	Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan tambahan yang dibutuhkan oleh manusia. Biasanya, kebutuhan tersier terkait dengan barang-barang bernilai tinggi yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra diri.
Topik	Pokok bahasan atau tema yang dibahas dalam suatu tulisan, percakapan, atau diskusi. Ini adalah inti utama dari isi yang ingin disampaikan dan merupakan langkah awal yang ditentukan sebelum sebuah tulisan atau diskusi dimulai. Topik dapat diartikan sebagai isu atau masalah yang masih umum dan abstrak, yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut dengan fokus yang lebih spesifik.

U

Ultimum Remedium	Sanksi pidana atau pemidanaan merupakan pilihan terakhir dalam penegakan hukum. Ini berarti, sebelum sanksi pidana diterapkan, harus ada upaya lain untuk menyelesaikan ma-
-------------------------	---

	salah atau pelanggaran, seperti upaya mediasi, negosiasi, atau sanksi lain yang lebih ringan.
Unsur	Komponen, konstituen, dan bahan.
Urgensi	Keharusan yang mendesak; hal sangat penting.

V	
Validitas	Pertimbangan yang paling penting dalam mengembangkan dan mengevaluasi pengukuran instrumen.
Victim Offender Mediation	Mediasi pelaku-korban atau disebut dialog/ pertemuan/rekonsiliasi
Vulnerable Groups	Kelompok rentan. Mereka yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut adalah perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan pekerja sektor informal.

W	
Wawancara	Percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi.
Wetmatigheid van bestuur	Asas legalitas dalam administrasi negara adalah prinsip dasar dalam negara hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa pemerintahan tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan

	harus menjalankan kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wewenang	Hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap, atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas, dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang terhadap tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas.

	Y
Yuridis	Segala hal yang berkaitan dengan hukum atau kaidah hukum. Ini mencakup peraturan perundang-undangan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Yuridis juga dapat merujuk pada pendekatan atau metode penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka dan literatur untuk memahami masalah hukum.

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Penelitian Disertasi	42
Tabel 2	Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Dominus Litis Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif	274



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi bagian dari masyarakat sepanjang sejarah. Kejahatan melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau norma yang ditetapkan, merugikan orang lain, merusak properti, atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Penyebab kejahatan bersifat multifaktorial, melibatkan kombinasi antara faktor individu, sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, teknologi, dan bahkan kebijakan hukum. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang norma-nya, aturannya dan hukumnya dilanggar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Chainur Arrasjid, menyatakan bahwa secara umum istilah kejahatan ini merujuk pada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat.¹

Donald Taff menyatakan bahwa kejahatan adalah: “*A crime is an act forbidden and mode punishable by some*” (kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana). Kejahatan mempunyai sifat sangat merugikan individu (korban), masyarakat dan negara, yang dilakukan oleh anggota masyarakat, sehingga masyarakat juga diwajibkan untuk menjaga keselamatan, keamanan

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hal. 40.

dan ketertiban secara keseluruhan, serta ikut bersama-sama badan yang berwenang untuk menanggulangi kejahatan seefisien mungkin.²

Keberhasilan penanggulangan kejahatan bergantung pada kemampuan pemerintah (penegak hukum) dan masyarakat untuk menegakkan hukum secara adil, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan kejahatan. Sebagai negara hukum, sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang berkeadilan. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan *national legal order* yang berkeadilan.³

Segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum nasional yang adil. Hukum menjadi landasan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan menjadi salah satu pilar penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Prinsip keadilan dalam

² Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021, hal. 18.

³ Rudy, Aristoteles, dan Robi Cahyadi Kurniawan, *Model Omnilar: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021, hal. 1.

hukum, seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum.⁴

Kebijakan penegakan hukum merupakan upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas, untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara, baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain Polisi, Hakim, Jaksa, serta Pengacara. Penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, maka penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis.⁵

Dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan. Legalitas secara hukum terhadap peraturan yang diberlakukan mempunyai implikasi yang sama terhadap semua perbuatan yang dilakukan dengan prinsip mengacu kepada isi dari perbuatan itu sendiri, dan dikatakan tidak adil jika penerapan dari peraturan itu tidak diterapkan pada perbuatan yang sama di tempat yang berbeda.⁶

Ketegasan dalam hukum, menjadi keharusan dan kewajiban bagi penegak hukum, karena para penegak hukum juga mempunyai kode etik yang mengatur tentang tindakan dan cara mengambil keputusan yang berkaitan dengan aturan yang dibuat, dengan demikian negara hukum yang ideal dan ingin

⁴ M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak; Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020, hal. 10.

⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, 2020, hal. 2.

⁶ M. Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 13.

dicapai oleh negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Hukum yang dibuat haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penegakannya harus dilakukan secara adil dan konsisten.

Sebagaimana disebutkan, bahwa kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tidak hanya berdampak pada individu sebagai korban yang terkena dampak langsung, tetapi juga pada komunitas yang lebih luas, oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memahami dan menanggulangi kejahatan.

Model penegakan hukum konvensional yang berfokus pada hukuman pidana, seringkali dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan kejahatan. Sistem peradilan pidana yang ada cenderung bersifat retributif, yaitu lebih menekankan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan daripada upaya pemulihan bagi korban dan masyarakat. Mengingat keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional, muncul kebutuhan akan pendekatan baru yang lebih holistik dan komprehensif dalam penanggulangan kejahatan. Salah satu pendekatan yang semakin berkembang adalah keadilan restoratif.

Mariam Liebman mengemukakan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai suatu sistem hukum yang mempunyai tujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Keadilan restoratif dalam pandangan banyak orang adalah: “*As a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*”. Keadilan restoratif

dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders).⁷

Muladi juga mengemukakan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai teori yang menekankan pada pemulihan kerugian, yang disebabkan atau ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Pemulihan kerugian ini akan akan dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pe-mangku kepentingan.⁸

Keadilan restoratif telah menjadi pendekatan yang semakin penting dalam sistem peradilan pidana modern saat ini. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kembali keadaan semula dan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah. Konsep keadilan restoratif di Indonesia ini, dapat dikatakan relatif baru dalam sistem peradilan pidana modern, akan tetapi filosofi dan karakteristiknya telah ada dalam sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia.

Pada tahun 2012, keadilan restoratif masuk dalam sistem peradilan pidana melalui upaya diversi yang wajib dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam sistem peradilan pidana anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jaksa Agung ST. Burhanuddin juga menjadi simbol keadilan restoratif dengan menghidupkan kembali nilai-nilai musyawarah dan kearifan

⁷ Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Wade Group, 2023, hal. 5.

⁸ Iwa Mashadi dan Gunarto, "Application of Restorative Justice Against Crime Committed by Children in Polres Cirebon", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Issue 3, September 2018, hal. 744, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3386/2504>.

lokal untuk mencapai kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian perkara, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁹ Kejaksaan juga telah menyelesaikan banyak perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Tidak hanya Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menerapkan konsep pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir nilai-nilai masyarakat, yang dikuatkan dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif menjadi isu yang hangat diperbincangkan dalam dunia hukum di Indonesia, dan menjadi primadona bagi masyarakat pencari keadilan serta penegak hukum. Masing-masing lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan Lembaga Pemasyarakatan.

Mekanisme keadilan restoratif dimulai dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum melibatkan beberapa tahapan. Apabila dalam proses penyidikan, persyaratan materiil atau formil keadilan restoratif tidak terpenuhi, atau tidak ada kesepakatan antara pihak korban dan pelaku, maka proses penyidikan akan

⁹ Baca: ST. Buhanuddin, *Mengubah Paradigma Keadilaan*, Cetakan Kedua, Bandung: Marja, 2022, hal. 107.

berlanjut. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara lengkap, Penyidik Kepolisian melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan. Tindakan menyerahkan berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan, merupakan langkah formal yang menandai berakhirnya tahap penyidikan dan dimulainya tahap penuntutan.

Setelah berkas perkara dilimpahkan, tanggung jawab utama beralih dari Kepolisian (Penyidik) ke Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), termasuk menerapkan keadilan restoratif. Permasalahan yang sering terjadi adalah setelah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan menerapkan keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum.

Penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik setelah pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, dapat mengikis asas kepastian hukum dan menimbulkan disparitas pembedaan, yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban, jika pelaku tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah membatasi penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya bisa dilakukan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan. Hal ini berarti Penyidik hanya mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untuk menerapkan keadilan restoratif melalui proses mediasi setelah penyidikan dimulai. Tindakan Penyidik dengan menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, men-

cerminkan adanya ego sektoral, dan keadilan restoratif rawan disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum.

Kewenangan dan koordinasi yang tidak jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan sistem kompartemen atau diferensiasi fungsionalnya, membuat proses penyidikan dan penuntutan tidak searah, sehingga masing-masing lembaga penegak hukum membuat aturan sektoral yang tidak harmonis dan saling kontradiktif.

Asas diferensiasi fungsional dalam KUHP tersebut menekankan pentingnya pembagian tugas yang jelas antara Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi keberadaan asas diferensiasi fungsional ini meniadakan mekanisme *checks and balances*, sehingga tidak ada pengawasan yang efektif dari setiap lembaga pada lembaga yang lain, sehingga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dalam proses hukum.

Dalam hal penerapan keadilan restoratif, asas diferensial fungsional dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan. Ketika masing-masing lembaga bekerja secara terpisah tanpa komunikasi yang baik, hal ini dapat mengakibatkan proses yang terfragmentasi, di mana pelaku dan korban tidak mendapatkan penanganan yang konsisten.

Dalam penerapan keadilan restoratif, masing-masing lembaga juga mempunyai aturan tersendiri, Kepolisian dengan Peraturan Kapolri Nomor 8

Tahun 2021 dan Kejaksaan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tersebut menyebabkan fragmentasi dalam proses penanganan perkara. Ketidakselarasan antara prosedur Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban, serta apabila tidak ada koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif, dapat terjadi tumpang tindih atau bahkan konflik dalam penanganan kasus, yang bisa menghambat penyelesaian perkara yang efektif.

Bahkan dengan munculnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kepolisian, Peraturan Jaksa Agung, atau Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara, menunjukkan bahwa produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat sangat rendah dalam menghasilkan legislasi terkait hukum acara pidana, sehingga hal ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan penghentian perkara dengan alasan keadilan restoratif untuk kepentingan koruptif aparat

Sebagaimana halnya dalam proses pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, maka penerapan keadilan restoratif menjadi kewenangan Kejaksaan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai *dominus litis*, yaitu sebagai pengendali perkara pidana. Asas *dominus litis* memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke pengadilan atau tidak. Kewenangan ini mencakup pula kewenangan untuk menghentikan penuntutan, jika terdapat alasan yang sah menurut hukum.

Praktik penghentian perkara oleh Penyidik setelah pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum tersebut, berpotensi menimbulkan tumpang

tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan perkara atau menerapkan keadilan restoratif, pada sisi lain, Penyidik berupaya menerapkan keadilan restoratif, meskipun kewenangan penyidikan telah beralih ke Jaksa setelah pelimpahan berkas perkara. Hal ini dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa seharusnya diatur dalam konteks hukum acara pidana, baik dalam menentukan kelanjutan perkara atau menerapkan keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan. Apakah Penyidik Kepolisian masih memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan alasan keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas, ataukah kewenangan tersebut sepenuhnya menjadi milik Jaksa, dan bagaimana mekanisme koordinasi antara Penyidik Kepolisian dan Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas perkara.

Atas dasar hal tersebut, maka sangat penting untuk memperkuat kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis*. Kejelasan kewenangan Jaksa selaku *dominus litis* dalam proses penanganan perkara pidana sangat diperlukan, mengingat hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku saat ini (KUHP) belum menerapkan prinsip *dominus litis* secara tegas. Penguatan peran Jaksa sebagai *dominus litis*, diharapkan dapat mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Mengapa penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini?
3. Bagaimanakah rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai sebab penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan;
2. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini;
3. Untuk merekonstruksi rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik dari segi teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang konsep *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif;
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada terkait kewenangan Jaksa dalam penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan regulasi di masa depan.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi Jaksa dan Penyidik dalam melaksanakan kewenangan *dominus litis* yang dimiliki oleh Jaksa untuk menghentikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik, termasuk kriteria dan prosedur yang harus diikuti Jaksa dan Penyidik setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum;

- b. Rekonstruksi regulasi yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana;
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan tentang upaya dalam meningkatkan koordinasi dan harmonisasi antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi dan efektif.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata konstruksi, berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan -re pada kata konstruksi menjadi rekonstruksi, yang mempunyai arti pengembalian seperti semula.¹⁰

Selanjutnya, pengertian rekonstruksi menurut Yusuf Qardhawi, mencakup 3 (tiga) point penting, yakni:¹¹

- a. Pemeliharaan inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya;
- b. Perbaikan atas hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah;
- c. Memberi masukan bagi pembaharuan dengan tidak melakukan perubahan pada watak dan karakteristik aslinya.

Atas dasar hal tersebut, maka rekonstruksi dapat dipahami sebagai suatu upaya pembaharuan, yang tidak menampilkan sesuatu yang baru, akan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 942.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdîd, 2014, hal. 212.

tetapi merekonstruksi kembali, yang kemudian menerapkannya dengan keadaan saat ini.

2. Regulasi

Regulasi merupakan suatu aturan yang dibentuk untuk membantu pengendalian suatu kelompok, lembaga/organisasi, maupun masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Adapun tujuan dibentuknya regulasi atau aturan sebagai upaya pengendalian manusia atau masyarakat dengan pembatasan-pembatasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun untuk bisnis.¹²

3. Kewenangan

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, sehingga kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹³ Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam negara hukum.¹⁴

¹² Wilma Silalahi, “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hal. 58, url: <http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi%20Berkualitas%20Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf>.

¹³ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 99.

¹⁴ Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Cetakan Ke-satu, Palembang: Noer Fikri Offset, hal. 20.

Prajudi Atmosudirdjo memberikan pembedaan antara wewenang (*competence, bevoegdheid*) dengan kewenangan (*authority, gezag*), sebagai berikut:¹⁵

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan bahwa kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu, atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri.

4. *Dominus Litis*

Dominus litis merupakan asas yang dimiliki oleh Jaksa sebagai pengendali proses penanganan perkara. Sebagai *dominus litis*, Jaksa merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak diajukan ke penuntutan atau harus dihentikan penuntutan-nya. Kewenangan Jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti Jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas Jaksa itu sendiri.¹⁶

5. Jaksa

¹⁵ Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia; Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Bengkulu: Vanda, 2017, hal. 23-24.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hal. 198-199.

Pengertian Jaksa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan-nya berdasarkan undang-undang”.

6. Penghentian

Penghentian merupakan tindakan untuk tidak menggunakan sesuatu yang dibuat manusia, seperti istilah, fitur, desain, atau praktik. Biasanya sesuatu dihentikan karena dianggap lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan pilihan lain yang tersedia.¹⁷

7. Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah: “Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

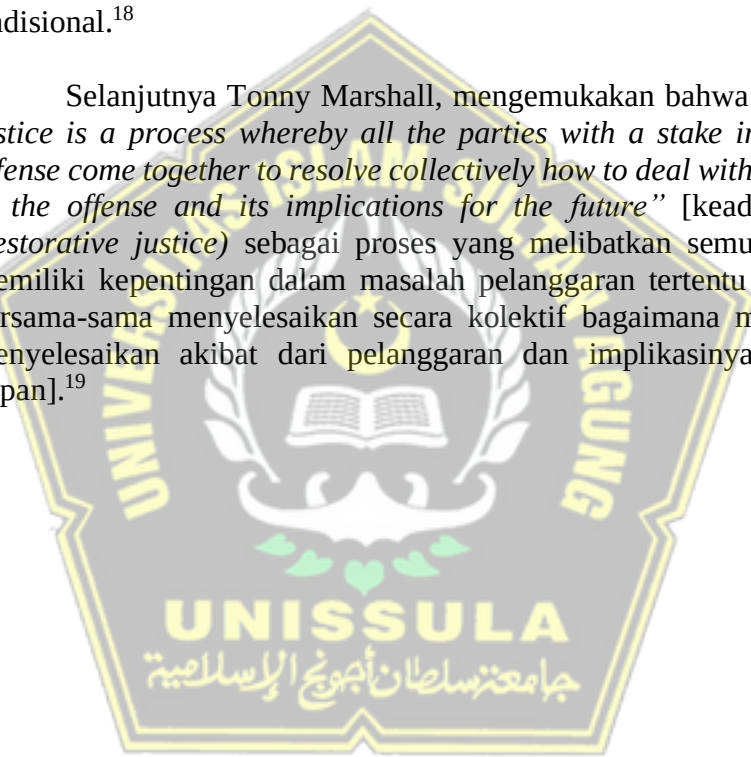
8. Keadilan Restoratif

Pengertian keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Eva Achjani Zulfa adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu

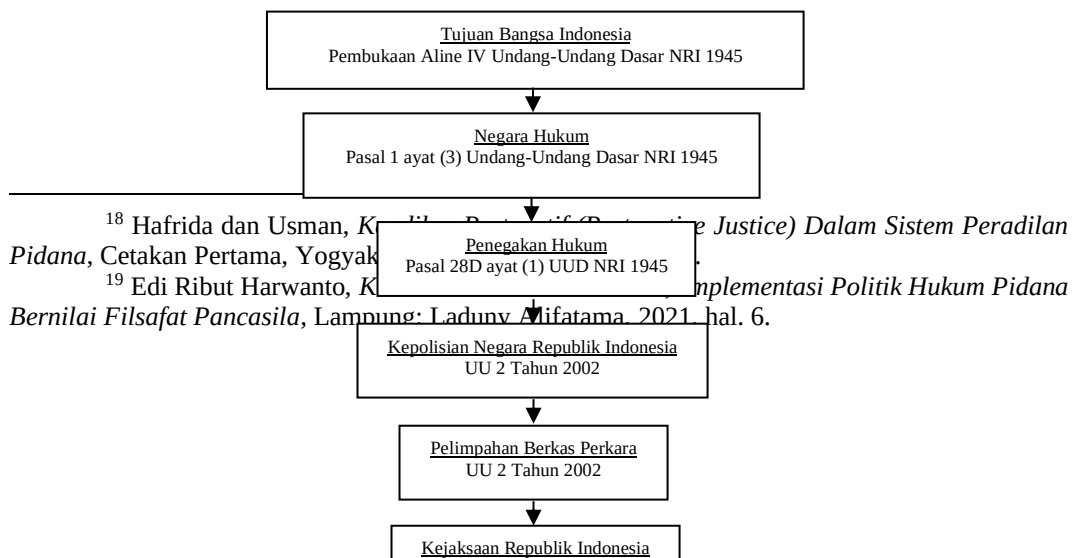
¹⁷ Wikipedia, *Bantahan*, diakses dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Deprecation>, pada tanggal 27 Agustus 2024, jam: 13.43 WIB.

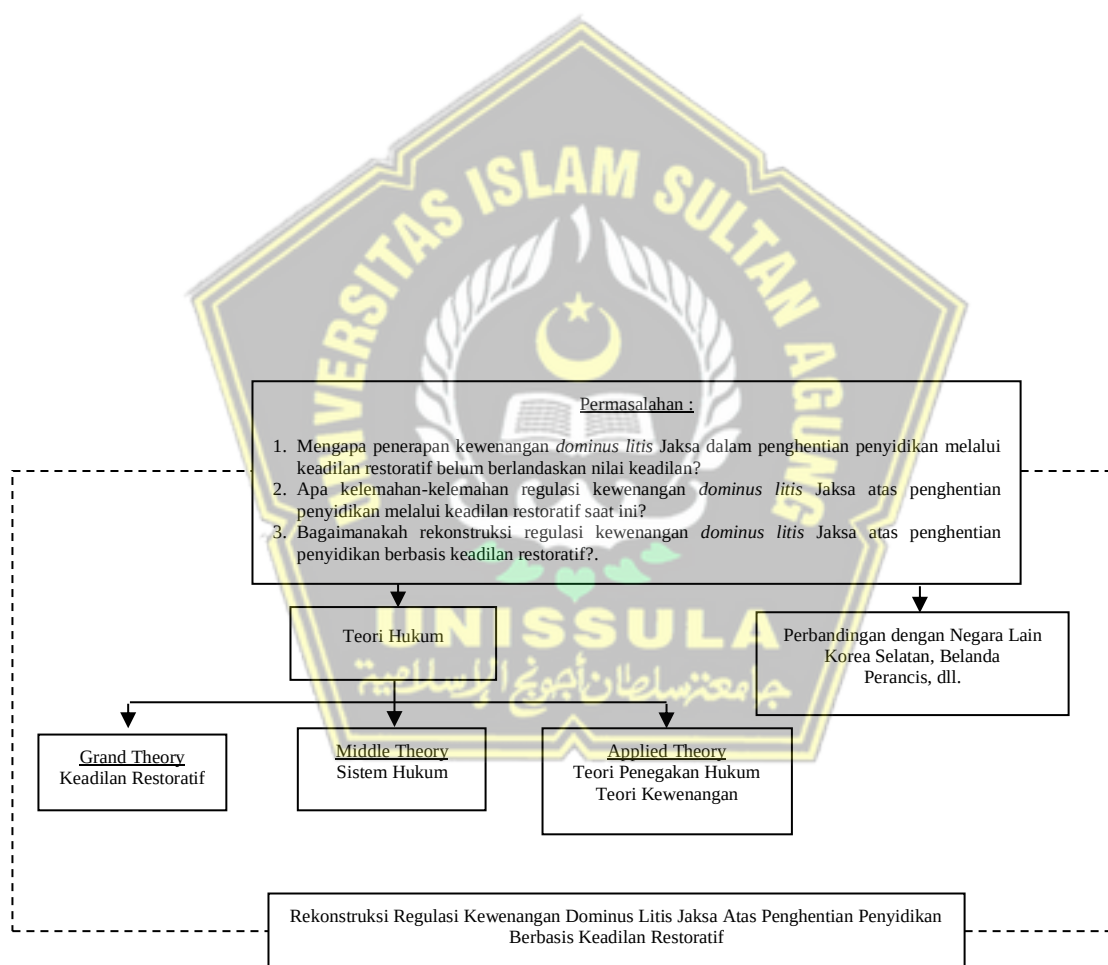
perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Tujuan yang ingin dicapai keadilan restoratif adalah untuk kebaikan korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata, karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.¹⁸

Selanjutnya Tonny Marshall, mengemukakan bahwa: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*” [keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan].¹⁹



F. Kerangka Pemikiran





G. Landasan Teori

1. *Grand Theory* (Teori Keadilan Pancasila dan Teori Keadilan Restoratif)

a. Teori Keadilan Pancasila

Karakteristik dari Pancasila adalah keadilan Pancasila yang diimplementasikan oleh Sila Kelima, yaitu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila Kelima ini memberikan bukti kesamarataan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Kesamarataan ini adalah kesamarataan dalam memperoleh keadilan, kesamarataan sosial, kesamarataan di depan hukum, dan lain sebagainya.²⁰

Selain itu, keadilan Pancasila juga diimplementasikan dalam Sila Kedua, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil dalam Sila Kedua, mengandung arti objektif atau sesuai dengan adanya, misalnya dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, karena memang sesuatu itu merupakan haknya. Jadi, tidak bersifat subjektif, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih.²¹

Ciri khas dari konsep keadilan Pancasila, yaitu pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata yang berupa keadilan. Realisasi dalam kehidupan nyata tersebut tertuang ke dalam hukum yang dibentuk dengan tetap mengedepankan konsep keadilan Pancasila.

Berikut konsep keadilan yang digali dari sila-sila Pancasila, yang memunculkan satu-kesatuan pemikiran tentang sila-sila Pancasila yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena ini adalah sistem pemikiran. Adapun sistem pemikiran tersebut, adalah:²²

- 1) Konsep keadilan Pancasila digali dan dianalisis dari nilai Sila Pertama dari Pancasila. Nilai religius ini tidak dapat dipisahkan untuk menentukan sebuah kebenaran tentang keadilan. Kepercayaan manusia kepada penciptanya menumbuhkan rasa syukur,

²⁰ Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020, hal. 76.

²¹ Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hal. 60.

²² Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *op.cit.*, hal. 71-73.

yang akhirnya menjadi sebuah keadilan yang dirasakan. Konsep yang diambil dari nilai religius menjadi dasar berfikir untuk menentukan konsep dari keadilan Pancasila;

- 2) Sistem pemikiran yang kedua adalah mengambil nilai Sila Kedua Pancasila. Memanusiakan manusia adalah cara menghormati hak asasi manusia yang telah melekat sejak dalam kandungan sampai orang itu meninggal. Pengakuan hak asasi manusia kepada setiap orang akan menumbuhkan rasa keadilan bagi orang tersebut. Pengakuan hak yang sama setiap orang bagian dari keadilan. Sistem pemikiran tentang hak asasi manusia tersebut menjadi bagian dari kerangka berfikir konsep keadilan Pancasila;
- 3) Pemahaman Sila Ketiga dari Pancasila, yaitu menumbuhkan kebersamaan dalam persatuan bangsa. Persatuan bangsa menjadi cikal-bakal terciptanya keadilan karena pada hakikatnya, keadilan merupakan kesepakatan bersama dalam kehidupan untuk mendapatkan kesamarataan. Kesepakatan dari nilai persatuan akan menentukan bentuk keadilan yang *fair*, jujur serta transparan tanpa merugikan pihak lain. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tetap dipertahankan, maka sama rasa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini yang menjadi cikal-bakal pemikiran dari konsep keadilan Pancasila;
- 4) Melalui perwakilan untuk mencapai musyawarah mufakat, tertuang dalam nilai Sila Keempat dari Pancasila. Sebagai sebuah negara, tentunya harus memiliki pemimpin yang mewakili rakyat yang ada di negara tersebut. Dalam konteks keadilan, jika pemimpin dipilih dengan adil maka dia akan mengeluarkan kebijakan yang adil serta musyawarah untuk mufakat dilakukan untuk menentukan keadilan. Hal itu diilhami oleh Sila Keempat Pancasila, yang kemudian memunculkan kebijakan yang adil bagi masyarakat;
- 5) Sistem pemikiran yang terakhir adalah nilai Pancasila Sila Kelima menjadi bentuk perintah implementasi tentang keadilan. Perintah ini menyatakan wajib memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah inilah yang nantinya akan direalisasikan menjadi aturan hukum yang membawa misi keadilan hasil dari oleh fikir Sila Kelima Pancasila.

Ciri khas yang unik dari konsep keadilan Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang digali asli dari budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai luhur Pancasila digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman.

Di Indonesia sendiri, hukum bersumber dari Pancasila. Segala hal yang berkaitan dengan negara hukum wajib bersumber dari Pancasila. Konsep keadilan Pancasila selalu menjadi poin penting dalam tindakan dan perilaku hukum yang ada di Indonesia. Hukum tertulis mengandung nilai-nilai Pancasila dalam pembentukannya. Nilai-nilai Pancasila dirubah menjadi suatu konsep yang memunculkan keadilan, sedangkan tujuan hukum sendiri adalah kepastian, keadilan dan manfaat. Pada poin keadilan, bangsa Indonesia mengadopsi konsep keadilan Pancasila untuk menciptakan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.²³

Kontribusi Pancasila dalam mencapai ketertiban yang berkeadilan, harus relevan dengan hukum, dan harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Pancasila, agar efektif dalam mengikuti perubahan zaman yang semakin kompleks. Fleksibilitas menuntut agar mampu memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan dan manfaat. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi sumber hukum dalam mencapai ketertiban dan keadilan.²⁴

Keadilan Pancasila merupakan bentuk keadilan yang memiliki landasan dari Pancasila sebagai dasar terbentuknya suatu keadilan, dengan Pancasila maka keadilan diberikan dasar yang positif berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan falsafah Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat ditemukan dan berfungsi sebagai pedoman dasar dalam membentuk perilaku yang adil yang mencerminkan keadilan.

Inti dari konsep keadilan Pancasila adalah untuk menemukan pemikiran tentang keadilan Pancasila agar negara hukum seperti bangsa

²³ *Ibid.*, hal. 78-79.

²⁴ *Ibid.*, hal. 80.

Indonesia pada khususnya, memiliki keadilan dari bangsa sendiri tidak mengadopsi pemikiran keadilan dari bangsa lain. Esensi konsep keadilan Pancasila diimplementasikan ke dalam norma hukum yang ada di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta implementasi dalam penegakan hukum untuk me-ntukan tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.²⁵

Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, kata adil dimaksudkan untuk individu, tetapi dalam Sila Kelima, nilai keadilan lebih berfokus pada masyarakat. Suatu perbuatan dianggap baik jika sesuai dengan prinsip keadilan banyak orang. Keadilan adalah kebajikan utama bagi setiap individu dan masyarakat. Keadilan menganggap sesama manusia se-bagai mitra yang memiliki ke-bebasan dan derajat yang sama.²⁶

b. Teori Keadilan Restoratif

M. Alvi Syahrin mengemukakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban. Dalam model ini, hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sangat dianjurkan, mengingat selama ini hukuman penjara sering kali menjadi sanksi utama bagi pelaku kejahatan yang telah terbukti ber-salah di hadapan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih holistik dan memberikan perhatian lebih kepada korban.²⁷

Keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana memiliki tujuan utama untuk memulihkan keadaan ke kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum,

²⁵ *Ibid.*, hal. 85.

²⁶ Darmawati, dkk., *Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi*, Malang: Future Science, 2024, hal. 88.

²⁷ Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hal. 100.

situasi yang ada akan mengalami perubahan yang berdampak pada korban, oleh karena itu, hukum berperan penting dalam melindungi hak-hak setiap korban kejahatan, memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Pendekatan ini menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat menemukan jalan untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik.

O.C. Kaligis mengemukakan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menegaskan bahwa korban atau keluarganya berhak untuk memperlakukan terpidana dengan cara yang sama seperti yang dialami sebagai korban. Teori ini berlandaskan pada perbedaan signifikan dalam retributivisme, yaitu antara *retributive negative* dan *retributive positive*. Dalam konteks ini, *retributive negative* berfokus pada hukuman sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan, sementara *retributive positive* lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.²⁸

Keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pidana memiliki potensi untuk membangun sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang signifikan pada pemulihan korban serta perbaikan komunitas yang terpengaruh oleh tindak pidana tersebut²⁹.

Secara fundamental, keadilan restoratif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik di luar jalur peradilan melalui mediasi atau musyawarah, dengan harapan mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku tindak pidana dan korban yang mencari keadilan. Dalam proses ini, solusi yang terbaik dan disepakati bersama menjadi fokus utama. Keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan atau perbaikan yang dilakukan dalam

²⁸ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2021, hal. 24.

²⁹ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Yogyakarta: K-Media, 2024, hal. 127-128.

konteks kasus tersebut. Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam musyawarah, sehingga keadilan dapat tercapai. Selain itu, pelaku kejahatan diharuskan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban.³⁰

Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai sebuah filosofi atau pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar sistem peradilan. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan untuk proses rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana (dan keluarganya) dengan korban (serta keluarganya) akibat kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, keadilan restoratif mengandung beberapa prinsip dasar, antara lain:³¹

- a. Mendorong terciptanya perdamaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana (dan keluarganya) dengan korban tindak pidana (dan keluarganya);
 - b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (dan keluarganya) untuk bertanggungjawab dan menebus kesalahan mereka dengan cara mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pidana yang dilakukan;
 - c. Menyelesaikan masalah hukum pidana yang muncul antara pelaku dan korban, dengan syarat tercapainya kesepakatan dan persetujuan di antara kedua belah pihak.
2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sistem hukum (*legal system*) menurut J.H. Merryman merupakan seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Selanjutnya Bachsan mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan seperangkat kaidah yang tersusun seperti piramid dan yang berhubungan satu

³⁰ Maya Shafira, dkk., *op.cit.*, hal. 101.

³¹ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kepel Press, 2020, hal. 141.

dengan yang lainnya (yang sudah tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil dan damai).³²

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem. Terdapat tiga ciri-ciri umum, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), dan semua elemen saling terkait (*relations*), yang kemudian membentuk stuktur (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.³³

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem, yang meliputi:³⁴

a. Struktur hukum;

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Elemen pertama dari sistem hukum ini, meliputi struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

Komponen struktural merupakan bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan penerap hukum. Fungsinya mendukung bekerjanya sistem hukum.³⁵

b. Substansi hukum; dan

Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Komponen substansi berisikan hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berwujud *in concreto* (kaidah hukum individual) dan *in abstraco* (kaidah hukum umum). Disebut kaidah hukum individual karena

³² Maria Ulfah, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022, hal. 2.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 3.

³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, hal. 5.

kaidah-kaidah tersebut berlakunya hanya ditujukan pada pihak-pihak atau individu-individu tertentu saja.

Pada kaidah hukum yang *in abstracto*, merupakan kaidah umum yang bersifat abstrak karena berlakunya kaidah semacam itu tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu, tetapi kaidah ini ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum tersebut. Kaidah ini dapat dibaca pada perumusan berbagai undang-undang yang ada. Kaidah hukum *in abstracto* adalah menyangkut aturan-aturan hukum baik yang berupa undang-undang atau bentuknya yang lain, sedangkan hukum *in concreto* adalah keputusan atau putusan dalam kasus-kasus konkret yang mempunyai kekuatan mengikat karena sah menurut hukum.

c. Budaya hukum.

Komponen budaya hukum merupakan sikap-sikap publik atau para warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegangnya. Budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum beserta sikap-sikap yang mempengaruhi hukum.

Budaya hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat, yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, atau keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat.³⁶

Pembagian sistem hukum dalam tiga komponen yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman ditujukan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat.

3. *Applied Theory* (Teori Penegakan Hukum dan Teori Kewenangan)

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapannya dengan struktur yang

³⁶ MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, Cetakan Pertama, Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023, hal. 10-11.

birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan fungsinya yang berbeda.³⁷

Pengertian penegakan hukum (*law enforcement*), ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni:³⁸

- a. Penegakan hukum dalam arti luas, yang melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum;
- b. Penegakan hukum dalam arti sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum yang baik adalah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak, serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara saksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.³⁹

Joseph Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu:⁴⁰

- a. *Total enforcement*;

³⁷ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021, hal. 33.

³⁸ Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Alia Publishing, 2011, hal. 116.

³⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hal. 39.

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep; Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hal. 59-60.

Ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu, hukum substantif itu sendiri juga memberikan batasan-batasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan).

b. *Full enforcement;*

Pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, finansial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Ke semuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.

c. *Actual enforcement.*

Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa dalam menegakkan hukum, hendaknya harus selalu tidak terlepas dari kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sependapat dengan ketiga nilai itu, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.⁴¹

Masalah penegakan hukum berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendaknya, karena hukum hanyalah berupa kaidah, oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk me-

⁴¹ Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hal. 140.

wujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum tidak sekedar menegakan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tetapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.⁴²

b. Teori Kewenangan

Kewenangan selain mempunyai arti hak untuk melakukan praktik kekuasaan, tetapi juga mempunyai arti penerapan dan penegakan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.⁴³ Secara umum, kewenangan berarti kekuasaan, dan kekuasaan adalah kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan karisma atau kekuatan fisik.⁴⁴

Istilah wewenang atau kewenangan disamakan dengan kata “*authority*” dalam bahasa Inggris, dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Black’s Law Dictionary*, mengartikan *authority* sebagai:⁴⁵

Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

⁴² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Logoz Publishing, 2020, hal. 130-131.

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 185.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hal. 65.

Terdapat 3 (tiga) komponen wewenang sebagai konsep hukum publik, yakni:⁴⁶

- 1) Komponen pengaruh, yakni penggunaan wewenang sebagai pengendalian perilaku subjek hukum;
- 2) Komponen dasar hukum, yakni wewenang dibuktikan dengan ada-nya dasar hukum;
- 3) Komponen konformitas mempunyai makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sebagaimana pilar utama negara hukum, yakni adanya asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), maka atas dasar prinsip legalitas tersebut wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi, akan tetapi terkadang mandat juga ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁴⁷

Di dalam Hukum Administrasi Negara, asas *wet matigheids van bestuur* (pemerintahan berdasarkan undang-undang), saat ini sudah berkembang menjadi *rechtmatigheids van bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum). Artinya, administrasi tidak hanya terikat pada undang-undang (baik dalam arti formil maupun materil) dan peraturan tertulis lainnya seperti yurisprudensi, namun juga terikat pada hukum yang tidak tertulis seperti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta praktik-praktik administrasi yang telah menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁸

Setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, oleh karena tanpa adanya kewenangan yang sah,

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 66.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 70.

⁴⁸ Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *op.cit.*, hal. 22-23.

maka seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah apabila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:⁴⁹

a. Atribut;

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat, berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Delegatif; dan

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Mandat.

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah, berikut:

⁴⁹ Nur Basuki Winarno, *op.cit.*, hal. 70-75.

1. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme berangkat dari teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia.⁵⁰

Konstruktivisme merupakan madzhab dalam falsafah yang memandang bahwa pengetahuan merupakan suatu upaya pembentukan seseorang atas dirinya sendiri. Seseorang membentuk pengetahuannya, ketika melakukan interaksi dengan lingkungan yang melingkupinya. Ke-benaran suatu pengetahuan dapat terbukti, ketika seseorang dapat memberikan manfaat dalam menghasilkan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Dalam pandangan konstruktivis, suatu pengetahuan tidak dapat dialihkan dari seseorang kepada orang lain, akan tetapi melalui penafsiran setiap orang. Dengan demikian, pengetahuan bukanlah suatu yang sudah jadi, melainkan sebuah proses yang berlangsung secara berkelanjutan.⁵¹

Dapat dikatakan bahwa dalam konstruktivisme, peneliti secara aktif membangun pemahamannya tentang dunia melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan bukanlah salinan realitas objektif, tetapi konstruksi mental yang dibangun oleh peneliti. Setiap peneliti menginterpretasikan informasi berdasarkan pengalaman pribadinya, sehingga pengetahuan yang dimiliki setiap orang berbeda. Konstruktivisme menekankan bahwa peneliti membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan refleksi terhadap pengalaman peneliti.

Paradigma konstruktivisme adalah paradigma pengetahuan yang berpegang pada pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran objektif merupakan hasil perspektif. Pengetahuan dan kebenaran diciptakan, tidak ditemukan oleh pikiran. Paradigma ini menekankan karakter realitas yang jamak dan lentur. Jamak dalam pengertian bahwa

⁵⁰ Andi Mirza Ronda, *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi; Tinjauan Teoretis, Epistemologi, Aksiologi*, Cetakan Pertama, Tangerang: Indigo Media, 2018, hal. 14.

⁵¹ Mohammad Muchlis Solichin, *Paradigma Konstruktivisme Dalam Belajar dan Pembelajaran*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021, hal. 5.

realitas bisa direntangkan dan dibentuk sesuai dengan tindakan-tindakan bertujuan dari pelaku-manusia yang juga memiliki tujuan. Kalimat sederhana untuk memahami konstruktivisme, yakni informasi yang ber-edar di dunia, dimasukkan oleh peneliti untuk diolah dan diciptakan, kemudian dikeluarkan sebagai pengetahuan baru.⁵²

Penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun kembali aturan atau kebijakan yang ada. Dalam konstruktivisme, ini bisa berarti memahami bagaimana regulasi tersebut dibentuk dan diterima oleh berbagai pihak dalam sistem hukum. Fokus penelitian ini pada peran Jaksa sebagai pemegang kekuasaan (*dominus litis*) dalam proses hukum. Konstruktivisme akan menekankan bagaimana kekuasaan ini dipahami, dinyatakan, dan diterapkan dalam praktik hukum.

Konstruktivisme berfokus pada bagaimana peneliti dalam membangun makna dari pengalamannya. Penelitian ini mengeksplorasi Jaksa, Penyidik, dan pihak lain memahami dan menafsirkan regulasi dan proses hukum. Oleh karena konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi dalam membentuk pemahaman, maka dalam penelitian ini digunakan metode yang mencakup wawancara dengan berbagai pihak terkait (Jaksa dan Penyidik sebagai narasumber) untuk memahami bagaimana narasumber berinteraksi dan mempengaruhi proses hukum.

⁵² Andi Mirza Ronda, *loc.cit.*, hal. 14.

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi.⁵³

a. Ontologi;

Dalam paradigma konstruktivis, realitas dilihat sebagai sesuatu yang kompleks dan memiliki banyak makna tergantung pada individu. Terkait dengan penelitian ini, penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif dapat dipahami secara berbeda oleh Jaksa dan Penyidik. Setiap aktor memiliki perspektif unik tentang apa yang adil dalam konteks penghentian penyidikan ini. Rekonstruksi regulasi kewenangan Jaksa harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang juga dipahami dan diterapkan oleh masing-masing pihak terkait (Jaksa dan Penyidik). Proses rekonstruksi regulasi tidak hanya tentang perubahan formal, tetapi juga tentang bagaimana para aktor hukum membangun pemahaman bersama tentang nilai-nilai keadilan. Dapat dikatakan bahwa interaksi antara Jaksa dengan Penyidik sangat penting untuk membangun kesepakatan mengenai penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif.

b. Epistemologi; dan

Dalam penelitian ini, pendekatan subjektif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu (dalam hal ini Jaksa)

⁵³ Lihat: William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, England: Pearson Education, 2003, hal. 75.

mengkonstruksi makna tentang kewenangan Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi pribadi dan konteks sosial yang membentuk pemahaman masing-masing aktor tentang nilai-nilai keadilan.

Epistemologi subjektif memandang bahwa pengetahuan dibangun secara personal dan relatif tergantung pada pengalaman dan perspektif individu. Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa regulasi kewenangan Jaksa tidak hanya dilihat sebagai aturan formal tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lokal.

Proses rekonstruksi regulasi kewenangan Jaksa harus mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai keadilan dipahami dan diterapkan secara berbeda oleh masing-masing pihak terkait. Melalui pendekatan subjektif, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana proses dialog antara aktor hukum membantu menciptakan kesepakatan bersama tentang apa yang adil dalam konteks penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif

c. Metodologi.

Dalam paradigma konstruktivis, regulasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang *given* atau objektif, melainkan sebagai hasil konstruksi sosial yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan perspektif yang berbeda. Rekonstruksi regulasi membutuhkan adanya konsensus di antara pihak-pihak terkait (Jaksa dan Penyidik) mengenai

kewenangan *dominus litis* Jaksa yang seharusnya dijalankan dalam konteks keadilan restoratif.

Metodologi konstruktivis dengan hermeneutik dan dialektik memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam konteks keadilan restoratif dikonstruksi, dimaknai, dan dinegosiasikan oleh berbagai pihak terkait, sehingga dengan mencapai harmonisasi komunikasi dan interaksi, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi rekonstruksi regulasi yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *socio legal research*. *Socio legal research* merupakan penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial (*socio legal*), terutama pada langkah-langkah teknis yang dilakukan dengan menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis yang bersifat empiris. Penelitian hukum yang berparadigma hukum sebagai fakta sosial (*socio legal*), data hukumnya diekplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat (*living law*).⁵⁴

3. Sifat Penelitian

⁵⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 2-3.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁵⁵ Penelitian deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai berbagai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian. Pada penelitian ini, masalah penelitian sudah terang, tetapi perlu penegasan terhadap konsep-konsep yang digunakan.⁵⁶

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021, hal. 6.

⁵⁶ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012, hal. 19.

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari objeknya,⁵⁷ yakni dilakukan melalui wawancara dengan pihak Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.⁵⁸ Data sekunder ini, mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

⁵⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, 2021, Pasuruan: Qiara Media, hal. 118-119.

⁵⁸ *Ibid.*

- g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- a. Buku;
 - b. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Artikel;
 - d. Tulisan-tulisan para sarjana; dan
 - e. Hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

- a. Studi Lapangan

Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara.⁵⁹ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁰ Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu narasumber yang terdiri dari Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses pendalaman, penelaahan, dan pengidentifikasian pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lainnya), yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁶¹ Melalui kajian pustaka ini, peneliti akan memahami sudah sampai mana tingkat perkembangan ilmu yang telah digunakan oleh para ahli dalam membahas permasalahan yang sedang peneliti kaji.⁶²

6. Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 83.

⁶¹ Siti Fadjarajani, dkk., *Metodologi Penelitian; Pendekatan Multidisipliner*, Cetakan Pertama, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, hal. 223.

⁶² *Ibid.*, hal. 224.

adalah analisis data kualitatif. Pada analisis ini, data yang muncul ber-wujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, yang sebelumnya dikumpul-kan melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang diproses melalui pe-rekaman, pencatatan, pengetikan, dan dianalisis dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks.⁶³

I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya penghentian penyidikan oleh Penyidik melalui keadilan restoratif setelah pelimpahan berkas perkara oleh diserahkan ke Kejaksaan. Tindakan Penyidik menghentikan penyidikan se-telah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum. Asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, pasti, dan konsisten dalam penegakan hukum. Apabila Penyidik dapat meng-intervensi kewenangan Jaksa setelah pelimpahan berkas perkara, maka hal ini akan mengganggu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, Penyidik tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait perkara tersebut, termasuk menghentikan penyidikan melalui keadilan restoratif. Tindakan Penyidik tersebut dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap ke-wenangan Jaksa sebagai *dominus litis*. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena tindakan Penyidik menghentikan penyidikan setelah berkas perkara

⁶³ *Ibid.*, hal. 202.

dilimpahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kewenangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif oleh Kepolisian, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, lebih berfokus pada penguatan kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* setelah penyerahan berkas perkara oleh Penyidik. Penelitian mengenai fenomena ini penting untuk dilakukan guna menjaga keseimbangan antara kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis*, penerapan asas kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana

Berikut dapat disajikan beberapa karya tulis atau disertasi dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni:

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Disertasi

	Nama	Substansi	Kebaruan Penelitian
1.	Evrin Halomoan Harahap Aspek Hukum Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Disertasi Universitas Hasanuddin 2021	Prinsip diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP mengakibatkan hubungan hukum antar aparat penegakan hukum menjadi terkotak-kotak dan bersifat fragmentaris. Kepolisian dan Kejaksaan merupakan lembaga hukum yang setara di bawah eksekutif, sehingga hubungan fungsional yang memicu timbulnya ego sektoral antara kedua lembaga tersebut lebih dominan dalam pelaksanaan penanganan suatu perkara daripada hubungan fungsional antara Penyidik dengan Penuntut	Praktik penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif oleh Penyidik Kepolisian setelah pelimpahan berkas perkara ke JPU di Kejaksaan, menimbulkan beberapa permasalahan, yakni: menimbulkan tumpang-tindih kewenangan, membuat penanganan suatu perkara menjadi tersendat dan berlarut-larut, terjadinya gesekan antara institusi penegak hukum karena asas diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHAP, dan sebagainya. Setelah berkas dilimpahkan, kewenangan penuntutan berada

		Umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.	di tangan JPU, sehingga penghentian perkara oleh Penyidik dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kewenangan JPU. Penghentian perkara setelah pelimpahan berkas dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Proses yang sudah berjalan hingga tahap penuntutan tiba-tiba dihentikan, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan prediktabilitas sistem hukum. Penghentian perkara oleh Penyidik setelah pelimpahan berkas dapat mengabaikan asas <i>dominus litis</i> yang dimiliki oleh Jaksa. Keadilan restoratif tidak hanya dipandang sebagai perdamaian atau penghentian perkara, akan tetapi yang dikedepankan adalah penyelesaian yang adil serta pemulihan kembali pada keadaan semula. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi terkait kewenangan <i>dominus litis</i> Jaksa agar selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
2.	Didik Kurniawan Reformulasi Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Sebagai Pengendali Perkara (<i>Dominus Litis</i>) Disertasi Universitas Lampung 2023	Kondisi eksisting kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (<i>dominus litis</i>) tidak dapat diterapkan terhadap penanganan seluruh tindak pidana; Urgensi reformulasi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (<i>dominus litis</i>) karena adanya kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam hubungan diferensiasi fungsional yang menyebabkan penanganan perkara pidana tidak ter-	Praktik penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif oleh Penyidik Kepolisian setelah pelimpahan berkas perkara ke JPU di Kejaksaan, menimbulkan beberapa permasalahan, yakni: menimbulkan tumpang-tindih kewenangan, membuat penanganan suatu perkara menjadi tersendat dan berlarut-larut, terjadinya gesekan antara institusi penegak hukum karena asas diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHAP, dan sebagainya. Setelah berkas dilimpahkan, ke-

		selesaikan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Bentuk kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai pengendali perkara (<i>dominus litis</i>) yang akan datang, diimplementasikan dengan penambahan tugas dan fungsi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan di mana Jaksa Penuntut Umum sebagai koordinator dan pengendali penyidikan dapat melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi serta melakukan penyidikan tambahan atau lanjutan, yang penataannya tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan KUHP (substansi hukum), tetapi juga penataan struktur hukum perlu dilakukan perubahan fungsi lembaga penyidikan menjadi bagian dari penuntutan melalui pendekatan religius, kontekstual dan komparatif (budaya hukum).	wenangan penuntutan berada di tangan JPU, sehingga penghentian perkara oleh Penyidik dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kewenangan JPU. Penghentian perkara setelah pelimpahan berkas dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Proses yang sudah berjalan hingga tahap penuntutan tiba-tiba dihentikan, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan prediktabilitas sistem hukum. Penghentian perkara oleh Penyidik setelah pelimpahan berkas dapat mengabaikan asas <i>dominus litis</i> yang dimiliki oleh Jaksa. Keadilan restoratif tidak hanya dipandang sebagai perdamaian atau penghentian perkara, akan tetapi yang dikedepankan adalah penyelesaian yang adil serta pemulihan kembali pada keadaan semula. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi terkait kewenangan <i>dominus litis</i> Jaksa agar selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
3.	Irwanuddin Tadjuddin Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas Disertasi Universitas Hasanuddin 2023	Esensi kedudukan Jaksa sebagai <i>dominus litis</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah Jaksa selaku pengendali dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia yang berarti bahwa Jaksa tidak hanya bertindak selaku Penuntut Umum saja, tetapi Jaksa terlibat mulai dari proses penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi). Pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa sebagai <i>dominus litis</i> dalam acara pemeriksaan koneksi	Praktik penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif oleh Penyidik Kepolisian setelah pelimpahan berkas perkara ke JPU di Kejaksaan, menimbulkan beberapa permasalahan, yakni: menimbulkan tumpang-tindih kewenangan, membuat penanganan suatu perkara menjadi tersendat dan berlarut-larut, terjadinya gesekan antara institusi penegak hukum karena asas diferensiasi fungsional yang diatur dalam KUHP, dan sebagainya. Setelah

		atau peradilan koneksitas di Indonesia, didasarkan pada tugas dan wewenang Jaksa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis normatif, Jaksa terlibat dalam penanganan perkara koneksitas, baik di peradilan umum maupun di peradilan militer, yakni melakukan penuntutan dan pengkajian terhadap perkara koneksitas tersebut. Konsep penguatan Jaksa sebagai <i>dominus litis</i> dalam hukum acara pidana Indonesia adalah dengan penegasan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Jaksa sebagai satu-satunya pejabat fungsional yang memegang fungsi pengendalian perkara pidana di Indonesia. Di samping itu, penguatan <i>dominus litis</i> Jaksa dilakukan pula dengan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, khususnya di peradilan militer, di mana Jaksa dilibatkan dalam penanganan perkara pidana di peradilan militer, baik untuk penanganan tindak pidana militer maupun penanganan perkara koneksitas.	berkas dilimpahkan, kewenangan penuntutan berada di tangan JPU, sehingga penghentian perkara oleh Penyidik dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kewenangan JPU. Penghentian perkara setelah pelimpahan berkas dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Proses yang sudah berjalan hingga tahap penuntutan tiba-tiba dihentikan, yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan prediktabilitas sistem hukum. Penghentian perkara oleh Penyidik setelah pelimpahan berkas dapat mengabaikan asas <i>dominus litis</i> yang dimiliki oleh Jaksa. Keadilan restoratif tidak hanya dipandang sebagai perdamaian atau penghentian perkara, akan tetapi yang dikedepankan adalah penyelesaian yang adil serta pemulihan kembali pada keadaan semula. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi terkait kewenangan <i>dominus litis</i> Jaksa agar selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kepentingan semua pihak yang terlibat.
--	--	---	---

J. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam disertasi ini terdiri dari enam (6) bab yang masing-masing bab dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, ke-

gunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang Tinjauan Pustaka yang di dalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang *dominus litis*, tinjauan umum tentang Jaksa/Kejaksaan, tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang keadilan restoratif, serta keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Bab III, berisi di dalamnya menguraikan Penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan.

Bab IV, di dalamnya menguraikan tentang Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini.

Bab V, di dalamnya menguraikan tentang Rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif.

Bab VI, di dalamnya menguraikan tentang Penutup, yang berupa simpulan dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran/rekomendasi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta implikasi kajian disertasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Dominus Litis*

1. *Dominus Litis* Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem merupakan suatu kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, atau dapat dikatakan bahwa sistem merupakan struktur yang terorganisir, di mana setiap bagian memiliki peran dan fungsi spesifik yang berkontribusi pada keseluruhan operasional sistem tersebut.

Sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan bekerjasama untuk mengolah masukan (*input*) yang diterima, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dari sudut pandang profesional, terdapat beberapa definisi mengenai sistem, yakni:⁶⁴

a. Jogiyanto

Sistem adalah sekumpulan bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini berfungsi untuk meng-gambarkan berbagai peristiwa dan entitas di dunia nyata, termasuk tempat, barang, dan orang.

b. Sutabri

Sistem sebagai kumpulan elemen, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, bergantung satu sama lain, dan terintegrasi.

⁶⁴ Maya Shafira, dkk., *op.cit.*, hal. 1.

Peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu sistem yang kompleks, yang terdiri dari berbagai elemen dan proses yang saling ber-interaksi untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Setiap elemen dalam sistem peradilan pidana saling berinteraksi dan me-miliki peran yang spesifik.

Peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang melibatkan beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana ini, terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan Hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan. Proses yang berlangsung secara berurutan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara bersama-sama. Seluruh rangkaian proses tersebut beroperasi dalam suatu sistem, di mana setiap lembaga berfungsi sebagai subsistem yang saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat berbagai komponen fungsi atau subsistem yang harus berkolaborasi dan saling berinteraksi untuk men-capai tujuan yang sama.⁶⁵

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merujuk pada cara kerja dalam menangani kejahatan dengan pendekatan sistematis. Menurut Ramington dan Ohlin, bahwa:⁶⁶

Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai penerapan pendekatan sistem dalam administrasi peradilan pidana. Pada konteks ini, peradilan pidana sebagai sebuah sistem terbentuk melalui interaksi antara undang-undang, praktik administrasi, serta sikap atau perilaku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mencakup proses interaksi yang dirancang secara rasional dan efisien untuk men-capai hasil tertentu, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Sistem peradilan pidana merupakan kumpulan mekanisme, prosedur, dan institusi yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum pidana serta menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Sistem

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 2-3.

⁶⁶ Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hal. 1.

ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan pelaksanaan hukuman, yang semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak semua pihak dihormati.⁶⁷

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap cara kerja aparat dan institusi penegak hukum yang berfokus pada pendekatan hukum dan ketertiban. Pendekatan ini sangat bergantung pada keberhasilan dalam penanggulangan kejahatan, yang hanya menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi Kepolisian, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain dari hukum yang lebih luas.⁶⁸

Pendekatan yang terlalu fokus pada aspek penegakan hukum semata, mengabaikan dimensi-dimensi lain dari hukum yang lebih luas, seperti rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan peran masyarakat dalam proses keadilan. Hal ini dapat menyebabkan sistem peradilan pidana tidak mampu memenuhi tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan yang seimbang dan berkelanjutan.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari tiga komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami dari apa yang tertulis dalam buku-buku dan peraturan-peraturan resmi, tetapi juga harus dilihat dalam konteks dan realitas penerapannya. Dengan kata lain, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan bagaimana nilai-nilai serta norma-norma yang ada dalam masyarakat memengaruhi penegakan hukum itu sendiri.⁶⁹

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme kompleks yang dirancang untuk penegakan hukum dan mewujudkan tercapainya ke-

⁶⁷ Noor Rohmat, *op.cit.*, hal. 7.

⁶⁸ Maya Shafira, dkk., *loc.cit.*, hal. 2.

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction, Second Edition; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001, hal. 9

adilan dalam masyarakat. Sistem ini mencakup serangkaian proses dan prosedur yang melibatkan berbagai lembaga/institusi dan aktor hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menangani pelanggaran hukum, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat.

Tujuan sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro, meliputi beberapa aspek penting, yakni:⁷⁰

- a. Sistem ini bertujuan untuk mencegah individu menjadi objek atau korban kejahatan;
- b. Sistem ini berusaha menyelesaikan kejahatan yang telah terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal;
- c. Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, menurut KUHAP, merupakan rangkaian prosedur yang dilalui oleh pelaku tindak pidana melalui berbagai lembaga yang berfungsi sebagai komponen dalam peradilan pidana.

Komponen-komponen tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini hampir sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Reid dalam bukunya *Criminal Justice, Procedures and Issues*, di mana Reid menyatakan bahwa sistem peradilan pidana mencakup tiga aspek, yaitu sebagai prosedur, sebagai isu atau persoalan, dan sebagai sistem efek.⁷¹

Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan berperan penting setelah Polisi mendelegasikan kasus kepada Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penuntutan dan ber-bagai

⁷⁰ Maya Shafira, dkk., *op.cit.*, hal. 5.

⁷¹ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *op.cit.*, hal. 59-60.

masalah hukum lainnya. Menurut Pasal 13 KUHAP, bahwa: “Jaksa adalah Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Hakim”.

Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷² Dalam konteks sistem peradilan pidana, Penuntut Umum (Jaksa) berperan sebagai pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengendalikan proses penuntutan dalam suatu perkara pidana (*dominus litis*).

Dominus litis menggambarkan posisi Penuntut Umum sebagai penguasa dan pengendali proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Tanggung jawab besar yang diemban oleh Penuntut Umum, maka harus menjalankan perannya dengan profesionalisme, integritas, dan ko-mitmen terhadap keadilan, untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar dan adil.

2. Jaksa Penuntut Umum Sebagai *Dominus Litis* (Master of Litigation)

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana sangat signifikan, dan berkaitan erat dengan konsep *dominus litis*. Sebagai *dominus litis*, Jaksa memiliki hak eksklusif untuk mengendalikan proses penuntutan suatu perkara. Jaksa Penuntut Umum dalam sistem hukum pidana Indonesia dan banyak negara lain dikenal

⁷² Maya Shafira, dkk., *op.cit.*, hal. 8.

sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan arah suatu perkara pidana.

Dalam tradisi dan doktrin penuntutan, terdapat asas yang dikenal sebagai *dominus litis*. Menurut R.M. Surachman, di beberapa negara seperti Jepang, Belanda, dan Perancis, wewenang penuntutan merupakan monopoli Jaksa. Istilah *dominus litis* dalam bahasa Latin berarti “penguasa perkara”, yang menunjukkan bahwa dalam proses pidana, Jaksa memiliki otoritas untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dituntut di pengadilan atau tidak. Dengan kata lain, Jaksa berperan sebagai pihak yang menentukan arah dan kelanjutan proses hukum, sehingga posisi Jaksa sangat penting dalam sistem peradilan pidana.⁷³

Prinsip penuntut umum sebagai *dominus litis (master of litigation)* diterapkan di hampir semua sistem peradilan pidana di dunia. Hal ini dapat dimaklumi karena pokok dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil melalui proses pembuktian di persidangan, di mana Penuntut Umum bertanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran dan keabsahan alat bukti yang dimilikinya. Dengan peran ini, Penuntut Umum berfungsi sebagai pengawal kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan selama proses hukum berlangsung.

Jaksa memiliki peran penting sebagai tokoh sentral dalam sistem peradilan pidana, karena Jaksa berkontribusi signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan di negara-negara di mana Jaksa tidak melakukan penyelidikan secara langsung, Jaksa tetap memiliki diskresi yang luas dalam hal penuntutan, dengan kata lain Jaksa memiliki wewenang untuk menentukan kelanjutan penuntutan atau tidak dalam hampir semua kasus pidana, oleh karena itu Hakim Tinggi Federasi Jerman, yaitu Harmuth Horstkotte menyebut Jaksa sebagai “penguasa proses berperkara” (*master of the procedure*), selama kasus tersebut belum dibawa ke pengadilan.⁷⁴

⁷³ R.M. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996, hal. 83-84.

⁷⁴ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 7.

Jaksa sebagai penguasa proses perkara atau *master of the procedure*, menekankan bahwa Jaksa memiliki kontrol dan pengaruh yang signifikan dalam tahap awal proses hukum, sebelum kasus tersebut sampai ke pengadilan. Dalam konteks ini, “penguasa proses perkara” berarti Jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penuntutan suatu perkara.

Jaksa dapat memutuskan suatu kasus layak untuk diteruskan ke pengadilan atau tidak, serta menentukan dakwaan yang akan diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa memiliki diskresi yang besar dalam memilih kasus mana yang akan ditangani dan cara menanganinya, sehingga peran Jaksa sangat krusial dalam membentuk arah dan hasil dari proses peradilan pidana.

Peran Jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di seluruh dunia sangat signifikan, dan hal ini mencakup kewenangan diskresi yang dimiliki dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu dibanyak yuris-diksi, Jaksa sering dianggap sebagai “setengah hakim” (*semi-judge*) atau “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan yang mirip dengan Hakim.⁷⁵

Jaksa memiliki kemampuan untuk mencabut dakwaan atau menghentikan proses hukum, baik dengan syarat tertentu maupun tanpa syarat. Bentuk diskresi dalam penuntutan ini bisa beraneka ragam, seperti penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengesampingan perkara, atau bahkan melakukan transaksi. Selain itu, Jaksa juga dapat menjatuhkan

⁷⁵ *Ibid.*

hukuman, baik dengan persetujuan pengadilan maupun tanpa persetujuan tersebut.

Peran Jaksa tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga mencakup berbagai keputusan penting yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum dan hasil akhir dari perkara pidana. Hal ini menegaskan betapa besar pengaruh Jaksa dalam sistem peradilan pidana, yang seringkali membuat Jaksa berfungsi layaknya seorang Hakim dalam konteks tertentu.

Peran Jaksa sebagai *dominus litis* yang berarti penguasa perkara atau pihak yang mengendalikan jalannya perkara, dalam konteks hukum pidana, istilah ini menunjuk pada pihak yang memiliki kewenangan utama untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Jaksa Penuntut Umum, dalam sistem hukum yang dianut Indonesia dan banyak negara *civil law* lainnya, dianggap sebagai pihak yang memegang peran ini, sehingga disebut sebagai *Master of Litigation* atau “penguasa proses berperkara”.⁷⁶

B. Tinjauan Umum tentang Jaksa/Kejaksaan

1. Kejaksaan Sebagai Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana sangatlah penting karena berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan

⁷⁶ Handar Subhandi Bakhtiar, *Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis—pe-lengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, tanggal 27 Desember 2024, jam: 21.08 WIB.

dengan tahap pemeriksaan di pengadilan. Dalam konteks ini, Penuntut Umum memiliki monopoli penuntutan, yang berarti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diadili tanpa adanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Jaksa diberikan kewenangan berdasarkan KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, terdapat definisi mengenai penuntutan, yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”

Tugas Jaksa sebagai Penuntut Umum diatur dalam Pasal 13 *jo.* Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”.

Kejaksaan, sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam hal ini, memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana di hadapan sidang persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan sangat krusial dalam memastikan bahwa proses

hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengendali utama dalam proses penegakan hukum, yang menjamin bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam sistem peradilan pidana.⁷⁷

Jaksa sebagai pengendali utama dalam proses penegakan hukum, hal ini berarti bahwa Jaksa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan berfungsi untuk menjamin bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan adil, serta bahwa hak-hak semua pihak, termasuk tersangka dan korban mendapatkan perlindungan.

Kejaksaan berfungsi sebagai Penuntut Umum dalam perkara pidana, di mana Kejaksaan mewakili kepentingan negara dan masyarakat. Sebagai pihak utama yang mewakili negara, Kejaksaan memiliki kewajiban untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta mengawasi dan mengendalikan proses penuntutan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁷⁸

Pada dasarnya, tujuan penuntutan dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mencapai kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang seakurat mungkin mengenai suatu perkara pidana. Hal ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, sehingga dapat diidentifikasi siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang relevan dan

⁷⁷ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 52.

⁷⁸ Azhari, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 2009, hal. 20.

bukti yang ada diperhatikan secara menyeluruh dalam upaya menemukan kebenaran.⁷⁹

Dalam menjalankan tugas penuntutan yang menjadi tanggung jawabnya, Penuntut Umum segera menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Apabila Penuntut Umum menemukan bahwa tidak ada cukup bukti, peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, atau perkara harus ditutup berdasarkan hukum, maka Penuntut Umum akan menghentikan penuntutan tersebut dan mencatatnya dalam sebuah surat ketetapan.⁸⁰

Setelah penuntutan dilakukan, Jaksa Penuntut Umum akan meminta agar perkara tersebut diperiksa di pengadilan. Dalam tahap ini, pengadilan akan memberikan putusan yang menentukan apakah orang yang didakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Selain itu, hukum acara pidana, khususnya dalam konteks penuntutan, juga memiliki tujuan penting untuk melindungi hak asasi setiap individu. Ini mencakup perlindungan bagi korban yang mengalami pelanggaran hukum serta hak-hak si pelanggar hukum, sehingga proses peradilan dapat berlangsung dengan adil dan berimbang.

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya berperan sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai penjaga kepentingan publik. Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti yang ada, kepentingan masyarakat, dan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana,

⁷⁹ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 28.

⁸⁰ Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia (Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran)*, Cetakan Kesatu, Bandung: Nusa Media, 2019, hal. 47.

baik dalam menyampaikan dakwaan maupun dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan adil dan transparan.

Tugas pokok Kejaksaan mencakup beberapa aspek penting dalam proses penegakan hukum, yaitu menyaring kasus yang layak untuk diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan di pengadilan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, Kejaksaan diamanatkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan beberapa asas yang penting, yaitu:⁸¹

- a. Persamaan di depan hukum, yakni menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, diperlakukan sama di hadapan hukum;
- b. Sederhana dan cepat, yakni memastikan bahwa proses hukum dapat dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit dan dalam waktu yang efisien, sehingga keadilan dapat dicapai tanpa penundaan yang tidak perlu;
- c. Efektif dan efisien, yakni mengutamakan penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam penegakan hukum;
- d. Akuntabilitas, yakni mengharuskan Kejaksaan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

⁸¹ Joko Sriwidodo, *op.cit.*, hal. 114.

Atas dasar hal tersebut, maka Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut dalam perkara pidana, tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kejaksaan menjalankan tugas, wewenang, dan fungsinya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan, serta melaksanakan tugas tambahan yang ditugaskan oleh Jaksa Agung. Adapun beberapa fungsi Kejaksaan meliputi:⁸²

- a. Perumusan kebijakan, yakni menyusun kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dalam hal bimbingan, pembinaan, serta pemberian izin yang sesuai dengan bidang tugasnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan arahan dari Jaksa Agung;
- b. Pembangunan infrastruktur, yakni mengelola dan melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana, serta melakukan pembinaan dalam aspek manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksana, termasuk pengelolaan aset negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Penegakan hukum, yakni melaksanakan penegakan hukum baik yang bersifat preventif maupun yang berfokus pada keadilan di bidang pidana;
- d. Bantuan di bidang intelijen yustisial, yakni memberikan dukungan dalam bidang intelijen yustisial, menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta memberikan pertimbangan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan perlindungan kekayaan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Penempatan tersangka, yakni menempatkan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau lokasi lain yang sesuai berdasarkan keputusan Hakim, terutama jika individu tersebut

⁸² Budi Rizki Husin, *op.cit.*, hal. 51-52.

- tidak dapat mengurus diri sendiri atau berpotensi membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri;
- f. Pertimbangan Hukum, yakni memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat;
 - g. Koordinasi dan pengawasan, yakni melakukan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis, serta mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik di dalam instansi Kejaksaan maupun dengan instansi terkait, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Secara keseluruhan, bahwa fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penuntutan perkara pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang luas dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pembangunan hukum di Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai lembaga yang menghubungkan berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana, menjamin keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat.

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan elemen krusial yang berperan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, mengawasi jalannya proses peradilan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan korban.

Kejaksaan juga berperan dalam melakukan penyelidikan awal, memberikan pendapat hukum, dan menjalankan fungsi mediasi dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, Kejaksaan tidak hanya berfokus

pada aspek penuntutan, tetapi juga berupaya menciptakan keadilan yang seimbang dan menjaga ketertiban hukum di masyarakat.⁸³

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kekuasaan dalam bidang pidana yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan se-telah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ke-tentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, memberikan kewenangan kepada Ke-jaksaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan ke-putusan lepas bersyarat;

⁸³ Noor Rohmat, *op.cit.*, hal. 52.

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dalam ranah perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sementara itu, dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan berperan dalam menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan yang lain diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan pe-nelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Disebutkan dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa:

- Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamalan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dinyatakan bahwa:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Secara garis besar, terdapat dua tugas utama Kejaksaan dalam bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara represif dan preventif. Dalam penegakan hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya, yaitu dalam proses penuntutan. Sesuai dengan prinsip *dominus litis*, penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan.⁸⁴

Penegakan hukum secara preventif oleh Kejaksaan merujuk pada upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum perbuatan tersebut terjadi. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan hukum, pengawasan, dan kerja sama dengan instansi lain.

Selain fungsi utamanya dalam penuntutan, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

⁸⁴ Yudi Kristiana, *op.cit.*, hlm. 179.

Dalam menjalankan kewenangannya di bidang pidana, khususnya dalam proses penuntutan, Kejaksaan juga diberikan kewenangan tambahan, yaitu penutupan perkara demi kepentingan hukum, penghentian penuntutan, dan pengesampingan perkara. Ketiga kewenangan tambahan ini melekat pada institusi Kejaksaan, akan tetapi memiliki proporsi dan status yang berbeda dalam pelaksanaannya. Proporsi yang dimaksud adalah bahwa kewenangan penutupan perkara demi kepentingan hukum dan penghentian penuntutan adalah kewenangan yang dimiliki oleh setiap Penuntut Umum yang menangani suatu perkara. Sementara itu, kewenangan untuk mengesampingkan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, dengan alasan tunggal, yaitu demi kepentingan umum.⁸⁵

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan harus bertindak secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Hal ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran. Kejaksaan juga diharuskan untuk mematuhi norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Penyidikan Sebagai Kewenangan Kepolisian

Pada dasarnya, Kepolisian dapat dipandang sebagai representasi hukum yang hidup, karena melalui Kepolisian ini, hukum diimplementasikan, terutama dalam konteks hukum pidana. Hukum sendiri bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, salah satunya dengan menanggulangi kejahatan, oleh karena itu Kepolisian memiliki peran

⁸⁵ Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hal. 324-325.

penting dalam menentukan secara nyata apa yang dimaksud dengan penegakan ketertiban.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang sering berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Anggota Kepolisian biasanya terlihat menjalankan tugasnya baik sebagai penegak hukum maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁶

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian pada dasarnya melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 2, dijelaskan bahwa Kepolisian merupakan suatu organisasi yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum. Selanjutnya, Pasal tersebut menyatakan: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

⁸⁶ Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXXII, No. 2, Desember 2015, hal. 1738, url: <https://www.neliti.com/id/publications/81135/reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kepolisian-berbasis-nilai-nilai-pancasila-d>.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, juga ditegaskan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa:⁸⁷

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas:

⁸⁷ Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hal. 20-21.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan acara hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas utama Kepolisian sebagaimana disebutkan, yakni melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Tugas ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana. Melalui proses penyelidikan, Polisi berusaha memahami latar belakang dan konteks suatu kasus, sementara penyidikan lebih fokus pada pengumpulan bukti konkret yang dapat digunakan dalam proses hukum. Kedua kegiatan ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Penyelidikan dan penyidikan adalah dua proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan berfungsi sebagai sub sistem dalam penyidikan, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penggunaan tindakan paksa yang tidak sesuai atau berlebihan.⁸⁸

Definisi penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya, penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, adalah “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menenuikan tersangkanya”.

Menurut Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP, penyidik terdiri dari:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun wewenang penyidik Kepolisian, diatur dalam ketentuan Pasal 7 KUHAP, yakni:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

⁸⁸ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2012, hal. 32.

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Selanjutnya disebutkan di dalam ketentuan Pasal 8 KUHAP, bahwa:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini;
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. Pada tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 secara khusus mengatur mengenai tugas Kepolisian dalam melaksanakan tugas di bidang proses pidana. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa untuk menjalankan tugas yang disebutkan dalam

Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Fungsi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum pidana. Keduanya merupakan elemen penting dalam keseluruhan subsistem sistem peradilan pidana. Dalam konteks penyidikan, Kepolisian memiliki peran sentral sebagai penegak hukum. Secara konseptual, sebagai institusi yang menjalankan fungsi penegakan hukum, Kepolisian harus bersifat independen dan merdeka. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Kepolisian perlu bersikap non partisan dan imparial, tidak memihak, serta merdeka. Akan tetapi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak menjamin hal tersebut, mengingat Kepolisian berfungsi sebagai instrumen pemerintah.⁸⁹

⁸⁹ Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No. 1, 2018, hal. 287-304, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>.

Penyidikan sebagai kewenangan Kepolisian adalah proses yang sangat penting dalam penegakan hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan kriminal dapat diusut dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penting bagi Kepolisian untuk menjalankan kewenangan penyidikan dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Diskresi Kepolisian

Istilah diskresi dikenal di kalangan pejabat publik dan berasal dari bahasa Inggris “*discretio*” atau “*discretionary power*”. Dalam konteks hukum administrasi, istilah ini juga dikenal sebagai “*freies Ermessen*” yang berasal dari bahasa Jerman, yang berarti kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri. Menurut *Black Law Dictionary*, *discretion* diartikan sebagai: “*A public official’s power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*” (kekuatan atau hak seorang pejabat publik untuk bertindak dalam keadaan tertentu sesuai dengan penilaian dan hati nurani pribadi).⁹⁰

Diskresi merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pertimbangan pribadi atau situasi tertentu, terutama dalam konteks hukum dan administrasi. Secara umum, diskresi merujuk

⁹⁰ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian; Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2006, hal. 152.

pada kebebasan atau wewenang yang dimiliki oleh individu atau pejabat tertentu untuk membuat keputusan berdasarkan penilaiannya terhadap situasi yang dihadapi.

Istilah diskresi dalam konteks Kepolisian dikenal sebagai “diskresi Kepolisian”, yang berarti suatu wewenang yang melekat pada Kepolisian untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam menjalankan fungsi Kepolisian. Wewenang ini diberikan oleh undang-undang (*rechtmatigheid*), sehingga pelaksanaan diskresi Kepolisian tetap harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan moral, serta tujuan pemberian wewenang tersebut kepada setiap anggota Kepolisian sebagai pengambil keputusan untuk bertindak.⁹¹

Dalam konteks hukum pidana, diskresi seringkali merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti Polisi atau Jaksa untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu. Misalnya, Polisi dapat menggunakan diskresi untuk memutuskan apakah akan menahan seseorang atau memberikan peringatan berdasarkan situasi yang ada.

Menurut Roescoe Pound bahwa diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas untuk bertindak dalam situasi atau kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan dan intuisi moral dari pejabat atau badan resmi tersebut. Konsep ini berada di antara hukum dan moralitas, dengan demikian diskresi merujuk pada kemampuan seorang Polisi untuk membuat keputusan atau memilih pendekatan yang berbeda saat menangani masalah penegakan hukum atau kasus pidana.⁹²

Meskipun diskresi memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan, penggunaannya harus tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Diskresi tidak boleh digunakan secara

⁹¹Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021, hal. 57.

⁹² Maya Shafira, dkk., *op.cit.*, hal. 65-66.

sewenang-wenang atau untuk kepentingan pribadi, dan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan publik.

Diskresi Kepolisian dapat dipahami sebagai suatu kebijakan yang memungkinkan aparat Kepolisian untuk segera mengambil keputusan, meskipun terkadang keputusan tersebut mungkin melanggar hukum demi kepentingan umum. Tindakan ini diambil dengan cepat untuk mencegah terganggunya ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁹³

Beberapa pertimbangan umum yang digunakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan diskresi Kepolisian meliputi, tetapi tidak terbatas pada:⁹⁴

- a. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa kasus yang sedang diselidiki dapat diselesaikan dalam jangka panjang melalui proses formal;
- b. Mencegah penumpukan kasus. Tugas dan tanggung jawab polisi semakin meningkat, sehingga penggunaan diskresi dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mengurangi beban kerja;
- c. Korban memiliki rasa empati yang kuat dan tidak ingin kasusnya dilanjutkan.

Mengenai diskresi Polisi ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian”.

Aparat Kepolisian memiliki hak untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sesuai

⁹³ Zulkifli, “Fungsi Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanggungjawab Diskresi Kepolisian”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2020-Juni 2020, hal. 36, url: <https://repo.jayabaya.ac.id/1535/1/Fungsi%20Penegakan%20Hukum%20Pidana%20Terkait%20Tanggungjawab%20Diskresi%20Kepolisian.pdf>.

⁹⁴ Maya Shafira, dkk., *loc.cit.*, hal. 66.

dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hadisapoetro berpendapat bahwa diskresi Kepolisian, yang dilakukan oleh individu dalam menghadapi masalah yang nyata, didasarkan pada keyakinan, kebenaran, dan pertimbangan pribadi yang dianggap terbaik pada saat itu.⁹⁵ Sementara itu, M. Faal merumuskan syarat-syarat kecerdasan yang harus dimiliki oleh anggota Kepolisian dalam bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, antara lain:⁹⁶

- a. Tingkat kecerdasan yang harus cukup tinggi, setidaknya pada tingkat rata-rata untuk Bintara dan di atas rata-rata untuk Perwira. Hal ini menunjukkan bahwa pangkat Tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri, kecuali dalam satuan-satuan khusus seperti Brimob;
- b. Kemampuan analisis dan sintesis yang tajam, sehingga memungkinkan mereka untuk mengamati dan memecahkan masalah dengan cepat dan tepat;
- c. Tingkat pemahaman sosial yang tinggi agar anggota Kepolisian dapat peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di sekitarnya;
- d. Kemampuan imajinasi dan kreativitas yang baik, sehingga tidak terikat pada kaidah-kaidah yang kaku, yang mungkin menyulitkan Polisi dalam menghadapi masalah mendesak atau situasi yang tidak biasa.

Polisi dapat menggunakan diskresi untuk mengarahkan kasus ke dalam jalur keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang me-

⁹⁵ Sadjijono, *op.cit.*, hal. 154-155.

⁹⁶ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hal. 17.

libatkan pelanggaran ringan atau pelanggaran yang tidak mengancam keselamatan masyarakat secara serius. Dalam hal ini, Polisi dapat memilih untuk tidak membawa pelaku ke pengadilan, tetapi mengarahkan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi atau mediasi dengan korban.

Diskresi merupakan aspek penting dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian terhadap situasi yang unik, akan tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan.

D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1. Karakteristik Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mengembalikan hubungan yang terganggu, serta melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian.

Keadilan restoratif merupakan suatu model penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah adanya keterlibatan aktif dari korban dan pelaku, serta partisipasi masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian kasus. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terjamin bahwa anak atau pelaku tidak akan mengganggu harmoni yang telah terjalin di dalam masyarakat.⁹⁷

⁹⁷ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *op.cit.*, hal. 10.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif menekankan pentingnya partisipasi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menawarkan alternatif yang fleksibel, karena dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang beragam dalam berbagai situasi.⁹⁸

Konsep keadilan restoratif lebih menekankan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Dalam hal ini, mekanisme tata cara peradilan pidana yang biasanya berfokus pada pemidanaan dialihkan menjadi proses dialog dan mediasi, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan seimbang dalam penyelesaian perkara pidana bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku.⁹⁹

Dalam keadilan restoratif, martabat korban dihargai, sementara pelaku diharapkan untuk bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban memiliki kedudukan yang seimbang dan saling membutuhkan, sehingga penting untuk menciptakan rekonsiliasi di antara para pihak. Dalam konteks ini, fokus penyelesaian perkara tidak lagi semata-mata untuk kepentingan ketertiban, tetapi lebih kepada kepentingan korban, termasuk pemulihan aspek materi dan psikisnya, oleh karena itu tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, sambil tetap memastikan bahwa pelaku bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan.¹⁰⁰

Keadilan restoratif adalah konsep tradisional yang telah diterapkan di beberapa negara, terutama di belahan dunia Timur. Konsep ini dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi dampak negatif yang tidak diinginkan

⁹⁸ Hafrida dan Usman, *loc.cit.*, hal. 1.

⁹⁹ Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", dalam *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2013, hal. 264, url: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/76>.

¹⁰⁰ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009, hal. 2.

akibat penerapan sistem peradilan pidana formal. Konsepsi ini telah diimplementasikan diberbagai negara lain dan diyakini sebagai solusi untuk menghindari efek negatif dari penggunaan sistem formal lembaga peradilan, yang kadang-kadang menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat demi melindungi kepentingan hukum para pihak.¹⁰¹

Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi, dapat dijelaskan melalui beberapa ciri berikut:¹⁰²

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;
- b. Fokus utama adalah pada penyelesaian masalah terkait pertanggungjawaban dan kewajiban di masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun melalui dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat;
- d. Restitusi berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan antar pihak, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan didefinisikan sebagai hubungan-hubungan hak, yang dinilai berdasarkan hasil yang dicapai;
- f. Kejahatan diakui sebagai sebuah konflik yang perlu diselesaikan;
- g. Perhatian diarahkan pada perbaikan kerugian sosial yang timbul akibat kejahatan;
- h. Masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam proses restoratif;
- i. Keterlibatan dan dukungan timbal-balik antara pihak-pihak yang terlibat;
- j. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui dalam konteks permasalahan serta penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, selanjutnya pelaku didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;
- k. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai pemahaman terhadap tindakannya dan untuk membantu menentukan solusi terbaik;
- l. Tindak pidana dipahami dalam konteks yang lebih luas, meliputi aspek moral, sosial, dan ekonomi;
- m. Dosa atau utang serta pertanggungjawaban terhadap korban diakui sebagai bagian dari proses;
- n. Respon dan reaksi terhadap tindak pidana difokuskan pada konsekuensi dari tindakan pelaku;
- o. Stigma yang melekat pada pelaku dapat dihapus melalui tindakan restoratif;
- p. Ada dorongan untuk bertobat dan mengampuni, yang bersifat membantu;

¹⁰¹ Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 241.

¹⁰² I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *op.cit.*, hal. 70-71.

- q. Perhatian diberikan pada pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan, berbeda dengan keadilan retributif yang lebih menekankan pada debat antara kebebasan kehendak dan determinisme sosial psiko-logis dalam penyebab kejahatan.

Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa program keadilan restoratif adalah inisiatif yang memanfaatkan proses restoratif dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama dari model ini adalah untuk memulihkan kedamaian dan memperbaiki hubungan yang telah rusak dengan memberikan penegasan terhadap tindakan pelaku jahat serta memperkuat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kebutuhan para korban menjadi perhatian, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya.¹⁰³

Keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana konvensional dan berakar pada praktik-praktik tradisional masyarakat. Konsep ini diterapkan dalam konteks kejahatan, disiplin di sekolah, serta berbagai konflik lainnya antara warga dan pemerintah, seperti yang terlihat pada Komisi Traktat Waitangi di New Zealand.¹⁰⁴

2. Orientasi Keadilan Restoratif

Orientasi dalam proses keadilan restoratif mencerminkan keinginan-keinginan yang ingin diwujudkan melalui penerapannya dalam suatu kasus. Keinginan yang hendak dicapai dengan mengimplementasikan keadilan restoratif memiliki berbagai dimensi, termasuk dimensi subjektivitas dari pelaku dan korban, komunitas di sekitar para pihak, serta dimensi kearifan lokal yang relevan.¹⁰⁵

¹⁰³ Muhammad Ali Zaidan, *loc.cit.*, hal. 241.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 242.

¹⁰⁵ Mansari, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018, hal. 39-40.

- a. Dimensi subjektivitas pelaku dan korban diwujudkan melalui upaya untuk memulihkan korban dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku, serta menegaskan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatan-nya yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- b. Dimensi komunitas, berfokus dalam mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindakan pelaku, yang dapat menyebabkan ketidakaturan, ketidak-tertiban, dan ketidakdamaianya dalam masyarakat;
- c. Dimensi kearifan lokal, merujuk pada penerapan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya yang ada dalam suatu komunitas untuk mendukung proses penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan antar individu. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam membentuk pendekatan keadilan restoratif yang lebih relevan dan efektif, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya.

Orientasi dalam proses keadilan restoratif merujuk pada arah dan tujuan yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pendekatan keadilan ini. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan orientasi dalam proses keadilan restoratif:¹⁰⁶

- a. Pemulihan korban;

Orientasi dalam proses keadilan restoratif adalah adanya rasa tanggung jawab dari pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukan-nya. Kerugian yang dialami oleh korban menjadi tanggung jawab pelaku untuk menggantinya. Konsep keadilan semacam ini tidak dapat ditemukan dalam proses peradilan formal, di mana korban seringkali hanya berperan sebagai saksi dalam proses pemeriksaan. Dalam sistem peradilan formal, segala kerugian yang dialami oleh korban harus ditanggung secara pribadi oleh korban itu sendiri.

- b. Mengatur keseimbangan dalam masyarakat;

Persengketaan dan tindakan pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat menyebabkan kegoncangan dan ketidakseimbangan, oleh karena itu penting untuk menciptakan kembali keseimbangan tersebut agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan aman, damai, dan sejahtera.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 40-42.

c. Pelaku harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya;

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan suatu tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Meskipun penyelesaian melalui keadilan restoratif dilakukan di luar pengadilan, hal ini tidak berarti bahwa pelaku bebas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab demi terwujudnya pemulihan bagi korban dan mengatasi kerugian yang dialami. Tanggung jawab ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, dan pelaku harus bertanggung jawab kepada korban. Pelaku diwajibkan untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh korban. Jika korban mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku, maka korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi.

d. Melakukan musyawarah dengan tujuan menghasilkan solusi yang tepat.

Dialog dan musyawarah merupakan ciri khas dari proses penyelesaian perkara secara non formal yang dipimpin oleh seorang mediator yang netral dan imparial untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Peran musyawarah sangat penting bagi pelaku dan korban, karena keduanya perlu saling berkompromi untuk menyelesaikan persengketaan yang sedang dialami.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang beresonansi dengan berbagai faktor yang semakin berpengaruh pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menawarkan banyak peluang untuk mencapai keadilan.¹⁰⁷

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal bertujuan untuk memberdayakan korban. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk fokus pada pemulihan. Keadilan restoratif menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan material, emosional, dan sosial korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur dari seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan dari seberat pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Intinya, pelaku sebaiknya dihindarkan dari proses pidana dan penjara, akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh Kent Roach bahwa keadilan restoratif tidak hanya menawarkan alternatif bagi pe-

¹⁰⁷ Sri Sutatiek, "Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri", dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012, hal. 56-57.

nuntutan dan pemenjaraan, tetapi juga menuntut tanggung jawab dari pelaku.¹⁰⁸

Semangat utama keadilan restoratif bukanlah untuk mengadili dan menghukum pelaku, melainkan untuk mereparasi dan merestorasi baik korban maupun pelaku, oleh karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif meliputi dialog, kesepahaman, penyembuhan, perbaikan, penyesalan dan tobat, tanggung jawab, kejujuran, serta ketulusan.¹⁰⁹

Susan Sharpe mengemukakan 5 (lima) prinsip dalam keadilan restoratif, yaitu:¹¹⁰

- a. Keadilan restoratif mengharuskan korban dan pelaku untuk terlibat secara aktif dalam perundingan guna menemukan penyelesaian yang komprehensif. Selain itu, masyarakat yang merasa terganggu oleh tindakan pelaku juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan;
- b. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini termasuk upaya untuk memulihkan korban dari dampak tindak pidana yang dialaminya;
- c. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pelaku untuk bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan penyesalan, mengakui kesalahan-kesalahannya, dan menyadari bahwa tindakannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Keadilan restoratif berusaha untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat yang terpisah akibat tindak pidana. Ini dilakukan melalui rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta memfasilitasi reintegrasi keduanya ke dalam kehidupan masyarakat secara normal, dengan harapan mereka dapat dibebaskan dari masa lalu demi masa depan yang lebih baik;
- e. Keadilan restoratif memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan. Kejahatan dapat merusak kehidupan masyarakat, tetapi juga bisa menjadi pelajaran untuk mem-

¹⁰⁸ Eriyantouw Wahid, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁰⁹ S. Atalim, "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional", dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, hal. 145, url: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/155>.

¹¹⁰ Marlina, *Hukum Penitensir*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 74-75.

buka keadilan yang sebenarnya bagi semua. Hal ini karena faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan lebih cenderung berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, seperti faktor ekonomi dan sosial-budaya, bukan semata-mata dari diri pelaku, oleh karena itu baik korban maupun pelaku harus kembali ditempatkan dalam peran masing-masing untuk menjaga keutuhan masyarakat dan berfungsi sesuai dengan posisinya dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, Luna mengemukakan 3 (tiga) prinsip yang dapat diintegrasikan dalam pendekatan keadilan restoratif, yaitu:¹¹¹

- a. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian atau luka bagi negara, tetapi juga bagi korban, pelaku, dan komunitas. Dengan demikian, pelaku tidak hanya merusak hubungan antarmanusia, tetapi juga melakukan pelanggaran hukum;
- b. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus berperan aktif dalam proses peradilan pidana dengan tingkat keterlibatan yang maksimal;
- c. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memelihara tata tertib, sementara komunitas (masyarakat) bertanggungjawab untuk membangun perdamaian demi kemajuan keadilan.

Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip keadilan restoratif, mencakup:¹¹²

- a. Membuat pelanggar bertanggungjawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menunjukkan kapasitas dan kualitas dirinya, sambil mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya dalam proses penyelesaian;
- d. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, serta menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan yang dilakukan dengan reaksi sosial yang formal.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani tindak pidana. Keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan bagi korban, tanggung jawab

¹¹¹ Alfitra, *Efektifitas...*, *op.cit.*, hal. 5-6.

¹¹² *Ibid.*, hal. 14.

pelaku, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian. Dengan fokus pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan, keadilan restoratif tidak hanya berupaya mengatasi kerugian yang dialami oleh korban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan ini berpotensi mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keadilan sosial, dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

E. Tinjauan Umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

1. Sejarah HIR dan KUHAP

Istilah untuk Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formal dalam bahasa Belanda, adalah “*Strafvordering*”, sementara itu dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah “*Criminal Procedure Law*”, sedangkan dalam bahasa Perancis dikenal sebagai “*Code d’instruction Criminelle*”, dan di Amerika Serikat, istilah tersebut dirujuk sebagai “*Criminal Procedure Rules*”.¹¹³

Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana, yang juga dikenal sebagai hukum pidana formal, mengatur cara negara, melalui berbagai alat kekuasaannya, melaksanakan haknya untuk memberikan hukuman dan menjatuhkan sanksi, dengan demikian, hukum ini mencakup seluruh proses pidana yang berlangsung (*Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces*). Selanjutnya, menurut Van Bemmelen bahwa ilmu hukum acara pidana dapat dipahami sebagai studi mengenai

¹¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 2.

norma-norma yang ditetapkan oleh negara sebagai respons terhadap dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang pidana.¹¹⁴

Menurut Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas, yang dimulai dari proses pencarian kebenaran, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa.¹¹⁵ Dalam pandangannya, fokus utama dari hukum acara pidana adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penegakan hukum dilakukan dengan prosedur yang tepat, sehingga dapat mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu selama proses tersebut berlangsung.

Hukum acara pidana berfungsi untuk mengatur proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pengadilan, guna memastikan bahwa setiap individu yang diduga melakukan pelanggaran mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ilmu ini tidak hanya mencakup aspek normatif, tetapi juga prosedural yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana dalam praktik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan salah satu karya fundamental dari bangsa Indonesia. KUHAP berfungsi sebagai hukum pidana formal, yang

¹¹⁴ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 1.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 3.

mengatur mekanisme penegakan hukum pidana materiil. Dengan kata lain, KUHAP menetapkan prosedur dan tata cara yang harus diikuti dalam menangani individu yang diduga melanggar hukum pidana. KUHAP diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Struktur dan isi KUHAP mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan transparan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses hukum.

Pada masyarakat tradisional, hukum acara pidana dalam konteks telah eksis jauh sebelum kedatangan era kolonial. Pada masa pemerintahan raja-raja, hukum tersebut sudah diterapkan meskipun belum dirumuskan dalam bentuk tertulis dan masih berlandaskan pada hukum adat. Dalam masyarakat tersebut, setiap tindakan yang dianggap mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis dalam kehidupan sosial diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum adat. Para penegak hukum pada waktu itu berupaya untuk mengembalikan keadaan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut, dengan tujuan untuk memulihkan harmoni sosial yang telah terdistorsi. Proses ini mencerminkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga tatanan sosial dan nilai-nilai yang dianut, serta menunjukkan peran aktif komunitas dalam penegakan hukum melalui mekanisme yang berbasis pada tradisi dan norma-norma lokal. Dengan demikian, hukum acara pidana dalam konteks ini berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memelihara keseimbangan dalam masyarakat.¹¹⁶

Perkembangan selanjutnya, hukum acara pidana yang sifatnya tertulis muncul pada saat Indonesia dijajah oleh pemerintah kolonial, hingga Indonesia mempunyai hukum acaranya sendiri, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

¹¹⁶ R. Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981, hal. 112-114.

a. Hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda;¹¹⁷

Pada tanggal 1 Agustus 1848, berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal yang tertuang dalam *Staatblaad* No. 57 pada 3 Desember 1847, berlaku di Indonesia (Hindia Belanda) regulasi yang dikenal sebagai *Inlands Reglements* (IR). Hukum IR, yang diatur dalam *Staatblaad* No. 16, diterapkan untuk penduduk pribumi serta warga Asia asing, termasuk kelompok etnis Cina, Arab, dan lainnya. Sementara itu, sistem hukum yang berbeda, yaitu *Regelement of strafvordering* (Hukum Acara Pidana) dan *reglement of the burgerlijke recht vordering* (Hukum Acara Perdata), diterapkan untuk warga Eropa. Pengadilan yang berwenang dalam sistem ini dikenal sebagai *Raad van Justitie*, yang kini berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi.

Inlands Reglements mencakup ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Penyusunan rancangan IR ini diketahui oleh Mr. Wichers dan mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jenderal Rochussen, yang kemudian membawa pada beberapa perubahan. Setelah melalui proses pengesahan oleh Raja Belanda, yang dinyatakan melalui firman Raja pada tanggal 29 September 1849, IR diumumkan dan disebarluaskan dalam *Staatblaad* 1849 No. 63.

Seiring berjalannya waktu, IR mengalami beberapa revisi, hingga akhirnya diumumkan kembali melalui *Staatblaad* 1941 No. 44 sebagai *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR). HIR tetap diberlakukan untuk penduduk pribumi dan warga Asia asing, termasuk Cina dan Arab. Dalam struktur hukum ini, pengadilan yang berwenang disebut *Landrad*, yang saat ini dikenal sebagai Pengadilan Negeri. Dengan demikian, perkembangan hukum acara pidana dan hukum acara perdata di Hindia Belanda mencerminkan dinamika hukum kolonial yang berupaya mengatur berbagai kelompok masyarakat dengan pendekatan yang berbeda.

b. Hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang;¹¹⁸

Pada masa pendudukan Jepang, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1942. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa semua badan pemerintah yang ada tetap diakui, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Militer Jepang.

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996, hal. 51-54.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 55.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat otoritas baru yang menguasai wilayah Indonesia, struktur pemerintahan yang sudah ada sebelumnya masih diizinkan untuk beroperasi, dengan catatan bahwa semua aktivitasnya harus sejalan dengan kebijakan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam hal kekuasaan politik, fondasi hukum dan administrasi yang ada tetap dipertahankan, mencerminkan pendekatan pragmatis dari pemerintah Jepang dalam mengelola wilayah yang didudukinya. Hal ini juga menandakan bahwa proses legislasi dan administrasi tetap berlanjut, meskipun di bawah pengawasan dan kendali militer asing.

- c. Hukum acara pidana setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini”, maka secara sah, *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) tetap berlaku. Namun, pada tahun 1948, HIR mengalami perubahan nama menjadi *Reglements* Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB.

Selanjutnya, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, terjadi unifikasi antara HIR dan RIB. Dalam konteks ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa HIR/RIB dijadikan pedoman bagi Hukum Acara Pidana yang berlaku hingga tahun 1981.

Proses tersebut mencerminkan upaya untuk menyesuaikan dan memperbaharui sistem hukum yang ada dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan politik pasca kemerdekaan, dengan demikian, meskipun ada perubahan dalam nomenklatur dan struktur hukum, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam HIR tetap dipertahankan sebagai landasan dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Hal ini menunjukkan kontinuitas dalam sistem hukum, di mana norma-norma yang telah ada tetap dihormati dan digunakan sebagai acuan dalam penegakan hukum, sambil tetap membuka ruang untuk pembaruan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- d. Riwayat penyusunan KUHAP.

Periode kejayaan *Het Herziene Inlands Reglement* (HIR) telah mencapai akhir. Selama masa keberlakuan HIR di Indonesia, terdapat banyak kritik yang muncul terhadap regulasi ini, dengan banyak pihak

menilai bahwa HIR merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang tidak lagi relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka. Beberapa kritik menyoroti bahwa HIR menganut sistem inkuisitor yang memposisikan tersangka sebagai objek dalam proses hukum, yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusator yang lebih menghargai hak-hak individu dan prinsip keadilan.¹¹⁹

Proses penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dimulai pada tahun 1965 dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi pengajuan tersebut ditarik kembali karena adanya sejumlah aspek yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa rancangan tersebut belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diharapkan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika hukum, kegiatan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) pun diupayakan. Proses ini mencerminkan usaha untuk mengadaptasi sistem hukum yang ada dengan nilai-nilai keadilan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta untuk menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan suatu regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan karakter bangsa Indonesia yang merdeka.

Adapun upaya perubahan dan penyempurnaan kembali RUUHAP, adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1967, dibentuk sebuah panitia internal di bawah Departemen Kehakiman yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait hukum. Selanjutnya, pada tahun 1968, diadakan Seminar Hukum II di Semarang yang secara khusus membahas isu-isu hukum pidana serta hak asasi manusia (HAM), menandakan adanya perhatian yang meningkat terhadap perlunya reformasi dalam bidang hukum di Indonesia;
- b. Pada tahun 1973, panitia internal Departemen Kehakiman mulai menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP), akan tetapi proses penyusunan ini mengalami kendala yang signifikan, sehingga tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan harapan;

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 35.

- c. Pada tahun 1974, terjadi perubahan kepemimpinan di Departemen Kehakiman, di mana Menteri Kehakiman yang sebelumnya, Oemar Seno Aji, digantikan oleh Mochtar Koesoemoatmaja. Menteri yang baru ini lebih mengintensifkan upaya pembuatan RUUHAP, dengan menyimpan draf kelima yang telah mengalami sejumlah revisi sebelumnya, yaitu sebanyak empat kali, dan menyerahkan-nya kepada kabinet untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut;
- d. Pada tanggal 12 September 1979, RUUHAP yang merupakan draf kelima diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Penyerahan ini menandai langkah penting dalam proses legislasi hukum acara pidana di Indonesia;
- e. RUUHAP akhirnya disetujui dalam sidang gabungan (SIGAB) Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 9 September 1981, menunjukkan adanya dukungan yang kuat dari lembaga legislatif terhadap rancangan undang-undang tersebut;
- f. RUUHAP kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan oleh presiden pada tanggal 23 September 1981. Selanjutnya, pada tanggal 31 September 1981, RUUHAP resmi disahkan oleh presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang kemudian dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Undang-undang ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi landasan hukum bagi proses hukum pidana di Indonesia. Proses legislasi ini mencerminkan komitmen untuk memperbaharui dan menyempurnakan sistem hukum acara pidana yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, memberikan harapan baru dalam kehidupan hukum di Indonesia. Salah satu hasil signifikan dari perkembangan ini adalah disusunnya KUHP. Dalam konteks ini, terdapat beberapa pertimbangan yang me-

landasi penyusunan KUHAP, yang secara ringkas dapat dirangkum dalam

5 (lima) tujuan utama, sebagai berikut:¹²⁰

- a. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia, yakni KUHAP bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu, termasuk tersangka atau terdakwa, dengan memastikan bahwa proses hukum dijalankan secara adil dan menghormati martabat manusia;
- b. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, selain melindungi individu, KUHAP juga berfungsi untuk menjaga kepentingan hukum dan stabilitas pemerintahan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. Salah satu tujuan penting dari KUHAP adalah untuk mengkodifikasi dan menyatukan berbagai norma hukum acara pidana yang ada, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih terstruktur dan konsisten;
- d. KUHAP diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam sikap dan tindakan aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih harmonis dan terkoordinasi;
- e. KUHAP dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tujuan-tujuan ini telah dirumuskan secara jelas, mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem hukum acara pidana yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis dalam proses hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Andi Hamzah menyebutkan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh, atau setidaknya mendekati, kebenaran materiil. Kebenaran materiil ini merujuk pada pemahaman yang komprehensif mengenai fakta-fakta yang terkait dengan suatu perkara pidana. Proses ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum acara

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 70.

pidana secara jujur dan akurat, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat didakwa atas pelanggaran hukum yang terjadi.¹²¹

Hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan dengan prinsip keadilan yang tinggi. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, langkah selanjutnya adalah mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Pengadilan kemudian bertugas untuk menentukan apakah terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan.

Dengan demikian, tujuan hukum acara pidana tidak hanya terbatas pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup pencarian keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun tersangka. Melalui proses yang transparan dan berkeadilan, diharapkan bahwa hasil akhir dari penegakan hukum dapat mencerminkan kebenaran yang substantif dan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh manusia memiliki fungsi dan tujuan yang spesifik. Dalam konteks hukum pidana formal atau hukum acara pidana, fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Hal ini berarti bahwa hukum acara pidana menyediakan pedoman mengenai bagaimana negara, melalui berbagai alat dan institusi yang dimilikinya, dapat melaksanakan kewenangannya untuk menjatuhkan hukuman atau memberikan pembebasan dari pidana. Antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana terdapat hubungan yang erat dan saling berkorelasi. Aspek tujuan dari hukum acara pidana mencerminkan dimensi dari apa yang hendak dicapai, sehingga dapat dianggap sebagai titik akhir dari proses hukum tersebut. Tujuan ini berfokus pada pencapaian keadilan, perlindungan hak-hak individu, serta penegakan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Di sisi lain, aspek fungsi merujuk pada substansi dan tanggung jawab yang di-

¹²¹ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Depok: Rajawali Pers, 2021, hal. 11.

emban oleh hukum acara pidana dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi hukum acara pidana mencakup berbagai proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan efektif. Dengan demikian, fungsi ini berperan sebagai mekanisme operasional yang mendukung pencapaian tujuan hukum acara pidana.¹²²

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Tujuan memberikan arah dan makna bagi penerapan hukum, sedangkan fungsi menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana sangat penting dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan dan efektif di masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum pidana tidak hanya diukur dari adanya norma-norma yang berlaku, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal demi mencapai tujuan keadilan. Van Bemmelen mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana, yaitu:¹²³

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh Hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi yang paling krusial adalah pencarian kebenaran, karena fungsi ini menjadi fondasi bagi kedua fungsi

¹²² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Implementasinya*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 9-10.

¹²³ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *loc.cit.*, hal. 11.

lainnya. Proses pencarian kebenaran melibatkan pengumpulan dan analisis alat bukti serta bahan bukti yang relevan, yang bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta objektif terkait dengan suatu perkara pidana.

Setelah kebenaran tersebut ditemukan, maka Hakim bertugas untuk memberikan putusan yang seharusnya bersifat adil dan tepat, berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh. Putusan ini tidak hanya mencerminkan hasil dari proses penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai penegakan atas keadilan dalam konteks hukum pidana. Selanjutnya, pelaksanaan keputusan oleh Jaksa merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa putusan yang telah diambil oleh Hakim dapat diimplementasikan dalam praktik. Pelaksanaan ini menjadi esensial untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.¹²⁴

Dapat disimpulkan bahwa fungsi pencarian kebenaran dalam hukum acara pidana tidak hanya menjadi langkah awal, tetapi juga merupakan elemen yang mempengaruhi kualitas putusan yang diambil oleh hakim dan pelaksanaan keputusan tersebut. Keberhasilan sistem hukum pidana dalam mencapai tujuan keadilan sangat bergantung pada efektivitas dalam melaksanakan ketiga fungsi ini secara sinergis.

F. Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, keadilan restoratif bukan hanya sekadar alternatif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *syariah* yang mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan sosial. Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dapat dilihat dari

¹²⁴ *Ibid.*

berbagai konsep dalam al-Qur'an, salah satunya adalah teori *al-Islah* yang berarti meredakan konflik atau mencapai perdamaian.¹²⁵

Konsep *al-Islah* mengacu pada suatu *akad* yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan antara dua pihak yang saling berperkara. Dengan pendekatan ini, Islam mendorong dialog dan rekonsiliasi sebagai cara untuk mencapai keadilan dan harmoni dalam masyarakat, serta mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat perselisihan.¹²⁶

Islam diturunkan oleh Allah S.W.T sebagai agama *rahmatan lil alamin*, yang berarti membawa kasih sayang dan kebaikan bagi seluruh alam. Hal ini memberikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip *rahmatan lil alamin* ini berperan penting dalam menciptakan keselarasan dan keadilan bagi setiap orang, sehingga setiap individu dapat merasakan manfaat dan kebaikan yang dihadirkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai panduan dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.¹²⁷

Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam pandangan hukum Islam, keadilan bukan hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak dari tindakan kriminal terhadap korban dan masyarakat. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menjadi landasan utama, di mana setiap tindakan harus mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

¹²⁵ Ariyani, Fikri, dan Andi Marlina, "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases", dalam *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Special Edition 2023*, hal. 36-37, url: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/download/6403/1559/>.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ B. Farhana K. Lestari, dkk., *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023, hal. 151.

Di dalam praktiknya, keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat diwujudkan melalui musyawarah. Proses ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan tokoh masyarakat atau pemimpin agama. Dalam suasana yang penuh rasa saling menghormati, mereka dapat membahas kerugian yang dialami oleh korban dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Misal-nya, pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi atau permintaan maaf sebagai bentuk tanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip *maslahah* (kepentingan umum) dalam hukum Islam.

Untuk penyelesaian setiap permasalahan diperlukan suatu kesepakatan dan kesepahaman. Kesepakatan ini dapat tercapai melalui proses musyawarah, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menganjurkan umat-Nya untuk melaksanakan musyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Mengingat pentingnya musyawarah dalam Islam, salah satu surah dalam al-Qur'an, yaitu Surah ke-42, dinamakan *Asy-Syu'ra* (Musyawarah). Dalam al-Qur'an, konsep musyawarah dijelaskan dalam tiga ayat, salah satunya terdapat dalam Surah *Asy-Syu'ra* ayat 38 yang menggunakan kata "*syu'ra*". Pendekatan ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah cara yang dianjurkan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis di antara individu atau kelompok.¹²⁸

Musyawarah dalam keadilan restoratif berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbagi pandangannya mengenai permasalahan yang ada. Keadilan restoratif juga menekankan pentingnya rehabilitasi pelaku. Dalam banyak kasus, hukuman yang bersifat rehabilitatif lebih diutamakan dibandingkan hukuman penjara yang hanya menekankan pada aspek punitif. Proses ini bertujuan untuk membantu pelaku memahami dampak dari tindakan mereka, memperbaiki perilaku, dan memfasilitasi re-integrasi

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 152.

mereka ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *tazkiyah*, yang mendorong individu untuk membersihkan jiwa dan ber-kontribusi positif bagi komunitas.

Dalam hukum Islam, tujuan utama pelaksanaan keadilan restoratif adalah untuk mengupayakan perdamaian dibandingkan dengan membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, oleh karena itu Islam lebih menekankan pentingnya terciptanya perdamaian antara kedua pihak dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi (*diyat*). Penggunaan teori *al-islah* di hukum Islam untuk mendorong umatnya agar saling memaafkan atas kesalahan yang diperbuat. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 149, yang menyebutkan bahwa jika seseorang melakukan kebaikan, menyembunyikan, atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Dengan demikian, teori *al-Islah* sangat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.¹²⁹

Keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam mengajak untuk melihat kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Dengan mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, dan keterlibatan masyarakat, keadilan restoratif menawarkan harapan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini adalah perjalanan menuju keadilan yang tidak hanya mengutamakan hukum, tetapi juga menghargai kemanusiaan dan martabat setiap individu.

¹²⁹ Ariyani, Fikri, dan Andi Marlina, *op.cit.*, hal. 38.

BAB III

PENERAPAN KEWENANGAN *DOMINUS LITIS* JAKSA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF YANG BELUM BERLANDASKAN NILAI KEADILAN

A. Ketidakjelasan Pengaturan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam KUHAP

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka sebagai negara hukum, Indonesia menegakkan supremasi hukum, di mana semua warga negara, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil oleh individu atau lembaga harus berdasarkan hukum, dan tidak ada yang berada di atas hukum. Kepatuhan terhadap hukum menjadi pondasi bagi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga mematuhi hukum merupakan suatu kewajiban yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.¹³⁰

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar. Hak asasi manusia ini dapat dipahami sebagai hak yang secara alami melekat pada martabat setiap individu sebagai

¹³⁰ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 23.

makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Hak-hak ini sudah ada sejak seseorang dilahirkan ke dunia, sehingga bersifat fitrah atau kodrati, bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia atau negara.¹³¹

Penegakan hukum berfungsi sebagai indikator dari keberadaan negara hukum,¹³² dan juga berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar, baik oleh negara maupun oleh individu lainnya. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya melindungi hak-hak korban kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia oleh pelaku, dengan tetap menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten, akan menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat.¹³³

Proses penegakan hukum dari perspektif hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan ketentuan-ketentuan pidana yang terganggu akibat pelanggaran terhadap aturan hukum pidana. Dalam konteks ini, masyarakat seringkali mengartikan penegakan hukum sebagai proses di mana aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, bekerja untuk menangani kasus kejahatan atau tindak pidana.¹³⁴ Aparat penegak hukum tersebut diharapkan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanah yang ter-

¹³¹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 127.

¹³² Alvi Syahri, "Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, September 2020, hal. 313, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/11238/4399>.

¹³³ Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, "Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit of Police Region of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law of POLDA Central Java", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, hal. 387, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669>.

¹³⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...*, op.cit., hal. 85.

cantum dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menghasilkan putusan-putusan yang berisi substansi keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹³⁵

Penyelesaian kasus pidana merupakan bagian integral dari penegakan hukum dalam konteks negara hukum, yang harus berpegang pada prinsip-prinsip dan tujuan hukum, serta memperhatikan hak asasi individu. Selain itu, proses penegakan hukum harus tetap berlandaskan pada filosofi, konstitusi, aspek yuridis, kebijaksanaan, serta nilai-nilai moral bangsa. Mengingat tingginya angka tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, maka perlu ada respons yang tegas dan bijaksana serta penegakan hukum yang konsisten. Masyarakat mengharapkan kehadiran penegak hukum, namun penting untuk diingat bahwa upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanganan kasus harus dilakukan secara simultan dan menyeluruh.¹³⁶

Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum dilakukan melalui sistem atau rangkaian lembaga dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pidana dalam kehidupan masyarakat, yakni sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. Pada sistem peradilan pidana, pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran hukum, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat, yang mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan hukuman. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik bagi korban maupun pelaku.

¹³⁵ Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, "Law Enforcement Process Analysis By Agencies of Provos Indonesian National Police (Inp) on Discipline Violation in The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)", dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hal. 204, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424>.

¹³⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hal. 1-2.

Sebagai sebuah sistem, peradilan pidana merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta sikap atau perilaku sosial. Cakupan sistem peradilan pidana sangat luas, mencakup pembuatan undang-undang, penegakan hukum, pemeriksaan di pengadilan, serta rehabilitasi terpidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat dengan baik. Namun, secara sederhana, masyarakat cenderung menilai bahwa sistem peradilan pidana adalah mekanisme kerja aparat penegak hukum, karena masyarakat umumnya melihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.¹³⁷

Proses penegakan hukum dimulai dari Kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyidikan, setelah bukti dikumpulkan maka kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan untuk dituntut di pengadilan, yang selanjutnya kasus tersebut diselesaikan melalui persidangan dan mendapatkan putusan Hakim. Penegak hukum memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum dan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegak hukum bertanggung jawab untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran hukum serta memastikan bahwa proses hukum tersebut dilaksanakan dengan baik

Untuk memastikan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum perlu diatur secara resmi agar tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus mempertimbangkan tidak hanya ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga hukum pidana formal, yang lebih dikenal dengan sebutan Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana adalah seperangkat aturan formal yang mengatur bagaimana proses peradilan dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum pidana (hukum materiil).

¹³⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...*, *op.cit.*, hal. 26.

Menurut Bambang Poernomo bahwa hukum acara pidana adalah pemahaman mengenai hukum acara beserta segala bentuk dan manifestasinya, yang mencakup berbagai aspek dalam proses penyelenggaraan perkara pidana ketika terdapat dugaan terjadinya perbuatan pidana akibat pelanggaran hukum pidana.¹³⁸ Selanjutnya, Pramadyaa Puspa menyatakan bahwa:¹³⁹

Hukum acara pidana adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan benar. Ketika terjadi pelanggaran, hukum ini juga menentukan cara negara melaksanakan hak pidana atau hak untuk menghukum pelanggaran hukum (terdakwa). Dalam situasi pelanggaran hukum pidana, pihak negara diwakili oleh Penuntut Umum atau Jaksa, yang memiliki tugas untuk mengajukan tuntutan perkara tersebut di hadapan pengadilan.

Hukum acara pidana di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP di Indonesia merupakan produk hukum yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, yang menggantikan berbagai ketentuan hukum acara pidana yang sebelumnya masih mengacu pada warisan hukum kolonial Belanda, yakni *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), yang dianggap kurang sesuai dengan nilai dan kebutuhan hukum nasional Indonesia.

KUHAP berfungsi sebagai kerangka hukum yang fundamental bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Fungsi ini mencakup seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana. KUHAP secara tegas menekankan prinsip perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa, serta menjamin bahwa setiap proses

¹³⁸ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hal. 25

¹³⁹ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hal. 2.

hukum berlangsung dengan adil dan transparan, oleh karena itu KUHAP tidak hanya menjadi regulasi yang mengatur prosedur peradilan, tetapi juga berperan sebagai landasan esensial dalam memastikan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penyusunan KUHAP. Secara ringkas, bahwa KUHAP memiliki 5 (lima) tujuan utama, sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Melindungi harkat dan martabat manusia, baik yang berstatus tersangka maupun terdakwa;
2. Melindungi kepentingan hukum serta kepentingan pemerintahan;
3. Melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
4. Menciptakan kesatuan sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum;
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

KUHAP merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, yang lahir dari kebutuhan untuk menggantikan sistem hukum kolonial dengan aturan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam konteks nasional. Pengesahannya pada tahun 1981, menandai langkah besar dalam reformasi hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Secara umum, KUHAP dipandang sebagai seperangkat aturan yang mengatur tata cara penanganan perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Namun,

¹⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, op.cit., hal. 70.

fungsi KUHAP jauh melampaui sekadar regulasi teknis, karena KUHAP juga menjadi alat strategis untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP, terdiri dari beberapa subsistem yang menggambarkan tahapan dalam proses penyelesaian perkara. Subsistem penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, sementara sub-sistem penuntutan diemban oleh Kejaksaan. Pemeriksaan di pengadilan merupakan tanggung jawab Pengadilan, dan eksekusi putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dalam rangka mengembangkan tugas menegakkan keadilan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, keempat institusi yang terlibat biasanya lebih mengutamakan kolaborasi serta semangat kerja yang tulus, ikhlas, dan positif di antara aparat penegak hukum.¹⁴¹

Subsistem dalam KUHAP dan aktor hukumnya, yakni Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak hanya memiliki wewenang untuk menegakkan hukum berdasarkan undang-undang, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan benar dan bertanggungjawab. Korban atau masyarakat lainnya, secara hukum berhak meminta pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum sebagai individu jika aparat penegak hukum melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak asasi warga negara.¹⁴²

Selama ini, sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP, dianggap berhasil dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mengatasi kejahatan, apabila sebagian besar laporan dan keluhan dari masyarakat yang

¹⁴¹ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal. 84-85.

¹⁴² Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2008, hal. 11.

menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan membawa pelaku kejahatan ke pengadilan, di mana pelaku diadili dan dijatuhi hukuman.¹⁴³

Keberhasilan sistem peradilan pidana, selama ini diukur dari kemampuannya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan mengubahnya, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pemberian putusan. KUHAP sebagai regulasi yang memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi tersebut.

KUHAP menganut asas spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi. Spesialisasi berarti pengkhususan, diferensiasi berarti pembedaan, sedangkan kompartemenisasi berarti pembagian dalam golongan-golongan. Artinya, KUHAP menerapkan pembagian kewenangan masing-masing institusi. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pola ini dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).¹⁴⁴

Keberhasilan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP tersebut, tidak hanya diukur dari angka kasus yang sampai ke persidangan dan vonis yang dijatuhkan, melainkan juga dari kualitas penegakan hukum yang menjamin hak-hak tersangka dan korban, serta keadilan substantif. Dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti minimnya peran korban dalam proses peradilan, yang seringkali hanya dianggap sebagai saksi tanpa mendapatkan perlindungan atau pemulihan yang memadai.

¹⁴³ Mardjono Reksodiputro, *loc.cit.*, hal. 84.

¹⁴⁴ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan...*, *op.cit.*, hal. 19.

KUHAP cenderung memberikan penekanan yang lebih besar pada perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Meskipun demikian, perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan dalam kerangka KUHAP masih tergolong terbatas dan belum diatur secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan kepentingan dan hak-hak korban seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun kedudukan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.

Proses peradilan pidana di Indonesia dijalankan secara sangat terstruktur dan berurutan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) tanpa banyak fleksibilitas. Sistem ini menekankan pada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara ketat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan, dengan aturan yang rinci dan prosedural.¹⁴⁵

Penyelesaian kasus atau perkara pidana melalui lembaga peradilan terkesan terlalu formal dan kaku, sehingga tidak selalu mampu memberikan rasa keadilan yang substansial bagi pelaku dan korban tindak pidana. Proses hukum yang berfokus pada prosedur dan aturan dapat mengabaikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial dari kasus yang dihadapi.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

¹⁴⁶ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hal. 1.

Akibatnya, meskipun hukum ditegakkan, hasilnya mungkin tidak memenuhi harapan bagi korban dan pelaku tindak pidana dalam mencapai keadilan. Korban merasa bahwa hak-haknya tidak sepenuhnya diperhatikan, sementara pelaku dapat merasakan bahwa proses hukum tidak mempertimbangkan faktor-faktor rehabilitasi atau penyesalan, oleh karena itu ada kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa pengakhiran perkara pidana melalui sistem peradilan yang berakhir pada vonis pengadilan merupakan bentuk penegakan hukum yang berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh proses yang harus dilalui, mulai dari Kepolisian, kemudian dilanjutkan ke Ke-jaksanaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan bahkan sampai ke Mahka-mah Agung. Akibatnya, tidak dapat dihindari terjadinya penumpukan perkara di pengadilan dengan jumlah yang sangat besar.¹⁴⁷ Padahal, hukum pidana seharusnya dipandang sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, yang seharusnya hanya diambil jika tidak ada lagi cara lain untuk menyelesaikan perkara.

Formalitas dan kekakuan dalam proses peradilan pidana di Indonesia mencerminkan sistem hukum yang sangat prosedural dan terstruktur, yang walaupun menjamin kepastian hukum, namun kadang mengabaikan fleksibilitas dan aspek keadilan sosial yang lebih luas. Penegakan hukum di Indonesia juga kurang mampu menyelesaikan masalah sosial yang mendasari tindak pidana. Hal ini terlihat dari tingginya angka kejahatan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Atas dasar hal tersebut, penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan sebagai "*communis opinio doctorum*", yang berarti bahwa penegakan hukum saat ini dianggap gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh undang-undang, oleh karena itu perlu dipertimbangkan alternatif dalam penegakan

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 170.

hukum, yaitu sistem keadilan restoratif (*restorative justice system*), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural, bukan pendekatan normatif.¹⁴⁸

Sistem keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam sistem hukum pidana yang berfokus pada pemulihan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara, seperti korban, pelaku, penegak hukum dan masyarakat, untuk mencapai keadilan substantif dan berkelanjutan

Keadilan restoratif telah menjadi bagian dari praktik sosial di Indonesia, terutama dalam masyarakat tradisional yang masih kuat mengamalkan nilai-nilai adat dan musyawarah. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga dalam memulihkan kerusakan sosial dan memperkuat hubungan komunitas.¹⁴⁹

Secara sosiologis, di beberapa daerah di Indonesia juga masih mempraktekan nilai-nilai keadilan restoratif yang bersumber dari hukum adat yang pernah berlaku di Indonesia, misalnya Kitab Kuntara Munawa yang sering juga disebut Kitab Agama sampai saat ini masih dijadikan sebagai rujukan dalam penerapan hukum adat yang berlaku di Bali. Selain di Bali, seiring dengan diberlakukannya otonomi khusus di Propinsi Aceh, ketentuan hukum adat yang ada dalam Qonun Mangkuto Alam, kitab hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, juga berusaha dihidupkan kembali dan dijadikan sebagai hukum positif yang berlaku di wilayah Aceh. Masyarakat juga masih mempertahankan lembaga musyawarah sebagai sarana mencari penyelesaian atas setiap permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan, pemberlakuan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia memiliki landasan sosiologis yang cukup kuat.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020, hal. 219-220.

¹⁴⁹ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

¹⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 125.

Praktik keadilan restoratif dalam masyarakat Indonesia memiliki implikasi sosiologis yang signifikan, yakni:

1. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik secara mandiri dan damai, tanpa selalu bergantung pada sistem hukum formal;
2. Keadilan restoratif dapat memperkuat kohesi sosial dan memulihkan hubungan antar warga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas sosial.

Dari perspektif filosofis, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia dapat dipahami melalui nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma tersebut. Ada 3 (tiga) nilai filosofis utama yang diidentifikasi, yaitu:¹⁵¹

1. Pemulihan kerugian yang dialami oleh korban serta pemberian kesempatan untuk pelaku meminta maaf;
2. Membangun kembali hubungan yang harmonis antara korban dan komunitasnya dengan pelaku, sehingga dapat menghindari adanya rasa dendam di masa depan;
3. Penyelesaian konflik yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga tercapai solusi yang saling menguntungkan.

Dari sudut pandang filosofis tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan, yakni: *Pertama*, pendekatan ini menekankan pentingnya humanisasi dalam proses hukum, yaitu dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. *Kedua*, keadilan resto-

¹⁵¹ *Ibid.*

ratif mendorong *partisipatory justice*, di mana semua pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik.

Nilai-nilai filosofis keadilan restoratif tersebut, mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan demikian, keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana dan memulihkan kerusakan sosial di Indonesia.

Nilai-nilai tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hazairin, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia umumnya memiliki karakter komunal, di mana nilai-nilai seperti gotong-royong, tolong-menolong, serta rasa kebersamaan memiliki peranan yang sangat penting. Dengan karakteristik tersebut, masyarakat berupaya menciptakan keharmonisan dalam sistem sosial dan interaksi antar anggota komunitas, oleh karena itu penyelesaian sengketa yang muncul dalam kehidupan masyarakat selalu diarahkan untuk menjaga kedamaian. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Hazairin bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan dengan tujuan utama untuk memelihara perdamaian.¹⁵²

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam pendekatan ini, kepentingan dan hak-hak korban menjadi perhatian utama. Korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan dampak tindak pidana terhadap korban, dan mendapatkan kompensasi atau restitusi yang adil. Selain itu, proses keadilan restoratif juga memungkinkan korban untuk terlibat aktif dalam penyelesaian perkara dan mencapai solusi yang memuaskan.¹⁵³

¹⁵² *Ibid.*, hal. 125-126.

¹⁵³ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Dalam konteks keadilan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk memulihkan rasa percaya diri dan mengatasi ketakutan yang dialami. Sementara itu, pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakannya sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, serta berkontribusi dalam membangun kembali nilai-nilai sosial yang positif.¹⁵⁴

KUHAP sebagai hukum acara pidana di Indonesia lebih banyak berfokus pada hak-hak tersangka dan terdakwa, sementara kepentingan korban seringkali terabaikan atau KUHAP memiliki keterbatasan dalam melindungi hak-hak korban. Proses hukum yang formal dan kaku dalam KUHAP membuat korban merasa tidak puas dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hak-hak korban seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, sehingga korban sering kali kesulitan mendapatkan keadilan yang substantif.

Dalam hukum Islam, juga telah digunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan sengketa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab, yang mana penyelesaian kasus sangat mengedepankan nilai keadilan. Dalam konteks pencurian yang diatur dalam Bab 22 Pasal 363 KUHP, yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun, Umar ibn al-Khattab menunjukkan pendekatan yang berbeda. Umar ibn al-Khattab tidak hanya melihat tindakan pencurian itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian, seperti kondisi paceklik atau situasi yang memaksa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks dan keadaan, bukan berarti mengabaikan hukum, tetapi mengakui bahwa syarat-syarat pe-

¹⁵⁴ Sri Kusriyah dan Rizky Adiyanzah Wicaksono, "Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children", dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Issue 4, Desember 2018, hal. 947, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136>.

nerapan hukum mungkin tidak terpenuhi, sehingga pelaksanaan hukum dapat dihentikan berdasarkan pertimbangan tersebut.¹⁵⁵

Pada contoh tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab mempertimbangkan konteks dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan pencurian, seperti kondisi paceklik atau situasi yang memaksa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mendorong pemahaman mendalam terhadap akar penyebab tindak pidana, bukan hanya fokus pada tindakan kriminalnya saja. Dengan mempertimbangkan konteks, penegakan hukum dapat lebih responsif dan adil. Pendekatan Umar ibn al-Khattab yang mempertimbangkan keadaan pelaku dan memberikan ruang untuk memahami motivasinya, dapat diartikan sebagai upaya untuk mendorong pelaku mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab dalam cara yang lebih restoratif.

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sangat penting sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus kriminal. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem penegakan hukum, seperti tingginya angka residivisme, kurangnya kepuasan korban, dan biaya yang tinggi untuk menangani kasus-kasus kriminal. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus, keadilan restoratif dapat membantu

¹⁵⁵ St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Ibn Al-Khattab dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hal. 215.

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku, serta memberikan kepuasan kepada korban.¹⁵⁶

Pendekatan keadilan restoratif telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama melalui lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dasar hukum keadilan restoratif di Indonesia terdapat pada beberapa peraturan internal institusi atau lembaga penegak hukum, yang menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, yakni:

1. Kepolisian

Kepolisian memainkan peran penting dalam penanganan awal perkara pidana melalui keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan panduan bagi kepolisian untuk menangani tindak pidana dengan pendekatan restoratif, yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

2. Kejaksaan

Kejaksaan juga terlibat dalam penerapan keadilan restoratif melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memungkinkan penyelesaian perkara pidana tanpa melalui proses peradilan formal jika terdapat kesepakatan antara

¹⁵⁶ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

pelaku dan korban, apabila pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di tingkat penyidikan mengalami kegagalan.

3. Pengadilan

Pengadilan berperan dalam mengadili perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan pedoman bagi Hakim untuk mengadili perkara pidana dengan mempertimbangkan asas-asas keadilan restoratif seperti pemulihan keadaan, penguatan hak korban, dan tanggung jawab terdakwa.

Di Indonesia, instansi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan mempunyai peraturan internal yang mengatur penerapan keadilan restoratif secara khusus. Peraturan-peraturan ini bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif yang jelas, akan tetapi sekaligus menimbulkan tantangan terhadap aspek kepastian hukum.¹⁵⁷

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam penegakan hukum yang menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan keteraturan dalam penerapan aturan hukum, oleh karena peraturan internal pada setiap institusi berbeda-beda dan dapat diinterpretasikan secara variatif, maka terdapat risiko disparitas penerapan keadilan restoratif antar wilayah dan aparat penegak

¹⁵⁷ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

hukum. Hal ini dapat melemahkan rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Untuk menjaga kepastian hukum, diperlukan standarisasi prosedur dan pengawasan yang ketat terhadap penerapan keadilan restoratif. Saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai keadilan restoratif di Indonesia, sehingga peraturan internal masing-masing instansi penegak hukum menjadi dasar hukum utama.¹⁵⁸

Konsep keadilan restoratif belum secara eksplisit diatur dalam KUHP Indonesia saat ini. KUHP hanya mengatur secara terbatas mengenai mekanisme penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan yang dapat berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, tanpa mengatur secara rinci atau komprehensif tentang keadilan restoratif itu sendiri.¹⁵⁹

KUHP mengatur tentang penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sebagai dua bentuk penghentian perkara pidana di tahap awal proses peradilan. Penghentian ini dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak ditemukan bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, dan penghentian demi hukum. Akan tetapi, penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut tidak secara eksplisit disebut sebagai penerapan keadilan restoratif. Penghentian ini lebih bersifat formal dan prosedural, tanpa mengatur mekanisme keadilan

¹⁵⁸ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

¹⁵⁹ Dr. Alden Simanjuntak, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

restoratif yang melibatkan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat secara menyeluruh.

Terdapat keterbatasan pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP. Keadilan restoratif lebih dari sekadar penghentian perkara. Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Namun, KUHAP saat ini belum mengakomodasi hal tersebut secara substantif. Pengaturan yang ada cenderung berfokus pada aspek penghentian formal proses perkara, tanpa mengatur prosedur mediasi, dialog, atau penyelesaian yang melibatkan semua pihak secara aktif.

Tidak adanya pengaturan pendekatan keadilan restoratif secara komprehensif dalam KUHAP, maka penerapannya selama ini sangat bergantung pada kebijakan atau peraturan internal instansi penegak hukum, serta peraturan pelaksana di luar KUHAP. Hal ini menyebabkan adanya variasi dan ketidakpastian hukum dalam praktik keadilan restoratif, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan perkara pidana.¹⁶⁰

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa batasan penerapan keadilan restoratif masih belum jelas. Ada kekhawatiran bahwa ketidakjelasan dalam penentuan batasan tersebut akan menyulitkan penerapan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kompilasi ketentuan keadilan restoratif yang dimiliki oleh Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi keadilan restoratif dalam KUHAP, sehingga dapat berfungsi sebagai payung hukum yang menyatukan persepsi dan langkah yang diambil oleh masing-masing instansi penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan. Berdasarkan hal ini,

¹⁶⁰ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

disarankan agar pengaturan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan dimasukkan ke dalam KUHAP.¹⁶¹

Pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), juga telah mengatur mengenai keadilan restoratif dalam beberapa pasalnya, akan tetapi masih terdapat kekurangan sebagai mana dikemukakan oleh *Institute For Criminal Justice Reform*¹⁶², yang pada intinya konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam RUU KUHAP, menunjukkan adanya kesalahan pemahaman yang signifikan. Keadilan restoratif seharusnya dipandang sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban dalam konteks perkara pidana, yang mencakup aspek-aspek seperti pemberian kompensasi untuk biaya pengobatan luka fisik dan psikologis, serta melibatkan korban dalam proses mediasi penal. Dalam mediasi ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami dan kebutuhan pemulihan yang diperlukan. Akan tetapi, dalam RUU KUHAP, khususnya pada Pasal 78 hingga Pasal 83, terdapat kekeliruan yang mendasar, di mana keadilan restoratif dianggap sebagai bentuk penghentian perkara di luar persidangan atau yang dikenal sebagai diversifikasi. Padahal, keadilan restoratif dan diversifikasi adalah dua konsep yang berbeda dan tidak dapat disamakan.

Lebih lanjut, dalam penyusunan pasal-pasal yang berkaitan dengan diversifikasi, RUU KUHAP menunjukkan pemahaman yang keliru mengenai apa

¹⁶¹ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022, hal. 39-40.

¹⁶² Institute For Criminal Justice Reform, *[Publikasi Koalisi] Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP*, diakses dalam <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>, tanggal 27 Desember 2024, jam: 9.34 WIB.

yang dimaksud dengan penyelesaian perkara di luar persidangan. Dalam konteks ini, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menangguhkan tuntutan dalam kasus-kasus ringan, asalkan tersangka bersedia memenuhi kewajiban tertentu, seperti membayar ganti rugi kepada korban. Namun, RUU KUHAP, melalui Pasal 74 hingga Pasal 83, menetapkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Kepolisian, yang jelas-jelas tidak logis, mengingat bahwa penangguhan tuntutan merupakan ranah wewenang Penuntut Umum, sehingga berpotensi mengurangi kewenangan *dominus litis* (penguasa perkara) dari Penuntut Umum.

Dalam konteks penerapan keadilan restoratif di Indonesia, terdapat dinamika yang kompleks antara Kepolisian dan Kejaksaan. Kedua institusi ini memiliki peran yang berbeda, akan tetapi saling terkait dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal penyelesaian perkara pidana. Tarik-menarik antara Kepolisian dan Kejaksaan seringkali terjadi, mengingat masing-masing institusi memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui bahwa Kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam proses ini, Kepolisian memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus, dan dalam beberapa situasi, Kepolisian lebih cenderung untuk mencari penyelesaian yang bersifat restoratif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ringan atau di mana korban dan pelaku memiliki potensi untuk

berinteraksi kembali. Sebaliknya, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menuntut perkara di pengadilan. Dalam hal ini, Kejaksaan berpegang pada prinsip *dominus litis*, yang berarti bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Hal ini memberikan Kejaksaan dasar hukum yang lebih kuat dalam konteks keadilan restoratif, karena Kejaksaan dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara apabila terdapat potensi penyelesaian yang lebih baik melalui pendekatan restoratif.

Di sini sangat penting untuk memahami posisi dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana. Penuntut umum memiliki peran sebagai *dominus litis*, yang berarti memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengendalikan jalannya perkara pidana. Kewenangan ini mencakup penentuan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan, penangguhan tuntutan, serta pengambilan keputusan mengenai strategi penuntutan yang sesuai.¹⁶³

Dalam konteks keadilan restoratif, Penuntut Umum seharusnya menjadi pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah pendekatan ini layak diterapkan, berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang ada. Keputusan ini bukan hanya berpengaruh pada pelaku dan korban, tetapi juga pada integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

¹⁶³ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Saat ini, Jaksa belum sepenuhnya dipercaya untuk menjalankan keadilan restoratif secara mandiri. Kendati secara hukum Jaksa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam proses penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, setiap keputusan untuk menerapkan pendekatan restoratif masih harus memperoleh lampu hijau dari Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan penuh terhadap inisiatif dan penilaian Jaksa di lapangan belum diberikan, sehingga proses penyelesaian kasus yang lebih humanis dan adaptif masih terganjal oleh prosedur birokrasi di dalam Kejaksaan sendiri. Akibatnya, upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat masih menemui hambatan dari segi kecepatan dan fleksibilitas pengambilan keputusan.

Kewajiban memperoleh izin dari Jampidum sebelum menerapkan keadilan restoratif menunjukkan bahwa Jaksa di lapangan belum diberikan kepercayaan penuh untuk bertindak secara mandiri. Prosedur ini mencerminkan sistem kontrol hierarkis di Kejaksaan, di mana keputusan strategis terkait penyelesaian perkara tetap berada di tangan pimpinan, bukan sepenuhnya pada Jaksa yang menangani kasus secara langsung. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi proses, responsivitas, dan fleksibilitas dalam penanganan kasus, terutama yang memerlukan penyelesaian cepat dan adaptif.

Dapat dikatakan bahwa Jaksa memiliki wewenang yang besar dalam proses penuntutan, akan tetapi tidak diberikan otonomi penuh untuk menerapkan keadilan restoratif. Hal ini mencerminkan struktur kekuasaan yang sifatnya

hierarkis dalam institusi Kejaksaan, di mana keputusan strategis tetap berada di tangan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Dalam konteks *Critical Legal Studies*,¹⁶⁴ maka kewenangan Jampidum untuk memberikan izin menciptakan ketergantungan yang menghambat Jaksa di lapangan. Hal ini mencerminkan kekuasaan terpusat yang tidak hanya mengontrol proses hukum, tetapi juga membatasi inisiatif individu Jaksa. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada, yang berpotensi mengabaikan kebutuhan akan keadilan yang lebih responsif dan adaptif.

Meskipun secara hukum Jaksa memiliki tanggung jawab besar, ketidakmampuan Jaksa untuk bertindak secara mandiri menunjukkan bahwa kekuasaan Jaksa lebih bersifat simbolis daripada substantif. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural, di mana Jaksa tidak dapat sepenuhnya menjalankan perannya dalam menciptakan keadilan restoratif, yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Ketiadaan otonomi penuh Jaksa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan keadilan restoratif, ketergantungan pada izin Jampidum menunjukkan bahwa norma hukum yang berlaku tidak sejalan dengan tujuan keadilan yang lebih luas, sehingga menciptakan ketegangan antara hukum positif dan keadilan substantif. Hukum, dalam pandangan *Critical Legal Studies*¹⁶⁵ me-

¹⁶⁴ Lihat: Isharyanto, *Teori Hukum; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: WR, 2016, hal. 35.

¹⁶⁵ *Critical Legal Studies* (CLS) dapat dipahami sebagai suatu aliran pemikiran dalam Filsafat Hukum yang berupaya menempatkan realitas sosial sebagai landasan utama dalam memahami dan membentuk hukum, sekaligus menantang anggapan bahwa teks hukum merupakan satu-satunya sumber hukum yang berlaku. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai

upakan konstruksi sosial yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, keputusan Jampidum untuk mengontrol proses keadilan restoratif dapat dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai dan kepentingan yang mendominasi dalam sistem peradilan. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada.

Keterbatasan independensi Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dapat mempengaruhi efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Proses yang memerlukan persetujuan dari Jampidum berpotensi memperlambat penyelesaian kasus dan mengurangi inisiatif jaksa di lapangan untuk mencari solusi yang paling tepat bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, ketergantungan pada persetujuan atasan dapat menciptakan hambatan psikologis bagi Jaksa untuk mengambil keputusan yang inovatif dan responsif.

Tentunya hal tersebut membawa implikasi terhadap sistem peradilan pidana, yakni ketidakmampuan Jaksa untuk bertindak secara independen dapat menghambat penerapan keadilan restoratif, yang seharusnya mempercepat pe-

norma yang netral dan bebas dari konteks sosial, melainkan sebagai hasil dari pergulatan kepentingan, relasi kekuasaan, dan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Pemikiran ini menekankan pentingnya proses nalar kritis terhadap substansi hukum, sehingga produk hukum tidak diterima begitu saja tanpa diuji dari segi keadilan dan relevansinya dengan realitas kehidupan. CLS berusaha membongkar selubung kekuasaan dan ekonomi yang sering kali mempengaruhi proses pembentukan hukum, serta menolak formalisme hukum yang hanya berorientasi pada teks semata¹⁴. Dengan demikian, CLS berperan sebagai kritik terhadap pendekatan hukum yang terlalu positivistik dan formalistik, serta mengajak untuk melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat. (Baca: Rizky Saeful Hayat, "Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum", dalam *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, hal. 236, url: <https://ejournalugj.com/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5691/2533>).

nyelelesaian konflik dan memulihkan hubungan sosial. Hal ini dapat menyebabkan korban dan pelaku tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya, dan ketika masyarakat menyaksikan bahwa Jaksa tidak memiliki otonomi dalam menjalankan fungsinya, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Masyarakat merasa bahwa keadilan tidak dapat dicapai melalui proses hukum yang ada, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antara masyarakat dan institusi hukum. Upaya memberikan lebih banyak otonomi kepada Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif, akan membentuk sistem peradilan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan keadilan yang lebih substansial.

Terobosan penting dalam hukum acara pidana, yakni dengan diaturnya keadilan restoratif dalam RUU KUHAP. RUU KUHAP 2025 mengatur bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tahapan proses hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian secara restoratif, asalkan memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum dan keadilan.

Ketentuan RUU KUHAP yang menyatakan pelaksanaan keadilan restoratif oleh Penyelidik dan Penyidik Kepolisian, sebagaimana ketentuan Pasal 74 hingga Pasal 83 RUU KUHAP, maka ketentuan ini pada dasarnya, menciptakan ketidakselarasan dalam pembagian kewenangan antara Penuntut Umum serta Penyelidik dan Penyidik Kepolisian. Dengan memberikan wewenang kepada Penyelidik Kepolisian untuk melaksanakan keadilan restoratif,

RUU KUHP secara efektif mengurangi kewenangan Jaksa dalam mengendalikan proses hukum. Hal ini dapat mengakibatkan Jaksa kehilangan otoritas dalam menentukan apakah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam suatu perkara, yang seharusnya menjadi hak prerogatif Jaksa sebagai *dominus litis*. Jaksa memiliki perspektif yang lebih luas dan memahami konteks hukum serta kebijakan publik yang lebih baik dibandingkan Penyelidik dan Penyidik Kepolisian, sehingga seharusnya Jaksa yang memutuskan penerapan keadilan restoratif.

Mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan keadilan restoratif kepada Penyelidik dan Penyidik Kepolisian menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan integritas proses hukum. Penyelidik, yang biasanya terlibat dalam tahap awal penyidikan, tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk mengambil keputusan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap hak-hak korban dan pelaku. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam proses hukum, di mana Penyelidik mungkin tidak memiliki pelatihan atau pengalaman yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Ketika Penyelidik dan Penyidik diberikan wewenang untuk melaksanakan keadilan restoratif, ada risiko bahwa proses ini dapat disalahgunakan. Penyelidik dan Penyidik dapat saja memiliki kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi keputusannya, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang tidak transparan. Selain itu, tanpa adanya pengawasan yang ketat, proses keadilan restoratif dapat berpotensi

digunakan sebagai komoditi atau alat untuk mengabaikan keadilan atau bahkan menekan korban untuk menerima penyelesaian yang tidak adil.

Selain itu, penetapan Penyelidik dan Penyidik sebagai pelaksana keadilan restoratif juga menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas. Sebagai pihak yang terlibat dalam penyelidikan/penyidikan, Penyelidik dan Penyidik tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil. Hal ini berpotensi menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, di mana masyarakat merasa bahwa proses keadilan restoratif tidak dilakukan secara adil dan transparan.

Lebih jauh lagi, terdapat ketidaklogisan dalam pengaturan penghentian perkara yang dilakukan pada tahap penyelidikan, di mana belum ada kepastian apakah tindak pidana benar-benar terjadi. Secara mencolok, RUU KUHP memberikan wewenang penuh kepada Penyelidik dan Penyidik Kepolisian untuk menjalankan mekanisme diversi. Hal ini menimbulkan masalah serius karena tidak adanya pengawasan dari lembaga lain, sehingga proses ini menjadi sangat problematis dan kurang akuntabel. Tanpa adanya kepastian akuntabilitas, ada risiko tinggi bahwa mekanisme ini dapat disalahgunakan sebagai alat untuk mengabaikan keadilan atau bahkan untuk melakukan pemerasan atau penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini sudah terlihat dalam praktik di lapangan, di mana Kepolisian seringkali mengintimidasi korban agar bersedia untuk berdamai, yang jelas mencederai prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Adanya kekhawatiran bahwa aparat Penyidik atau Penuntut Umum dapat menggunakan keadilan restoratif secara sepihak untuk menghentikan perkara demi efisiensi atau alasan lain tanpa benar-benar melibatkan korban dan masyarakat secara substantif, atau dijadikan ladang komoditi oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu diperlukan adanya lembaga pengawas, yang khusus mengawasi penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum.

Dapat diambil pada kasus Bapak Busrin seorang petani yang harus mendekam di penjara karena menebang 3 pohon mangrove di hutan mangrove yang akan digunakan untuk kayu bakar di dapur rumahnya. Bapak Busrin mendapat vonis dari Pengadilan Negeri Probolinggo dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp2 miliar. Dalam konteks sosial-ekonomi, buruh tani sering terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan, di mana akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih baik sangat terbatas. Bapak Busrin sebagai representasi dari kelompok ini, mungkin terpaksa mengambil langkah-langkah yang ekstrem untuk bertahan hidup, yang dapat berkontribusi pada keterlibatannya dalam situasi hukum yang merugikan.

Pidana penjara selama dua tahun ini tidak hanya berdampak pada Bapak Busrin secara individu, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi keluarganya dan komunitasnya. Penahanan seorang buruh tani yang sudah berusia lanjut dapat menyebabkan hilangnya pendapatan bagi keluarga yang bergantung padanya, serta menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Harusnya penegak hukum juga melihat kondisi atau latar belakang dari pelaku. Sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk

menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini, termasuk kebijakan agraria, kondisi kerja yang tidak adil, dan ketidakstabilan ekonomi yang sering dihadapi oleh buruh tani di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum, pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang pelaku tindak pidana sangatlah penting, terutama dalam kasus yang melibatkan individu dari kelompok rentan, seperti Bapak Busrin, seorang petani miskin yang dihukum penjara karena menebang pohon mangrove tersebut. Penegak hukum, dalam hal ini, harus mampu mengintegrasikan pengetahuan tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pelaku ke dalam proses penegakan hukum agar keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek legalitas semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Memahami latar belakang pelaku seperti Bapak Busrin sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong tindakan kriminal tersebut. Dalam banyak kasus, individu dari kalangan miskin seringkali terpaksa mengambil keputusan yang ekstrem karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya akses terhadap sumber daya. Dalam hal ini, Bapak Busrin tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga tindakan menebang pohon mangrove yang seharusnya dilindungi menjadi pilihan yang diambil.

Penegakan hukum yang hanya berfokus pada aspek legalitas tanpa mempertimbangkan kondisi kemanusiaan pelaku dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam kasus Bapak Busrin, apabila aparat penegak hukum tidak mem-

pertimbangkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan terdesak, maka hukuman yang dijatuhkan menjadi tidak proporsional dan tidak adil.

Penegak hukum harusnya peka terhadap kondisi sosial-ekonomi dari pelaku tindak pidana. Pemahaman yang mendalam tentang latar belakang sosial-ekonomi pelaku merupakan langkah awal bagi penegak hukum untuk memberikan penilaian yang lebih adil dan proporsional terhadap tindakan yang dilakukan.

Tindakan kriminal seringkali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. Pada kasus Bapak Busrin, faktor-faktor ini mungkin menciptakan situasi di mana Bapak Busrin merasa tidak memiliki pilihan lain. Penegak hukum yang peka terhadap kondisi ini, akan lebih mampu memahami bahwa tindakan tersebut bukan semata-mata hasil dari niat jahat, tetapi bisa jadi merupakan respons terhadap situasi yang memaksa.

Pada kasus Bapak Busrin, penegak hukum yang peka terhadap kondisi sosialnya dapat mendorong proses mediasi yang berfokus pada penyelesaian yang lebih konstruktif melalui keadilan restoratif, daripada sekadar menjatuhkan pidana penjara. Keadilan restoratif berupaya untuk mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Hukum adalah instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penegak hukum diharapkan tidak hanya berpegang pada aturan yang kaku, tetapi juga menggunakan hati nurani dan

mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan yang diambil. Dalam perspektif hukum progresif, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa tepat hukum ditegakkan, tetapi juga dari seberapa besar hukum tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kasus Bapak Busrin, penegakan hukum yang mengabaikan konteks sosial dan ekonomi pelaku akan menghasilkan keputusan yang tidak adil, yang justru dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Penegak hukum yang tidak menggunakan hati nuraninya dalam memutuskan kasus-kasus seperti ini, akan cenderung menghasilkan hukuman yang bersifat retributif, bukan restoratif. Sangat penting bagi penegak hukum untuk melihat pelaku sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kondisi tertentu, yang memerlukan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman yang keras. Mediasi atau keadilan restoratif dapat menjadi solusi alternatif dalam penegakan hukum, yang lebih mempertimbangkan kondisi pelaku dan dampak sosial dari tindakannya. Pada kasus Bapak Busrin, pendekatan ini dapat membuka ruang untuk dialog antara penegak hukum, masyarakat, dan pelaku, sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan berkelanjutan.

Terlepas dari hal tersebut, meskipun keadilan restoratif menawarkan potensi untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif, sebagaimana disebutkan bahwa penerapannya tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk membentuk lembaga pengawas yang independen dan efektif yang dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip

keadilan restoratif diterapkan secara adil dan tidak dijadikan komoditas oleh pihak-pihak tertentu.

Lembaga pengawas tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses keadilan restoratif dilaksanakan dengan akuntabilitas yang tinggi. Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, yang berusaha untuk memanfaatkan mekanisme keadilan restoratif untuk kepentingan pribadi atau institusional, sehingga dengan adanya lembaga pengawas, setiap keputusan yang diambil dalam kerangka keadilan restoratif dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menetapkan standar dan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan keadilan restoratif, sehingga dengan adanya pedoman yang terukur, lembaga tersebut dapat melakukan evaluasi terhadap proses yang berjalan, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas proses keadilan restoratif, sehingga tujuan pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku dapat tercapai secara lebih efektif.

B. Chaos Dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kepolisian dan Kejaksaan

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memfokuskan pada pe-

mulihan kerugian yang dialami oleh korban. Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun terdapat tantangan dan hambatan, upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana menunjukkan potensi untuk menciptakan proses hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang mengedepankan musyawarah dan gotong-royong. Dalam banyak budaya lokal di Indonesia, penyelesaian konflik melalui dialog dan konsensus adalah praktik yang sudah lama ada. Penerapan keadilan restoratif dapat memanfaatkan tradisi ini untuk menciptakan proses penyelesaian yang lebih diterima dan efektif oleh masyarakat.

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif dalam penanganan tindak pidana. Dengan fokus pada pemulihan, partisipasi aktif korban dan komunitas, serta pengakuan tanggung jawab komunitas, keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi yang lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang substantif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang berharga dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan sejumlah keunggulan dalam penanganan tindak pidana, termasuk penyelesaian kasus secara fleksibel, menjaga harkat dan martabat individu, mengurangi stigmatisasi, dan memperhatikan kebutuhan korban. Dengan integrasi mekanisme tradisional dan

adaptabilitas terhadap konteks lokal, keadilan restoratif berpotensi menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Keadilan restoratif bertujuan untuk mengubah fokus dari tindakan hukuman menjadi kerangka kerja yang lebih rehabilitatif dan reparatif. Hal ini melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan anggota komunitas yang terkena dampak untuk terlibat dalam dialog konstruktif, memfasilitasi pemahaman bersama tentang kerugian yang disebabkan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk ganti rugi. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih seimbang dan adil dalam menangani tindakan kejahatan, yang memprioritaskan penyembuhan, ganti rugi, dan kesejahteraan komunitas daripada tindakan hukuman.¹⁶⁶

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah berkembang dan diintegrasikan ke dalam berbagai tingkatan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penerapan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga mengedepankan pemulihan bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku.

¹⁶⁶ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Ketika penerapan keadilan restoratif gagal di tingkat penyidikan, maka proses hukum akan dilanjutkan ke penuntutan. Di sini, menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan keadilan restoratif, dan apabila gagal di tahap penuntutan, maka kasus dilanjutkan ke persidangan, dan penerapan keadilan restoratif menjadi wewenang Pengadilan. Setiap tahapan memiliki mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan, baik bagi korban maupun pelaku.

Kepolisian memiliki peran penting dalam tahap awal proses penegakan hukum. Kepolisian bertanggungjawab untuk menyelidiki tindak pidana dan mengumpulkan bukti dan melakukan penyidikan. Penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian secara hukum didasarkan pada kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu, yang diatur secara eksplisit dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan landasan normatif bagi penyidik untuk menggunakan pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, terutama pada kasus-kasus tindak pidana ringan atau yang memenuhi kriteria tertentu.¹⁶⁷

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan Penyidik

¹⁶⁷ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan di mana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:¹⁶⁸

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana;
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Penghentian perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif saat ini belum memiliki landasan hukum yang jelas dalam KUHAP. Akibatnya, penerbitan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) untuk kasus yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif belum didukung oleh ketentuan hukum dalam KUHAP. Hal ini dikarenakan, menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan jika tidak ada cukup bukti, atau jika peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Berbeda halnya dengan Kejaksaan yang secara teknis dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan,

¹⁶⁸ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, *op.cit.*, hal. 55.

misalnya melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).¹⁶⁹

Apabila penerapan keadilan restoratif gagal dilaksanakan ditahap penyidikan, yakni apabila tidak tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban atau terdapat pihak yang tidak bersedia berpartisipasi, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Di sini Penyidik melanjutkan pengumpulan bukti, pemeriksaan tersangka, dan penyusunan berkas perkara. Selanjutnya, apabila terdapat cukup bukti, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut, kemudian Kejaksaan melakukan evaluasi terhadap berkas perkara dan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan.¹⁷⁰

Dalam praktek terjadi kekacauan (*chaos*) ketika Penyidik sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, yang mana hal ini menandakan bahwa proses hukum telah berjalan secara formal, akan tetapi tiba-tiba menghentikan penyidikan karena kasus diselesaikan secara restoratif. Tentunya, situasi ini menimbulkan beberapa permasalahan, yakni:¹⁷¹

1. Ketidakpastian prosedur, di mana Kejaksaan sudah menerima pemberitahuan awal dan sudah melakukan persiapan untuk penuntutan, akan tetapi

¹⁶⁹ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018, hal. 90.

¹⁷⁰ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

¹⁷¹ Dr. Alden Simanjuntak, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

tiba-tiba proses dihentikan oleh Penyidik dengan alasan perkara sudah diselesaikan melalui keadilan restoratif;

2. Tumpang tindih kewenangan, yang mana terjadi tumpang tindih antara wewenang Penyidik untuk menghentikan penyidikan dan hak Penuntut Umum untuk mengawasi proses hukum dan wewenang yang dimilikinya sebagai dominus litis untuk menerapkan keadilan restoratif;
3. Potensi konflik institusional dapat terjadi karena Kejaksaan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses restoratif, sehingga dapat menimbulkan konflik antar institusi penegak hukum.

Penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif, terkesan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Permasalahan dalam penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik setelah berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, terjadi dalam beberapa fase, yakni:

1. Ketika Penyidik mengirimkan dua bentuk SPDP dengan nama tersangka tanpa nama tersangka ke Kejaksaan, dengan berjalannya waktu Penyidik ternyata telah menghentikan penyidikan tanpa memberikan pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum;

SPDP merupakan kewajiban administratif dan prosedural yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. SPDP harus disampaikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan. SPDP juga menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memulai pengawasan dan persiapan penuntutan.

Adanya dua SPDP dengan status berbeda, satu dengan nama tersangka dan satu tanpa nama tersangka, akan menimbulkan ketidakjelasan prosedur. SPDP tanpa nama tersangka dapat diartikan bahwa penyidikan masih dalam tahap awal, sementara SPDP dengan nama tersangka menunjukkan bahwa telah ada penetapan tersangka. Hal ini menimbulkan kebingungan administratif dan hukum, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan penyalahgunaan kewenangan.

Penghentian penyidikan setelah pengiriman SPDP, apalagi jika dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum, dapat menimbulkan *chaos* dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan integritas sistem peradilan pidana terpadu.

2. Ketika Penyidik mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diteliti dan diberikan persetujuan, ternyata dalam berkas masih terdapat kekurangan, maka Jaksa Penuntut Umum akan memberikan petunjuk tentang kekurangan yang perlu dilengkapi atau diperbaiki oleh Penyidik. Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah penyidikan tambahan selesai, berkas penyidikan yang sudah dilengkapi wajib diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada kenyataannya berkas tidak kembali ke Jaksa Penuntut Umum dan telah terjadi penghentian penyidikan;

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setelah Penyidik menyelesaikan penyidikan perkara, berkas perkara dikirimkan ke Kejaksaan untuk

diteliti dan diberikan persetujuan guna dilanjutkan ke tahap pe-nuntutan. Hal ini diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Jika Kejaksaan me-nemukan kekurangan dalam berkas perkara, Pasal 110 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum wajib mengembalikan berkas ter-sebut kepada Penyidik dengan petunjuk tentang kekurangan yang harus dilengkapi. Pengembalian ini bertujuan agar Penyidik melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum [Pasal 110 ayat (3) KUHAP]. Penyidikan tambahan harus diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara diterima kembali dari Jaksa Penuntut Umum [Pasal 138 ayat (2) KUHAP]. Setelah penyidikan tambahan selesai, berkas perkara yang sudah dilengkapi wajib diserahkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti ulang.

Dalam praktik yang terjadi, setelah Penyidik melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan berkas perkara tidak dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum, dan penyidikan justru dihentikan, maka kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan prosedural dan hukum, yaitu:

- a. Pelanggaran prosedur KUHAP terhadap Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, yang mewajibkan Penyidik menyerahkan kembali berkas yang sudah dilengkapi kepada Jaksa Penuntut Umum. Tidak

dikembalikannya berkas kepada Jaksa Penuntut Umum, berarti Penyidik tidak memenuhi kewajibannya secara prosedural;

- b. Penghentian penyidikan tanpa koordinasi dan serah terima berkas yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak terkait, terutama korban dan pelaku;
- c. Penghentian penyidikan secara sepihak tanpa pengajuan berkas yang lengkap dan tanpa persetujuan Jaksa Penuntut Umum dapat menimbulkan indikasi penyalahgunaan kewenangan Penyidik, dan intervensi terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun implikasi hukum dari permasalahan tersebut, antara lain adalah:

- a. Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengembalian berkas dan penghentian penyidikan dapat melanggar prinsip *due process of law* dan kepastian hukum yang dijamin oleh sistem peradilan pidana;
 - b. Mekanisme koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak efektif, yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan konflik institusional;
 - c. Ketidakjelasan proses dapat merugikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan hak pelaku untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.
3. Ketika berkas telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terjadi Penyidik memberitahukan bahwa perkara telah dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setelah Penyidik menyelesaikan penyidikan dan melengkapi berkas perkara, berkas tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. Jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas lengkap (P-21), berarti berkas sudah memenuhi syarat formal dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan (Pasal 109 KUHP).

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Dasar hukum penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Dalam konteks penyidikan, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif biasanya dilakukan sebelum berkas dinyatakan lengkap, dengan syarat adanya perdamaian dan pemulihan kerugian korban. Penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum akan menimbulkan permasalahan, di antaranya:

a. Inkonsistensi prosedural dan hukum;

Apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, artinya proses penyidikan formal telah dianggap selesai dan berkas siap untuk penuntutan. Namun, jika kemudian Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan dengan alasan perkara telah di-

selesaikan melalui keadilan restoratif, terjadi inkonsistensi prosedural yang serius karena:

- 1) Status P-21 menunjukkan bahwa berkas memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan, sehingga penghentian penyidikan pada tahap ini tidak sesuai dengan tata cara hukum yang lazim;
 - 2) Menurut KUHAP dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif umumnya dilakukan sebelum berkas dinyatakan lengkap, bukan setelahnya. Penghentian setelah P-21 dapat menimbulkan kerancuan kewenangan antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Potensi konflik antar lembaga dan ketidakpastian hukum;
- 1) Penghentian oleh Penyidik setelah P-21 dapat mengganggu kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang sudah memutuskan berkas lengkap dan siap menuntut, sehingga menimbulkan konflik prosedural;
 - 2) Korban dan pelaku menghadapi ketidakjelasan status perkara, yang bisa mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten. Penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap bertentangan dengan prinsip ini karena:

- a. Tidak ada dasar hukum eksplisit yang mengatur penghentian pada tahap setelah P-21 berdasarkan keadilan restoratif;
- b. Hal ini dapat melanggar hak korban atas keadilan dan hak pelaku atas proses hukum yang adil dan transparan.

Penyidik memiliki diskresi untuk menghentikan penyidikan dalam batas-batas tertentu, misalnya jika perkara sudah diselesaikan secara restoratif sebelum berkas lengkap, namun diskresi ini tidak boleh mengganggu kewenangan Jaksa Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap, oleh karena hal ini menimbulkan implikasi pada tataran praktis dan sistemik, yaitu:

- a. Penghentian penyidikan dengan keadilan restoratif oleh Penyidik secara mendadak setelah P-21 dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh;
- b. Terjadi ketidakkonsistenan prosedur dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

C. Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Belum Berbasis Keadilan

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Pendekatan ini mengutamakan dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik secara damai yang dapat mengurangi dampak negatif dari proses peradilan formal.

Implementasi keadilan restoratif oleh Jaksa merupakan salah satu wujud fungsionalisasi asas *dominus litis*, di mana Jaksa dapat menggunakan

pendekatan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara guna mencapai keadilan substantif dan sosial. Keadilan restoratif menjadi instrumen yang memungkinkan Jaksa, selaku *dominus litis*, menjalankan kewenangannya secara optimal dengan memanfaatkan asas oportunitas.

Di beberapa negara Eropa Kontinental yang menganut sistem *Civil Law*, terdapat kebijakan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana demi kepentingan umum, yang dikenal dengan istilah asas oportunitas. Selain asas ini, terdapat juga mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diatur oleh undang-undang, yang dilakukan oleh Ke-jaksanaan. Mekanisme ini mencakup penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Penghentian perkara pidana semacam ini dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁷²

Pengenyampingan penuntutan perkara pidana berdasarkan asas oportunitas sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan telah mendapatkan perhatian dari Kejaksaan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, disebutkan mengenai kewenangan Kejaksaan untuk menutup perkara demi kepentingan umum, yang diatur dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

¹⁷² Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...*, *op.cit.*, hal. 11.

- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan;
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pada dasarnya, Kejaksaan memiliki dua tugas utama dalam bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif. Dalam penegakan hukum secara represif, Kejaksaan menjalankan fungsi utamanya, yaitu di bidang penuntutan. Berdasarkan prinsip *dominus litis*, penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan se-penuhnya berada di tangan Kejaksaan.¹⁷³

Dalam penegakan hukum dengan jalur cepat, setiap upaya dilakukan agar perkara tidak diselesaikan melalui proses hukum formal, melainkan dengan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan konflik. Dalam konteks ini, Kejaksaan memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Tidak ada perkara pidana yang dapat diadili tanpa diajukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum, karena hanya Jaksa yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 KUHP.¹⁷⁴

Dalam penegakan hukum di banyak negara, Jaksa memiliki peran ganda, yaitu sebagai administrator (pengatur) dan hakim semu (*quasi-judicial*)

¹⁷³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 179.

¹⁷⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hal. 302.

officer). Sebagai administrator, Jaksa menjalankan fungsi Penuntut Umum dengan berperan sebagai seorang “Rambo”, yang menuntut perkara dengan tujuan untuk memperoleh hukuman maksimal dari Hakim dan menghindari penumpukan perkara. Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai hakim semu, Jaksa berfungsi layaknya “Menteri Kehakiman” yang berperan seperti “Paus”, dengan tugas melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka, dan mencegah penuntutan yang didasarkan pada balas dendam.¹⁷⁵

Peran Jaksa dalam berbagai sistem peradilan pidana di seluruh dunia sangat signifikan, termasuk adanya kewenangan diskresi dalam menyelesaikan perkara. Di banyak yurisdiksi, Jaksa dianggap sebagai “setengah hakim” (*semi-judge*) atau “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Oleh karena itu, Jaksa memiliki hak untuk mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Bentuk diskresi dalam penuntutan ini dapat mencakup penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengenyampingan perkara, transaksi, bahkan penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.¹⁷⁶

Atas dasar hal tersebut, Kejaksaan memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam mengendalikan proses perkara pidana. Hal ini dikarenakan Kejaksaan berfungsi sebagai pusat dan menjadi penyaring antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, yang sering disebut sebagai *dominus litis*.¹⁷⁷

Menurut Andi Hamzah, karena Penuntut Umum berperan sebagai *dominus litis* dalam penuntutan, Penuntut Umum memiliki kebebasan untuk menentukan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak. Pernyataan ini disampaikan oleh Andi Hamzah dalam konteks pertanyaan mengenai apakah Penuntut Umum berwenang untuk mengubah suatu pasal menjadi pasal yang lebih sesuai. Hal ini terjadi jika setelah meneliti hasil

¹⁷⁵ R.M. Surahman, *op.cit.*, hal. 69.

¹⁷⁶ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *loc.cit.*, hal. 7.

¹⁷⁷ Sulistyowati, *op.cit.*, hal. 5.

pemeriksaan Penyidik, Penuntut Umum merasa bahwa Penyidik tidak mencantumkan pasal undang-undang pidana yang tepat dalam dakwaan.¹⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pengendali proses penanganan perkara atau *dominus litis*, Jaksa memiliki kewenangan untuk mengecualikan penuntutan perkara pidana berdasarkan asas kebijaksanaan menuntut atau asas oportunitas. Asas kebijaksanaan menuntut ini berkaitan dengan diskresi yang dimiliki Jaksa sebagai aparatur negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya harus memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memiliki kebebasan atau kebijaksanaan (*discretion*) dalam situasi tertentu. Asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Melalui pendekatan keadilan restoratif, tidak semua kasus pidana harus diselesaikan di pengadilan; sebaliknya, penyelesaian dapat dilakukan secara langsung antara pelaku dan korban. Metode penyelesaian ini sejalan dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila. Hasil dari proses penyelesaian ini dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, penyelesaian ini memperhatikan nilai-nilai ke-manusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, sehingga diharapkan kondisi sosial dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁷⁹

Akan tetapi, dengan adanya permasalahan penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik yang terkesan semaunya dan tidak berdasarkan aturan hukum, tindakan Penyidik yang menghentikan penyidikan dengan alasan per-kara

¹⁷⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 161.

¹⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013, hal. 229.

sudah diselesaikan melalui keadilan restoratif, berpengaruh pada kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis*.

Sebagaimana telah disebutkan sejumlah permasalahan yang muncul dalam praktik penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik setelah berkas perkara dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Permasalahan tersebut muncul dalam beberapa fase, yakni:

1. Pengiriman dua bentuk SPDP ke Kejaksaan;

Penyidik mengirimkan dua SPDP, satu dengan nama tersangka dan satu tanpa nama tersangka, yang menimbulkan kebingungan prosedural dan hukum. SPDP merupakan kewajiban administratif dan prosedural yang diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, yang wajib disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan.

Pengiriman dua SPDP dengan status berbeda dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan potensi penyalahgunaan kewenangan penyidik. Penghentian penyidikan secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan integritas sistem peradilan pidana terpadu.

2. Pengembalian berkas oleh Jaksa dan penyidikan tambahan;

Jika Jaksa Penuntut Umum menemukan kekurangan dalam berkas perkara, sesuai Pasal 110 ayat (3) KUHAP, berkas dikembalikan ke

Penyidik dengan petunjuk pelengkapan. Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan menyerahkan kembali berkas yang telah dilengkapi kepada Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu 14 hari [Pasal 138 ayat (2) KUHAP].

Dalam praktik, terdapat kasus di mana Penyidik menghentikan penyidikan tanpa mengembalikan berkas yang telah dilengkapi ke Jaksa Penuntut Umum, menimbulkan pelanggaran prosedur, ketidakpastian hukum, dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

3. Penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21).

Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas lengkap (P-21), Penyidik tidak seharusnya menghentikan penyidikan secara sepihak. Penghentian penyidikan setelah P-21 menimbulkan inkonsistensi prosedural dan potensi konflik kewenangan antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Praktik Penyidik yang menghentikan penyidikan secara sepihak, terutama setelah berkas dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau setelah berkas dinyatakan lengkap, menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *dominus litis*. Penyidik seharusnya tidak mengambil keputusan penghentian tanpa persetujuan dan koordinasi dengan Jaksa, karena hal itu dapat mengganggu kewenangan Jaksa serta integritas proses penegakan hukum.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Tindakan Penyidik yang tidak berkoordinasi dapat menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum, merusak kerja sama institusional, dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku. Ketidakpastian ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* menuntut agar penyidik tunduk pada mekanisme koordinasi dan prosedur yang jelas. Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus dilakukan dengan sinergi antara Penyidik dan Jaksa, bukan secara sepihak oleh Penyidik. Kepatuhan terhadap KUHAP dan peraturan pelaksana sangat penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum.

Permasalahan penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik yang bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum menimbulkan inkonsistensi prosedural, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kelanjutan perkara, termasuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Tindakan penyidik yang menerapkan keadilan restoratif secara sepihak, tanpa koordinasi dan persetujuan Jaksa Penuntut Umum, secara nyata mereduksi asas *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penuntutan. Reduksi *dominus litis* berarti pengurangan atau pelemahan kewenangan dan otoritas Jaksa sebagai pengendali perkara akibat tindakan pihak lain yang mengambil alih atau mengintervensi kewenangan tersebut. Mereduksi asas *dominus litis* Jaksa, dalam arti:

1. Penyidik yang menghentikan penyidikan tanpa koordinasi dan pemberitahuan kepada Jaksa telah mengambil alih kewenangan yang secara hukum berada pada Jaksa sebagai *dominus litis*;
2. Pengiriman dua SPDP dengan status berbeda dan penghentian sepihak menciptakan kebingungan administratif dan hukum, mengganggu fungsi pengawasan dan pengendalian Jaksa selaku *dominus litis*;
3. Tidak mengembalikan berkas yang sudah dilengkapi ke Jaksa dan langsung menghentikan penyidikan menghilangkan peran Jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara selaku *dominus litis*;
4. Penghentian penyidikan setelah berkas lengkap (P-21) oleh Penyidik tanpa persetujuan Jaksa secara nyata mereduksi kewenangan Jaksa, karena keputusan penghentian penuntutan seharusnya merupakan domain Jaksa.

Untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana, penyidik harus bekerjasama secara sinergis dengan Jaksa, mematuhi ketentuan KUHAP dan peraturan terkait, serta menghormati kewenangan Jaksa dalam proses penghentian penuntutan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Permasalahan serius dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik, khususnya dalam konteks penerapan keadilan restoratif secara sepihak, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila.

1. Ketidakpastian prosedur;

Penyidik menghentikan proses penyidikan secara tiba-tiba atau sepihak setelah Kejaksaan menerima pemberitahuan awal dan melakukan

persiapan untuk penuntutan, dengan alasan bahwa perkara telah diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tindakan ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Kedua yang menekankan pentingnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Proses hukum yang tidak jelas dan tidak konsisten dapat merugikan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

2. Tumpang tindih kewenangan;

Tumpang tindih kewenangan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menciptakan kebingungan dalam proses hukum. Penyidik memiliki hak untuk menghentikan penyidikan, namun Jaksa Penuntut Umum juga memiliki wewenang untuk mengawasi dan menerapkan keadilan restoratif. Dalam konteks Pancasila, khususnya Sila Keempat yang menegaskan pentingnya Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, tumpang tindih ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara institusi penegak hukum. Hal ini dapat mengakibatkan konflik institusional yang merugikan keadilan.

3. Potensi konflik institusional;

Ketidaklibatan Kejaksaan secara penuh dalam proses keadilan restoratif dapat menimbulkan konflik antar institusi. Dalam kerangka Pancasila, Sila Ketiga yang mengedepankan Persatuan Indonesia menuntut adanya sinergi antara berbagai lembaga penegak hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam menegakkan keadilan. Ketidakjelasan dalam proses

hukum dapat menciptakan ketegangan antara institusi, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum yang efektif.

4. Inkonsistensi prosedural dan hukum;

Penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum menunjukkan inkonsistensi yang serius dalam penerapan hukum. Proses hukum yang tidak konsisten bertentangan dengan prinsip legalitas, yang merupakan salah satu pilar keadilan dalam Pancasila. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

5. Pelanggaran prosedur KUHAP.

Penyidik yang tidak mengembalikan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum setelah melakukan penyidikan tambahan melanggar prosedur yang diatur dalam KUHAP. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan proses hukum, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak korban dan pelaku untuk mendapatkan keadilan yang adil dan transparan. Dalam konteks Pancasila, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap institusi penegak hukum.

Implikasi dari tindakan Penyidik tersebut mencakup pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan kepastian hukum. Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Dalam kerangka Pancasila, hal ini menunjukkan bahwa tindakan penyidik tidak mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Tindakan Penyidik yang dilakukan dalam konteks keadilan restoratif menunjukkan sejumlah pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta menciptakan ketidakpastian dan konflik dalam sistem peradilan. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki koordinasi antara institusi penegak hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Keberadaan sistem peradilan yang adil dan berintegritas adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita Pancasila.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN
***DOMINUS LITIS* JAKSA ATAS PENGHENTIAN**
PENYIDIKAN MELALUI KEADILAN RESTORATIF
SAAT INI

A. Kelemahan Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada isi atau materi dari hukum itu sendiri, yang mencakup norma-norma, aturan, dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dan masyarakat dalam suatu sistem hukum tertentu. Substansi hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur tindakan dan interaksi sosial, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

Substansi hukum berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Norma-norma dan aturan-aturan yang terkandung dalam substansi hukum dirancang untuk menciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan hukum. Substansi hukum yang baik dan konsisten akan berkontribusi pada pencapaian tujuan hukum yang diinginkan. Substansi hukum yang baik tidak hanya mencakup kejelasan dan ketepatan, tetapi juga relevansi dan penerapan yang adil dalam konteks sosial. Konsistensi dalam substansi hukum mengacu pada keselarasan antara norma-norma yang ada, sehingga tidak terdapat pertentangan atau kebingungan dalam penerapan hukum.

L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi manusia dengan cara yang damai. Hukum berperan dalam menjaga perdamaian di antara individu dengan melindungi hak-hak tertentu,

termasuk kehormatan, kebebasan, jiwa, serta harta benda dari pihak-pihak yang dapat merugikannya.¹⁸¹

Hukum berperan sebagai norma yang membimbing perilaku manusia agar saling menghormati dan tidak merugikan satu sama lain. Pengaturan ini penting untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis di mana individu dapat berinteraksi tanpa konflik yang merugikan. Adanya norma-norma yang jelas dan sanksi yang tegas, substansi hukum dapat berfungsi sebagai alat pen-cegah konflik. Individu yang mengetahui bahwa tindakan tertentu dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Sebagaimana penelitian ini, dalam penerapan keadilan restoratif baik oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ditemukan beberapa permasalahan, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan keadilan restoratif, sehingga menimbulkan implikasi terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang bersangkutan, yakni Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Berikut kelemahan-kelemahan substansi hukum terkait dengan kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan oleh Penyidik melalui keadilan restoratif saat ini:

1. Belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif;¹⁸²

¹⁸¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 9.

¹⁸² Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang semakin diakui dalam sistem peradilan pidana, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya menghukum pelaku. Meskipun keadilan restoratif telah diatur dalam berbagai peraturan internal oleh masing-masing institusi penegak hukum, penerapan prinsip ini, seringkali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah bahwa peraturan internal tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif.

Meskipun keadilan restoratif diakui sebagai pendekatan yang positif dan responsif, penerapannya diatur oleh berbagai peraturan internal yang ditetapkan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Beberapa peraturan tersebut, meliputi:¹⁸³

a. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan ini mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Dalam peraturan ini, diatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, serta prosedur yang harus diikuti.

b. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan ini memberikan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan keadilan restoratif. Di dalamnya terdapat ketentuan

¹⁸³ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta mekanisme untuk melibatkan korban dan pelaku dalam proses tersebut.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung juga mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan. Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dan institusi penegak hukum lainnya.

Selain peraturan di atas, berbagai institusi penegak hukum memiliki kebijakan dan pedoman internal yang mengatur penerapan keadilan restoratif. Kebijakan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan kebutuhan spesifik masing-masing institusi.

Meskipun peraturan internal telah ditetapkan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya, yakni:

a. Ketidakpastian hukum;

Peraturan internal yang tidak jelas atau tumpang tindih dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, jika ada perbedaan antara kebijakan kepolisian dan kebijakan kejaksaan mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, hal ini dapat membingungkan pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Kurangnya koordinasi antara institusi;

Penerapan keadilan restoratif memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai institusi penegak hukum. Ketidakselarasan antara per-

aturan internal masing-masing institusi dapat menghambat proses restoratif. Misalnya, jika Penyidik menghentikan penyidikan tanpa berkonsultasi dengan Jaksa Penuntut Umum, maka proses keadilan restoratif menjadi tidak utuh.

c. Resistensi terhadap perubahan.

Dalam beberapa kasus, terdapat resistensi dari pihak-pihak tertentu dalam sistem peradilan yang lebih memilih pendekatan tradisional yang berfokus pada hukuman. Hal ini dapat menghambat adopsi keadilan restoratif sebagai praktik yang umum.

Peraturan mengenai keadilan restoratif saat ini sebagaimana disebutkan, Masih bersifat internal dan belum setingkat dengan undang-undang, sehingga kekuatan hukumnya terbatas:

a. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan oleh Kepolisian. Peraturan ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, serta prosedur yang harus diikuti oleh Penyidik.

Sebagai peraturan internal, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memiliki kekuatan hukum yang terbatas. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat di luar institusi Kepolisian. Hal ini berarti bahwa

meskipun peraturan ini memberikan pedoman yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif, Peraturan ini tidak dapat menegakkan hak-hak pihak ketiga di luar konteks internal Kepolisian.¹⁸⁴

Kekuatan hukum Peraturan ini juga tergantung pada keberadaan dan penerapan undang-undang yang lebih tinggi, seperti KUHP dan KUHAP. Jika terdapat ketidaksesuaian antara peraturan ini dan undang-undang yang lebih tinggi, maka undang-undang tersebut yang akan diutamakan.

b. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memberikan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan keadilan restoratif. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta mekanisme untuk melibatkan korban dan pelaku dalam proses tersebut.

Sebagai peraturan internal, Peraturan Kejaksaan ini juga memiliki kekuatan hukum yang terbatas. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 berfungsi untuk mengarahkan tindakan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa meskipun peraturan ini memberikan pedoman yang penting, Peraturan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam proses litigasi di

¹⁸⁴ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

pengadilan. Peraturan ini juga harus berkoordinasi dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Jika terdapat pertentangan antara peraturan ini dan ketentuan hukum yang lebih tinggi, maka ketentuan hukum yang lebih tinggi akan berlaku.

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam proses peradilan. Peraturan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dan institusi penegak hukum lainnya.

Sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, kekuatan hukum dari peraturan ini juga bersifat internal dan tidak setara dengan undang-undang. Meskipun peraturan ini diakui sebagai pedoman dalam praktik peradilan, kekuatannya terbatas pada institusi peradilan dan tidak dapat digunakan untuk menuntut pihak ketiga di luar konteks peradilan.

Seperti peraturan lainnya, Peraturan Mahkamah Agung ini harus diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks undang-undang yang lebih tinggi. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka ketentuan undang-undang yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan ini.

Terdapat implikasi dari status hukum peraturan keadilan restoratif yang bersifat internal tersebut, yakni:

a. Keterbatasan dalam Penegakan Hukum

Kekuatan hukum yang terbatas dari peraturan internal ini mengakibatkan tantangan dalam penegakan keadilan restoratif. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, penerapan keadilan restoratif dapat dianggap tidak sah atau tidak memiliki legitimasi di mata hukum.

b. Ketidakpastian hukum;

Ketidakpastian hukum muncul ketika peraturan internal tidak memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di antara aparat penegak hukum, pelaku, dan korban mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses keadilan restoratif.

c. Keterbatasan dalam akses terhadap keadilan.

Kekuatan hukum yang terbatas dari peraturan internal juga dapat membatasi akses korban dan pelaku terhadap keadilan. Tanpa adanya pengakuan yang jelas dari undang-undang, pelaku dan korban akan ragu untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif, karena tidak yakin tentang perlindungan hukum yang tersedia.

Dapat dikatakan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 masih bersifat sektoral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang. Ketiadaan undang-undang yang mengatur keadilan restoratif secara komprehensif mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membatasi penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik.

Tanpa adanya regulasi yang kuat, penerapan keadilan restoratif menjadi rentan terhadap interpretasi subjektif oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di berbagai wilayah hukum dan institusi. Ketiadaan regulasi yang komprehensif juga menghambat pengembangan mekanisme yang diperlukan untuk mendukung penerapan keadilan restoratif, seperti pelatihan bagi petugas penegak hukum dan penyediaan fasilitas untuk proses mediasi.

Perbedaan interpretasi mengenai konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum, termasuk Penyidik, Jaksa, dan Hakim, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Setiap institusi mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif dan bagaimana seharusnya diterapkan. Misalnya, beberapa penegak hukum mungkin lebih fokus pada aspek hukuman daripada pemulihan hubungan, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif.

Perbedaan interpretasi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum. Hal ini dapat menciptakan kebingungan di kalangan korban dan pelaku mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses keadilan restoratif. Ketidakpastian ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta menghambat partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif.

Standar prosedur yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif dilaksanakan secara adil dan transparan. Tanpa adanya pedoman yang jelas, proses keadilan restoratif dapat menjadi tidak terstruktur dan tidak konsisten. Standar prosedur juga berfungsi untuk melindungi hak-hak korban dan pelaku, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses dengan cara yang konstruktif.

Ketidakjelasan dalam prosedur dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Misalnya, Penyidik mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum, yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Kurangnya standar prosedur juga dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan korban dan pelaku, yang merasa bahwa proses keadilan restoratif tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Terkait dengan penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik yang dilakukan secara sepihak setelah pengiriman SPDP, pengiriman berkas perkara dan dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan, maka tindakan Penyidik tersebut menimbulkan permasalahan. Peraturan internal institusi penegak hukum, seperti Kepolisian Dan Kejaksaan mencakup pedoman tentang atur cara penerapan keadilan restoratif. Misalnya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mekanisme penerapan keadilan restoratif, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi, terdapat kerangka hukum yang

jelas, penerapan keadilan restoratif seringkali dilakukan secara sepihak oleh Penyidik. Hal ini terjadi ketika Penyidik menghentikan proses penyidikan tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum dalam proses peng-ambilan keputusan tersebut. Tindakan ini menciptakan masalah ketidak-pastian hukum, dalam hal:

a. Penghentian penyidikan yang tidak terkoordinasi;

Ketika Penyidik mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan secara sepihak, tanpa koordinasi yang memadai dengan Jaksa Penuntut Umum, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum. SPDP yang dikirimkan kepada Kejaksaan seharusnya menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memulai proses penuntutan. Namun, jika Penyidik menghentikan penyidikan setelah pengiriman SPDP, status hukum perkara menjadi tidak jelas. Korban dan pelaku akan mengalami kebingungan mengenai posisi hukumnya, dan apa yang akan terjadi selanjutnya.

b. Pelanggaran prosedur hukum;

Penghentian penyidikan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada Jaksa Penuntut Umum melanggar prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP. Pasal 110 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum harus diberi kesempatan untuk memberikan petunjuk terkait kekurangan berkas sebelum penyidikan dapat dihentikan. Dengan tidak mengindahkan prosedur ini, maka Penyidik tidak hanya melanggar

hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih besar.

c. Dampak pada hak korban dan pelaku.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh tindakan sepihak Penyidik, tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga pada hak-hak korban dan pelaku. Korban merasa diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan, sementara pelaku tidak tahu apakah akan dihadapkan pada proses hukum atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Penerapan keadilan restoratif yang dilakukan secara sepihak cenderung tidak efektif. Sebagai pendekatan yang menekankan dialog dan pemulihan hubungan, keadilan restoratif memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Ketika Penyidik mengambil keputusan tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum, proses restoratif menjadi tidak utuh dan kehilangan esensinya.

Keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai institusi penegak hukum. Ketika terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya kolaborasi, penerapan keadilan restoratif menjadi terhambat. Peraturan internal yang tidak memfasilitasi kerjasama antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat mengakibatkan konflik dan kebingungan dalam pelaksanaan keadilan restoratif.¹⁸⁵

¹⁸⁵ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

Ketiadaan regulasi yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat menghambat penerapan keadilan restoratif secara efektif, juga dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang dapat berujung pada perlakuan yang tidak adil terhadap para pihak yang terlibat.

Penghentian penyidikan oleh Penyidik tanpa koordinasi yang jelas dengan Jaksa Penuntut Umum menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antara lembaga penegak hukum dan menghambat proses keadilan. Dalam konteks kasus yang diangkat pada penelitian ini, penerapan keadilan restoratif sepihak yang dilakukan oleh Penyidik telah melanggar kewenangan *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum.

Kewenangan *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum memberikan legitimasi kepada Jaksa untuk mengawasi dan mengendalikan proses hukum, termasuk keputusan untuk menghentikan penyidikan. Jika Penyidik menghentikan penyidikan tanpa berkonsultasi dengan Jaksa setelah SPDP dan berkas diajukan serta setelah dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar kewenangan Jaksa. Ketidakpatuhan penyidik terhadap kewenangan Jaksa ini, dapat menimbulkan konflik institusional dan mengganggu integritas sistem peradilan pidana. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena proses hukum yang seharusnya transparan menjadi tidak jelas.

Ketiadaan peraturan setingkat undang-undang yang mengatur penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif berkontribusi pada praktik Penyidik yang menghentikan penyidikan secara sepihak. Tanpa dasar hukum yang jelas, Penyidik merasa memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prosedur yang seharusnya diikuti. Hal ini menciptakan kondisi di mana prinsip-prinsip keadilan restoratif tidak diterapkan secara konsisten dan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.

Kewenangan *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum, seharusnya menjadi penghalang bagi Penyidik untuk menghentikan penyidikan secara sepihak. Namun, tanpa adanya regulasi yang mengatur dengan jelas bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan, Penyidik mengambil langkah tanpa mempertimbangkan kewenangan Jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengatur secara komprehensif mengenai penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif, agar seluruh proses hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil.

2. KUHAP belum mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif.¹⁸⁶

KUHAP merupakan salah satu instrumen hukum yang fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu kelemahan utama KUHAP adalah kurangnya pengaturan hukum yang jelas mengenai ke-

¹⁸⁶ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

adilan restoratif. KUHAP tidak menyediakan mekanisme yang spesifik untuk penghentian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Keadilan restoratif belum didefinisikan secara formal dalam KUHAP, sehingga tidak ada panduan yang jelas tentang bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks penghentian perkara. Hal ini berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Tanpa adanya prosedur yang jelas, proses penghentian perkara yang seharusnya didasarkan pada keadilan restoratif menjadi tidak terstruktur. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan, dan dapat berujung pada ketidakadilan bagi korban dan pelaku.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menekankan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Meskipun terdapat peraturan internal yang mengatur keadilan restoratif dalam beberapa instansi, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, tidak adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif dalam hukum acara pidananya (KUHP) akan menimbulkan permasalahan yang dapat berdampak terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun kelemahan utamanya, adalah:

a. Ketidakpastian hukum;

Salah satu kelemahan paling mencolok dari tidak adanya pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP adalah ketidakpastian hukum

yang dihasilkan. Ketidakjelasan ini berdampak pada berbagai aspek, antara lain:

- 1) Definisi yang tidak jelas, di mana tanpa pengaturan resmi, konsep keadilan restoratif menjadi ambigu. Berbagai pihak dapat memberikan interpretasi yang berbeda-beda, yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam penerapan prinsip ini dalam praktik hukum.
 - 2) Proses yang tidak terstandarisasi, karena ketidakjelasan mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif membuat setiap instansi memiliki pendekatan yang berbeda. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam penanganan kasus-kasus yang seharusnya bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif.
- b. Dominasi proses hukum oleh aparat penegak hukum;
- KUHAP memberikan kewenangan yang besar kepada aparat penegak hukum, terutama Jaksa dan Penyidik, dalam menentukan jalannya proses hukum. Kelemahan ini menciptakan sejumlah masalah, di antaranya:
- 1) Keterbatasan keterlibatan korban, karena dalam sistem yang tidak mengatur keadilan restoratif, korban seringkali tidak dilibatkan dalam proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya partisipasi korban dalam proses penyelesaian konflik;
 - 2) Fokus pada pidana daripada pemulihan, karena proses hukum yang didominasi oleh aparat penegak hukum cenderung berfokus pada

penegakan hukum yang keras dan hukuman, bukan pada pemulihan dan rehabilitasi. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan kesempatan untuk memahami dampak dari tindakannya dan memperbaiki kesalahan.

c. Kurangnya pedoman praktis dan pelatihan;

Tanpa adanya pengaturan yang jelas dalam KUHAP, aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang memadai untuk menerapkan keadilan restoratif. Beberapa kelemahan yang muncul, adalah:

- 1) Minimnya pelatihan, karena ketiadaan pedoman praktis membuat aparat penegak hukum, seperti Jaksa dan Penyidik, kurang terlatih dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakpahaman tentang bagaimana mengimplementasikan pendekatan ini dalam praktik;
- 2) Keterbatasan sumber daya, karena banyak instansi yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif. Tanpa dukungan yang memadai, upaya untuk menerapkan keadilan restoratif menjadi sulit dan tidak konsisten.

d. Keterbatasan dalam penegakan hukum;

Ketiadaan pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP juga berdampak pada penegakan hukum secara keseluruhan, yakni:

- 1) Pengabaian terhadap keadilan sosial, oleh karena keadilan restoratif berupaya untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat

tindakan kriminal. Namun, tanpa adanya pengaturan yang jelas, penegakan hukum cenderung mengabaikan aspek-aspek sosial dan emosional yang penting bagi korban dan pelaku;

- 2) Risiko ketidakpuasan masyarakat, karena ketidakmampuan untuk menerapkan keadilan restoratif dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dianut, yang dapat merusak kepercayaan terhadap institusi hukum.

e. Inkonstitusionalitas dan ketidakadilan

Tanpa pengaturan yang jelas dalam KUHAP, ada risiko bahwa penerapan keadilan restoratif akan berlangsung secara sewenang-wenang dan tidak adil, di antaranya adalah:

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan, karena ketiadaan pedoman yang jelas dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, keputusan untuk menerapkan keadilan restoratif dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politis;
- 2) Diskriminasi dalam penanganan kasus, oleh karena dalam praktiknya, tidak adanya pengaturan yang jelas dapat menyebabkan diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus tertentu. Beberapa pelaku mungkin mendapatkan perlakuan yang lebih baik atau lebih buruk tergantung pada latar belakang sosial atau ekonominya.

Ketiadaan pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP merupakan kelemahan signifikan yang memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketidakpastian hukum, dominasi proses oleh aparat penegak hukum, kurangnya pedoman praktis, dan risiko ketidakadilan semuanya menghambat kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam KUHAP untuk mengintegrasikan keadilan restoratif secara jelas dan komprehensif. Dengan demikian, diharapkan proses hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum atau institusi hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menerapkan, menegakkan, dan mengembangkan norma hukum. Institusi hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, juga mencakup berbagai lembaga lain yang terlibat dalam proses hukum.

Setiap institusi hukum memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik, antara lain bertanggungjawab untuk memastikan bahwa norma hukum dipatuhi dan ditegakkan, menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dengan memberikan keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum, dan merumuskan kebijakan publik sebagai salah satu upaya penegakan hukum.

Tuntutan untuk penegakan hukum yang berfokus pada keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh penurunan kualitas praktik penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang seharusnya sejalan dengan nilai-nilai kebenaran

dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang selama ini terjadi. Keadaan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip supremasi hukum. Sebab, tujuan utama dari supremasi hukum adalah untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh penguasa maupun oleh sesama warga negara. Oleh karena itu, mewujudkan supremasi hukum melalui keadilan restoratif tidak hanya berarti menegakkan undang-undang (kepastian hukum), tetapi juga menciptakan keadilan, ketentraman, dan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan tatanan yang damai dalam masyarakat, atau secara singkat, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹⁸⁷

Di Indonesia, meskipun konsep keadilan restoratif ini telah mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Kelemahan dalam penerapan keadilan restoratif tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur hukum yang mendukungnya, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif;¹⁸⁸

Terkait dengan praktik penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik yang dilakukan setelah pengiriman SPDP yang tidak konsisten, pengembalian berkas yang tidak sesuai prosedur, hingga penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap menunjukkan kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga menciptakan sejumlah kelemahan struktural yang signifikan.

¹⁸⁷ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 86.

¹⁸⁸ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Kurangnya koordinasi antara kedua institusi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi prosedural, dan potensi penyalahgunaan kewenangan, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

- a. Kelemahan dalam pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Dalam hal Penyidik mengirimkan dua bentuk SPDP, satu dengan nama tersangka dan satu tanpa nama tersangka, kepada Kejaksaan, maka hal ini menciptakan kebingungan administratif dan hukum. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, SPDP adalah kewajiban administratif yang harus disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor, dan korban dalam waktu tujuh hari setelah dimulainya penyidikan.

- 1) Ketidakjelasan prosedur: adanya dua SPDP dengan status berbeda menunjukkan ketidakjelasan dalam prosedur. SPDP tanpa nama tersangka dapat diartikan bahwa penyidikan masih dalam tahap awal, sedangkan SPDP dengan nama tersangka menunjukkan bahwa telah ada penetapan tersangka. Situasi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan penyalahgunaan kewenangan, serta mengganggu integritas sistem peradilan pidana;
- 2) *Chaos* dalam sistem peradilan: penghentian penyidikan tanpa pemberitahuan kepada JPU dapat menciptakan kekacauan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process*

of law yang mengharuskan adanya transparansi dan kejelasan dalam setiap langkah proses hukum.

Permasalahan tersebut membawa implikasi hukum, di antaranya adalah:

- 1) Ketidakpastian hukum: ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak terkait, terutama korban dan pelaku, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan: ketidakjelasan dalam prosedur dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik, yang dapat bertindak secara sepihak tanpa mempertimbangkan hak-hak korban dan pelaku.

b. Pengembalian berkas perkara dan penyidikan tambahan;

Setelah Penyidik mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti, jika terdapat kekurangan maka Jaksa Penuntut Umum akan memberikan petunjuk tentang kekurangan tersebut. Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk tersebut, sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) KUHP.

- 1) Pelanggaran prosedur: apabila berkas tidak dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum setelah penyidikan tambahan selesai, hal ini merupakan pelanggaran terhadap prosedur yang diatur dalam KUHP. Penyidik tidak memenuhi kewajibannya secara prosedural, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat;

- 2) Intervensi kewenangan: penghentian penyidikan tanpa pengajuan berkas yang lengkap dan tanpa persetujuan Jaksa Penuntut Umum dapat menimbulkan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik dan mengganggu kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

Permasalahan tersebut membawa implikasi hukum, di antaranya adalah:

- 1) Pelanggaran prinsip *due process of law*: ketidakpatuhan terhadap prosedur pengembalian berkas dan penghentian penyidikan dapat melanggar prinsip *due process of law* yang dijamin oleh sistem peradilan pidana;
- 2) Koordinasi yang tidak efektif: mekanisme koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak efektif, yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan menimbulkan konflik institusional.

c. Penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21).

- 1) Inkonsistensi prosedural;

Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, jika Penyidik memberitahukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, maka terjadi inkonsistensi prosedural yang serius.

- a) Status P-21: Status berkas perkara tindak pidana telah dinyatakan lengkap (P-21) menunjukkan bahwa berkas memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan setelah P-21 tidak sesuai dengan tata cara hukum yang lazim, yang dapat menimbulkan kerancuan kewenangan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum;
 - b) Prosedur penghentian: Menurut KUHAP dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif seharusnya dilakukan sebelum berkas dinyatakan lengkap, bukan setelahnya.
- 2) Potensi konflik antar lembaga;
- Penghentian penyidikan setelah P-21 dapat mengganggu kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang sudah memutuskan berkas lengkap dan siap untuk dituntut.
- a) Ketidakjelasan status perkara: korban dan pelaku menghadapi ketidakjelasan status perkara, yang bisa mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana;
 - b) Konflik prosedural: penghentian oleh Penyidik dapat menimbulkan konflik prosedural antara Kepolisian dan Kejaksaan, yang pada gilirannya dapat menghambat penegakan hukum yang efektif.
- 3) Pelanggaran prinsip legalitas.

Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan konsisten.

a) Dasar hukum yang tidak eksplisit: tidak ada dasar hukum eksplisit yang mengatur penghentian pada tahap setelah P-21 berdasarkan keadilan restoratif, yang dapat melanggar hak korban atas keadilan dan hak pelaku atas proses hukum yang adil;

b) Diskresi penyidik: Penyidik memiliki diskresi untuk menghentikan penyidikan dalam batas-batas tertentu, namun diskresi ini tidak boleh mengganggu kewenangan Jaksa Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap.

Permasalahan tersebut membawa implikasi praktis dan sistemik, di antaranya adalah:

1) Hambatan dalam penegakan hukum;

Penghentian penyidikan secara mendadak setelah P-21 dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh.

Ketidakkonsistenan prosedur dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, yang berpotensi mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

2) Kerugian bagi korban dan pelaku.

Ketidakjelasan proses dapat merugikan hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan dan hak pelaku untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan transparan.

Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari kelemahan koordinasi ini dapat mengurangi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia, menciptakan sejumlah kelemahan. Dari pengiriman SPDP yang tidak konsisten, pengembalian berkas yang tidak sesuai prosedur, hingga penghentian penyidikan setelah berkas dinyatakan lengkap, semua ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif, penting untuk memperbaiki mekanisme koordinasi antara kedua institusi, serta memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan konsisten. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi lebih baik dalam mencapai tujuan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁸⁹

2. Adanya ego sektoral dari tiap-tiap instansi karena merasa berhak untuk melakukan keadilan restoratif.¹⁹⁰

Keadilan restoratif tidak hanya menjadi alternatif dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga dapat memperkuat integritas dan kepercayaan

¹⁸⁹ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

¹⁹⁰ Dr. Alden Simanjuntak, S.H., M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Keadilan restoratif dapat mengurangi kebutuhan akan proses hukum yang rumit, di mana banyak tahapan formal yang harus dilalui.

Konsep keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang dapat berfungsi sebagai akselerator bagi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, konsep ini lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹⁹¹

Diyakini bersama bila penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk penerapan keadilan restoratif dilakukan oleh penegak hukum dengan komitmen tinggi, maka akan mendapat beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:¹⁹²

- a. Tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat;
- b. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien;
- c. Penguatan institusi Kejaksaan, aparturnya, peran sertanya, dan peningkatan kepercayaan publik;
- d. Penghematan keuangan negara;
- e. Over kapasitas Rutan dan Lapas dapat dikurangi atau dihindari;
- f. Pengurangan penumpukan perkara di Kejaksaan dan Pengadilan;
- g. Pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, *asset recovery*, penyelamatan keuangan negara, dan sebagainya.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang semakin diakui dalam sistem peradilan pidana, yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku. Meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan

¹⁹¹ Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hal. 58.

¹⁹² Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara...*, *op.cit.*, hal. 85-86.

efektivitas sistem peradilan, penerapan keadilan restoratif di Indonesia seringkali terhambat oleh ego sektoral dari berbagai instansi penegak hukum, seperti halnya pada penerapan keadilan restoratif yang menjadi objek penelitian ini.

Ego sektoral ini muncul ketika setiap institusi merasa memiliki hak dan otoritas yang lebih besar dalam menentukan proses keadilan, yang pada gilirannya dapat mengganggu kolaborasi dan koordinasi yang di-perlukan untuk menerapkan keadilan restoratif dengan efektif. Pada dasarnya, ego sektoral merujuk pada sikap dan pandangan yang muncul dalam suatu instansi atau lembaga, di mana instansi atau lembaga tersebut merasa bahwa kepentingan dan otoritasnya lebih penting dibandingkan dengan kolaborasi dan kerjasama antar lembaga.

Dalam konteks penegakan hukum, ego sektoral dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antara institusi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang seharusnya bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu keadilan.¹⁹³

Salah satu dampak dari ego sektoral adalah ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penerapan keadilan restoratif. Setiap lembaga penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang berhak untuk memimpin proses keadilan restoratif.

¹⁹³ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

- a. Kepolisian: sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk melakukan penyidikan, Kepolisian merasa memiliki hak untuk menentukan kapan dan bagaimana keadilan restoratif harus diterapkan. Kepolisian dapat berargumen sebagai lembaga yang paling memahami konteks kasus dan dapat mengidentifikasi potensi untuk penyelesaian restoratif;
- b. Jaksa Penuntut Umum: di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum juga merasa memiliki otoritas yang lebih besar dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa keputusan akhir mengenai kelayakan kasus untuk keadilan restoratif adalah tanggung jawabnya, mengingat perannya dalam proses penuntutan;
- c. Pengadilan: pengadilan, sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menilai keabsahan dan keadilan dari setiap proses hukum, dapat merasa memiliki hak untuk menentukan apakah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

Ego sektoral juga dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara institusi penegak hukum. Ketika setiap lembaga berusaha untuk mempertahankan otonomi dan kekuasaannya, kolaborasi yang diperlukan untuk menerapkan keadilan restoratif menjadi terhambat.

- a. Keterbatasan koordinasi: ketidakmampuan untuk berkoordinasi dengan baik dapat mengakibatkan kegagalan dalam menerapkan keadilan restoratif secara efektif. Misalnya, jika Kepolisian Dan Kejaksaan tidak

saling berkomunikasi mengenai potensi kasus untuk keadilan restoratif, maka peluang untuk menyelesaikan kasus secara restoratif dapat hilang;

- b. Keterbatasan sumber daya: Persaingan antara lembaga dapat mengarah pada pemborosan sumber daya. Jika setiap lembaga berusaha untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif secara terpisah tanpa bekerjasama, maka sumber daya yang tersedia untuk menerapkan keadilan restoratif akan tersebar dan tidak efektif.

Ketika ego sektoral mendominasi, ada kemungkinan bahwa institusi tertentu akan menolak untuk mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Penolakan ini dapat muncul dari kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif akan mengurangi kekuasaan atau otoritasnya dalam sistem peradilan. Hal ini dapat disebabkan oleh:

- a. Sikap skeptis: beberapa penegak hukum mungkin skeptis terhadap efektivitas keadilan restoratif, percaya bahwa pendekatan ini dapat melemahkan penegakan hukum yang tegas. Penegak hukum berpendapat bahwa keadilan restoratif tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan;
- b. Ketidakpercayaan terhadap proses: ego sektoral dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses keadilan restoratif. Misalnya, jika Kepolisian merasa tidak memiliki kontrol dalam proses, maka akan enggan untuk mendukung inisiatif keadilan restoratif.

Akibat adanya ego sektoral dari tiap-tiap instansi karena merasa berhak untuk melakukan keadilan restoratif, membawa implikasi terhadap penerapan keadilan restoratif, yakni:

a. Mengurangi efektivitas keadilan restoratif;

Ego sektoral yang kuat dapat mengurangi efektivitas penerapan keadilan restoratif. Ketidakjelasan peran, persaingan antarinstansi, dan penolakan terhadap pendekatan restoratif dapat menghambat kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang positif.

Ketidakmampuan untuk menerapkan keadilan restoratif secara efektif, dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk pemulihan bagi pelaku dan korban. Proses mediasi yang seharusnya dapat memperbaiki hubungan dapat terhambat oleh ego sektoral.

b. Menurunkan kepercayaan publik;

Ketidakpastian dan konflik antar institusi penegak hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat akan merasa bahwa sistem hukum tidak mampu memberikan keadilan yang adil dan transparan.

Jika keadilan restoratif tidak diterapkan dengan baik, stigma terhadap pelaku kejahatan dapat meningkat, menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Hal ini dapat memperburuk siklus kriminalitas dan mengurangi efektivitas pencegahan kejahatan.

c. Menghambat reformasi sistem peradilan.

Ego sektoral dapat menghambat reformasi yang diperlukan dalam sistem peradilan untuk mengakomodasi keadilan restoratif. Jika setiap institusi berfokus pada kekuasaan dan otoritas mereka sendiri, maka upaya untuk melakukan perubahan yang positif akan terhambat.

Tanpa dukungan dari semua pihak, kebijakan yang mendukung penerapan keadilan restoratif mungkin tidak akan terwujud. Hal ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana. Namun, ego sektoral dari berbagai instansi penegak hukum dapat menghambat proses ini. Ketidakjelasan peran, persaingan antarinstansi, dan penolakan terhadap pendekatan restoratif dapat menciptakan hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan untuk mengedepankan kolaborasi dan kerjasama, serta mengesampingkan ego sektoral demi mencapai tujuan keadilan yang lebih besar. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif, memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dan memperkuat integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

C. Kelemahan Budaya Hukum

Budaya hukum mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang membentuk cara hukum dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam konteks

ini, budaya hukum penegak hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan efektivitas dan keadilan sistem peradilan.

Budaya hukum merupakan sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang berkaitan dengan hukum dan sistem peradilan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Budaya hukum mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap hukum, keadilan, dan penegakan hukum.

Budaya hukum penegak hukum merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang dimiliki oleh individu dan lembaga yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Budaya ini sangat penting karena dapat mempengaruhi cara penegakan hukum dilakukan dan, pada gilirannya, berdampak pada keadilan dan efektivitas sistem peradilan.

Pada objek penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik dengan menghentikan penyidikan secara sepihak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam budaya hukum penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif, di antaranya adalah:

1. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dan kurangnya koordinasi;¹⁹⁴

Salah satu kelemahan yang paling mencolok dalam budaya hukum penegak hukum adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang diatur dalam KUHP.

¹⁹⁴ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

- a. Pengiriman SPDP yang tidak konsisten, yang mana ketika Penyidik mengirimkan dua bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan status yang berbeda, maka ini menunjukkan adanya ketidakpahaman atau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. SPDP seharusnya menjadi alat untuk memberikan kejelasan mengenai status penyidikan, tetapi pengiriman dua SPDP yang berbeda justru menciptakan kebingungan;
- b. Pelanggaran prosedur dalam penghentian penyidikan, oleh karena penghentian penyidikan tanpa pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang ada. Menurut Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP, ada kewajiban bagi Penyidik untuk menyerahkan berkas yang telah dilengkapi kembali kepada Jaksa Penuntut Umum. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan.

Budaya hukum penegak hukum yang lemah juga terlihat dari kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

- a. Penghentian penyidikan secara sepihak, membuat ketidakjelasan dalam proses penghentian penyidikan, terutama ketika dilakukan tanpa koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum, yang menunjukkan adanya ego sektoral di antara lembaga penegak hukum. Hal ini

dapat menyebabkan konflik institusional dan menghambat penegakan hukum yang efektif;

- b. Mekanisme koordinasi yang tidak efektif, di mana penegak hukum seharusnya memiliki mekanisme koordinasi yang baik untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses hukum. Namun, kurangnya komunikasi dan kerjasama antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku.

2. Penyalahgunaan kewenangan.¹⁹⁵

Budaya hukum penegak hukum yang tidak sehat dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, di antaranya:

- a. Intervensi terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum, di mana penghentian penyidikan tanpa persetujuan Jaksa Penuntut Umum dapat menimbulkan indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik. Hal ini mencerminkan budaya hukum yang tidak menghormati otoritas dan kewenangan masing-masing lembaga dalam sistem peradilan;
- b. Risiko ketidakadilan, karena ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam proses hukum dapat merugikan hak-hak korban dan pelaku. Ketika Penyidik bertindak secara sepihak, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

¹⁹⁵ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Implikasi dari kelemahan budaya hukum dalam penerapan keadilan restoratif tersebut, antara lain:

a. Ketidakpastian hukum;

Kelemahan dalam budaya hukum penegak hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Ketidakjelasan dalam prosedur dan penghentian penyidikan yang tidak terkoordinasi dapat membuat pihak-pihak terkait, terutama korban dan pelaku, merasa bingung mengenai status perkaranya.

Ketidakpastian ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan korban, karena merasa hak-haknya diabaikan. Di sisi lain, pelaku dapat merasa tertekan oleh situasi yang tidak jelas, yang dapat mempengaruhi rehabilitasi pelaku.

b. Penurunan kepercayaan publik;

Budaya hukum penegak hukum yang lemah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat adanya ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, maka masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum. Hal ini dapat mengakibatkan stigma terhadap sistem peradilan pidana dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

c. Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif.

Kelemahan budaya hukum penegak hukum juga dapat menghambat penerapan keadilan restoratif. Ketidapahaman dan ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat menghalangi penerapan keadilan

restoratif, yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak. Ketika penegak hukum tidak memiliki budaya hukum yang mendukung, penerapan keadilan restoratif menjadi sulit dan tidak efektif.

Budaya hukum penegak hukum di Indonesia mengalami kelemahan yang signifikan, yang tercermin dalam ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, kurangnya koordinasi, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Kelemahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas sistem peradilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Untuk meningkatkan budaya hukum penegak hukum, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur, kolaborasi antar lembaga, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing institusi. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan secara lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN *DOMINUS*
***LITIS* JAKSA ATAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN**
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

A. Upaya Penyelesaian Atas Kelemahan-Kelemahan Regulasi Kewenangan
***Dominus Litis* Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Melalui Keadilan**
Restoratif Saat Ini

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah menjadi topik penting yang memerlukan perhatian mendalam, terutama terkait dengan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan. Meskipun keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif dalam penyelesaian perkara, terdapat sejumlah kelemahan dalam regulasi yang mengatur kewenangan Jaksa dalam hal ini.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas penerapan keadilan restoratif dan keadilan secara keseluruhan, oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan regulasi ini, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan efisien.

1. Kelemahan Substansi Hukum

- a. Belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif;¹⁹⁶

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Meskipun terdapat peraturan internal dari berbagai institusi penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, regulasi ini masih bersifat sektoral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.

Ketiadaan regulasi yang komprehensif ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi dalam penerapan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan, oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini.

- 1) Pembentukan undang-undang yang mengatur keadilan restoratif;
 - a) Perlunya regulasi yang komprehensif;

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur ke-

¹⁹⁶ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

adilan restoratif. Regulasi ini harus mencakup berbagai aspek, antara lain:

- Undang-undang harus memberikan definisi yang jelas mengenai keadilan restoratif, serta ruang lingkup penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Ini termasuk kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, serta prosedur yang harus diikuti;
- Undang-undang harus menetapkan dengan jelas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Hal ini akan membantu mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan koordinasi antara institusi.

b) Mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Regulasi yang baru harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, termasuk:

- Jaminan bahwa semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian;
- Penekanan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat;
- Penyediaan mekanisme untuk melindungi hak-hak korban dan pelaku selama proses keadilan restoratif.

2) Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Pengembangan standar operasional prosedur yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif sangat penting. Standar operasional prosedur ini, harus mencakup:

- Prosedur yang jelas untuk penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, termasuk langkah-langkah yang harus diambil oleh Penyidik dan Jaksa untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- Pengembangan prosedur untuk menangani kasus yang memenuhi syarat untuk keadilan restoratif, termasuk mekanisme untuk melakukan mediasi antara pelaku dan korban.

3) Penyesuaian kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang ada untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat mencakup:

- a) Revisi terhadap peraturan internal yang ada untuk memastikan keselarasan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip keadilan restoratif;
- b) Pengembangan kebijakan baru yang mendukung penerapan keadilan restoratif dan memperkuat kolaborasi antara institusi penegak hukum.

- b. KUHAP belum mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif.¹⁹⁷

KUHAP merupakan instrumen hukum yang krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, salah satu kelemahan mendasar KUHAP adalah kurangnya pengaturan mengenai keadilan restoratif, yang berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁹⁸

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia tentunya memiliki kerangka untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya,¹⁹⁹ terutama terkait dengan penerapan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, belum diakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum acara pidana, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kelemahan ini, antara lain:

- 1) Penyusunan definisi dan kerangka hukum keadilan restoratif;
 - a) Penyusunan definisi resmi;

Langkah pertama yang perlu diambil adalah menyusun definisi resmi mengenai keadilan restoratif dalam KUHAP.

¹⁹⁷ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

¹⁹⁸ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

¹⁹⁹ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 51.

Definisi ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, seperti pemulihan hubungan, rehabilitasi pelaku, dan partisipasi korban. Dengan adanya definisi yang jelas, semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep ini.

b) Pengaturan mekanisme penghentian perkara;

Perlu ada pengaturan mekanisme penghentian perkara yang berbasis pada keadilan restoratif. Mekanisme ini harus mencakup prosedur yang jelas, termasuk kriteria yang harus dipenuhi untuk menerapkan keadilan restoratif, serta tahapan yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum, korban, dan pelaku.

2) Standardisasi proses keadilan restoratif;

a) Penyusunan pedoman praktis;

Penting untuk menyusun pedoman praktis yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Pedoman ini harus mencakup prosedur standar dan contoh kasus yang relevan untuk membantu aparat dalam mengambil keputusan yang sesuai.

b) Pelatihan aparat penegak hukum.

Untuk memastikan bahwa pedoman tersebut diterapkan dengan efektif, perlu diadakan program pelatihan bagi aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan penyidik. Pelatihan ini

harus mencakup aspek-aspek teoritis dan praktis mengenai keadilan restoratif, serta keterampilan dalam mediasi dan negosiasi.

3) Meningkatkan keterlibatan korban;

a) Mekanisme partisipasi korban;²⁰⁰

KUHAP harus mencakup pengaturan yang memastikan keterlibatan korban dalam proses hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam mediasi dan negosiasi, sehingga suara mereka dapat didengar dan dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara.

b) Perlindungan hak korban.

Perlindungan hak-hak korban juga harus diatur secara jelas dalam KUHAP. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum, hak untuk dilibatkan dalam proses keadilan restoratif, dan hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

4) Penegakan hukum yang berbasis keadilan restoratif.

a) Integrasi Keadilan Restoratif dalam Proses Hukum

Keadilan restoratif harus diintegrasikan dalam seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga penuntut-

²⁰⁰ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

an. Ini termasuk memberikan opsi kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap proses hukum yang lebih konvensional.

b) Pengawasan dan evaluasi.

Perlu dibentuk lembaga atau mekanisme yang bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan keadilan restoratif dalam praktik. Lembaga ini dapat melakukan pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan secara konsisten.

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai keadilan restoratif dalam KUHAP merupakan kelemahan signifikan yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui penyusunan definisi dan kerangka hukum yang jelas, standarisasi proses, peningkatan keterlibatan korban, dan penegakan hukum yang berbasis keadilan restoratif, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat. Revisi dalam KUHAP untuk mengintegrasikan keadilan restoratif dengan cara yang komprehensif akan menjadi langkah penting menuju sistem peradilan yang lebih baik.

2. Kelemahan Struktur Hukum

- a. Kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif;²⁰¹

Kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia merupakan masalah yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Masalah ini menciptakan sejumlah kelemahan struktural, seperti ketidakpastian hukum, inkonsistensi prosedural, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan keadilan restoratif.

- 1) Membangun kerangka kerja koordinasi yang jelas;
 - a) Penyusunan protokol koordinasi;

Langkah awal yang krusial adalah menyusun protokol koordinasi yang jelas antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum. Protokol ini harus mencakup:

- Menetapkan dengan jelas tanggung jawab masing-masing institusi dalam setiap tahap proses hukum, dari penyidikan hingga pengadilan;
- Menetapkan saluran komunikasi yang efektif untuk pertukaran informasi terkait kasus, termasuk pengiriman dan

²⁰¹ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

penerimaan SPDP, pengembalian berkas, dan keputusan penghentian penyidikan;

- Menentukan batas waktu untuk setiap langkah dalam proses hukum agar tidak terjadi penundaan yang tidak perlu.

b) Pembentukan tim koordinasi;

Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk:

- Mengadakan rapat secara berkala untuk membahas isu-isu yang muncul, termasuk evaluasi penerapan keadilan restoratif dan penyelesaian masalah yang dihadapi;
- Mengembangkan laporan bersama yang mencakup analisis kasus-kasus yang ditangani melalui keadilan restoratif, serta rekomendasi untuk perbaikan.

2) Penyempurnaan prosedur pengiriman SPDP;

a) Standarisasi pengiriman SPDP;

Prosedur pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perlu distandarisasi dengan ketentuan yang jelas:

- Menghindari pengiriman dua bentuk SPDP yang membingungkan dengan menetapkan satu format yang jelas, yang mencakup informasi lengkap tentang status tersangka;
- Mengharuskan Penyidik untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai setiap per-

ubahan status tersangka atau keputusan yang diambil selama proses penyidikan.

b) Pelatihan untuk Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Mengadakan pelatihan bersama bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tentang prosedur pengiriman SPDP dan penerapan keadilan restoratif, yang mencakup:

- Menekankan pentingnya konsistensi dalam pengiriman SPDP untuk menghindari kebingungan dan kekacauan dalam sistem peradilan;
- Memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bagaimana menerapkannya dalam konteks hukum.

3) Pengaturan proses pengembalian berkas dan penyidikan tambahan;

a) Prosedur pengembalian berkas yang jelas;

Mengatur prosedur pengembalian berkas yang jelas dan terstandarisasi:

- Menetapkan batas waktu yang ketat untuk pengembalian berkas oleh Penyidik setelah mendapatkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengharuskan dokumentasi yang jelas mengenai setiap tahap pengembalian berkas dan penyidikan tambahan untuk memastikan transparansi.

b) Penegakan disiplin.

Menerapkan sistem penegakan disiplin terhadap Penyidik yang tidak mematuhi prosedur pengembalian berkas:

- Menetapkan sanksi administratif bagi Penyidik yang gagal mengembalikan berkas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- Melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa semua Penyidik mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

4) Pengaturan penghentian penyidikan yang konsisten;

a) Prosedur penghentian penyidikan;

Menyusun prosedur yang jelas mengenai penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif:

- Menetapkan bahwa penghentian penyidikan atas dasar keadilan restoratif harus dilakukan sebelum berkas dinyatakan lengkap (P-21), dengan prosedur yang jelas untuk pengajuan penghentian;
- Mengharuskan persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum sebelum penghentian penyidikan dapat dilakukan, untuk menjaga integritas proses hukum.

b) Sosialisasi prosedur.

Melakukan sosialisasi prosedur penghentian penyidikan kepada semua aparat penegak hukum untuk memastikan pe-

mahaman yang sama mengenai aturan yang berlaku, dengan mengadakan *workshop* dan seminar, yang melibatkan semua pihak terkait untuk membahas prosedur penghentian penyidikan dan penerapan keadilan restoratif.

5) Penguatan prinsip *due process of law*.

a) Penegakan prinsip *due process of law*;

Memastikan bahwa setiap langkah dalam proses hukum mematuhi prinsip *due process of law*:

- Menetapkan mekanisme untuk memastikan transparansi dalam setiap langkah proses hukum, termasuk pengembalian berkas dan penghentian penyidikan;
- Mengatur perlindungan hak-hak korban dan pelaku dalam setiap tahap proses hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

b) Pengawasan dan evaluasi.

Membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk menilai penerapan keadilan restoratif dan prinsip *due process*:

- Melakukan audit berkala terhadap penerapan prosedur dan koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul;

- Mengembangkan laporan evaluasi yang mencakup analisis tentang efektivitas penerapan keadilan restoratif dan rekomendasi untuk perbaikan.

Kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia menciptakan sejumlah kelemahan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif, termasuk penyusunan protokol koordinasi, standarisasi prosedur, dan penegakan prinsip *due process of law*. Dengan menerapkan upaya penyelesaian ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi lebih baik dalam mencapai tujuan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

- b. Adanya ego sektoral dari tiap-tiap instansi karena merasa berhak untuk melakukan keadilan restoratif.²⁰²

Ego sektoral yang muncul di antara berbagai instansi penegakan hukum di Indonesia, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan, menjadi tantangan signifikan dalam penerapan keadilan restoratif. Setiap instansi seringkali merasa memiliki hak untuk menentukan pendekatan keadilan yang sesuai, yang dapat menyebabkan tumpang tindih, konflik, dan ketidakpastian dalam proses hukum.

²⁰² Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah strategis yang dapat mengurangi ego sektoral ini, sehingga penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan secara efektif dan harmonis.

1) Membangun kerangka kerja koordinasi antar lembaga;

a) Pembentukan forum koordinasi;

Membangun forum koordinasi yang melibatkan perwakilan dari semua instansi terkait dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga lain yang relevan. Forum ini bertujuan untuk:²⁰³

- Menyediakan *platform* untuk diskusi terbuka tentang tantangan dan praktik terbaik dalam penerapan keadilan restoratif;
- Mengembangkan kebijakan bersama yang mengatur penerapan keadilan restoratif secara terpadu, sehingga mengurangi tumpang tindih dan konflik.

b) Penetapan protokol koordinasi.

Menyusun protokol yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penerapan keadilan restoratif. Protokol ini harus mencakup:

²⁰³ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

- Menjelaskan tugas dan tanggung jawab spesifik setiap instansi dalam proses keadilan restoratif, agar tidak terjadi tumpang tindih;
- Menetapkan prosedur untuk pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak terkait, sehingga tidak ada satu instansi pun yang merasa berhak mengambil keputusan sepihak.

2) Penyusunan kebijakan nasional tentang keadilan restoratif;

a) Kebijakan terpadu;

Mengembangkan kebijakan nasional yang mengatur penerapan keadilan restoratif di seluruh instansi penegakan hukum.

Kebijakan ini harus mencakup:

- Menyusun prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang harus diikuti oleh semua instansi, termasuk pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat;
- Menetapkan standar prosedur operasional (SOP) yang harus diikuti oleh semua instansi dalam menerapkan keadilan restoratif.

b) Pengakuan terhadap peran masing-masing instansi;

Kebijakan tersebut harus mengakui dan menghargai peran masing-masing instansi dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga:

- Dengan adanya pengakuan resmi, setiap instansi akan merasa lebih dihargai dan diakui, yang dapat mengurangi ego sektoral;
- Kebijakan yang jelas akan mendorong kolaborasi antar instansi dalam menerapkan keadilan restoratif.

3) Pelatihan dan pengembangan kapasitas;

a) Program pelatihan bersama;

Mengadakan program pelatihan bersama bagi aparat penegak hukum dari berbagai instansi mengenai konsep dan praktik keadilan restoratif. Pelatihan ini harus mencakup:

- Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bagaimana menerapkannya dalam praktik;
- Menganalisis studi kasus yang berhasil dalam penerapan keadilan restoratif untuk memberikan contoh konkret kepada peserta.

b) Membangun kompetensi lintas sektoral.

Mengembangkan kompetensi lintas sektoral melalui pelatihan yang melibatkan berbagai instansi, sehingga:

- Pelatihan yang melibatkan berbagai instansi akan memperkuat kerjasama dan saling pengertian di antara instansi;

- Dengan saling mengenal dan memahami peran masing-masing, stereotip negatif yang mungkin ada antar instansi dapat dihilangkan.

4) Penguatan pengawasan dan akuntabilitas;

a) Mekanisme pengawasan bersama;

Membangun mekanisme pengawasan bersama yang melibatkan semua instansi dalam penerapan keadilan restoratif. Mekanisme ini harus mencakup:

- Mengharuskan setiap instansi untuk menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan keadilan restoratif, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada forum koordinasi;
- Melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap penerapan keadilan restoratif, termasuk analisis tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi.

b) Sanksi bagi pelanggaran;

Menetapkan sanksi bagi instansi yang tidak mematuhi prosedur dan kebijakan yang telah disepakati. Sanksi ini harus bersifat:

- Konstruktif, yakni sanksi harus bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dan bukan sekadar menghukum, sehingga menciptakan budaya akuntabilitas yang positif;

- Proses penegakan sanksi harus dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan dan kepercayaan dari semua pihak.

5) Meningkatkan kesadaran publik dan dukungan masyarakat.

a) Kampanye kesadaran publik;

Melaksanakan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya keadilan restoratif dan kolaborasi antar instansi. Kampanye ini harus mencakup:

- Menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai keadilan restoratif kepada masyarakat, sehingga mereka memahami manfaatnya;
- Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif, sehingga menciptakan dukungan yang lebih luas.

b) Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.

Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu-isu keadilan dan hak asasi manusia untuk:

- Meningkatkan advokasi untuk penerapan keadilan restoratif dan kolaborasi antar instansi;
- Mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang penerapan keadilan restoratif dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki.

Ego sektoral yang ada di antara instansi penegakan hukum di Indonesia menjadi penghalang signifikan dalam penerapan keadilan restoratif. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi pembangunan kerangka kerja koordinasi, penyusunan kebijakan nasional, pelatihan dan pengembangan kapasitas, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran publik. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan ego sektoral dapat diminimalkan, dan penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan secara efektif dan harmonis, sehingga mencapai tujuan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Kelemahan Budaya Hukum

a. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dan kurangnya koordinasi;²⁰⁴

Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP, dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, terutama antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, merupakan masalah mendasar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kelemahan ini tidak hanya mengganggu proses hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan integritas serta efektivitas sistem peradilan pidana.

1) Penyusunan kebijakan dan protokol yang jelas;

²⁰⁴ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

a) Penyusunan protokol pengiriman SPDP;

Pengiriman SPDP yang konsisten, sangat penting untuk memberikan kejelasan mengenai status penyidikan. Untuk itu, langkah-langkah berikut perlu diambil:

- Menyusun format SPDP yang baku dan jelas, sehingga tidak ada kebingungan dalam pengiriman. Format ini harus mencakup informasi lengkap mengenai status penyidikan, termasuk nama tersangka, jika ada, dan detail lainnya yang relevan;
- Mengatur prosedur pengiriman SPDP yang mengharuskan Penyidik untuk mengirimkan satu bentuk SPDP yang telah disetujui oleh atasan mereka, untuk menghindari pengiriman dua SPDP dengan status berbeda.

b) Penegakan kebijakan penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:²⁰⁵

- Menetapkan kewajiban bagi Penyidik untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum melakukan penghentian penyidikan. Hal ini harus dicantumkan dalam protokol resmi;

²⁰⁵ Aiptu Alexander, S.H., *Wawancara*, selaku Penyidik di Polresta Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2025.

- Menetapkan sanksi bagi Penyidik yang tidak mematuhi prosedur penghentian penyidikan, termasuk tindakan disipliner yang dapat diambil oleh atasannya.

2) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga.

a) Pembentukan Tim Koordinasi;

Membangun tim koordinasi yang melibatkan perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kolaborasi dalam setiap tahap proses hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Mengadakan rapat berkala untuk membahas isu-isu yang muncul dalam penegakan hukum, termasuk evaluasi penerapan prosedur dan masalah yang dihadapi;
- Mengembangkan laporan bersama yang mencakup analisis kasus-kasus yang ditangani dan rekomendasi untuk perbaikan.

b) Pengembangan prosedur koordinasi.

Menyusun prosedur yang jelas untuk koordinasi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Prosedur ini harus mencakup:

- Menetapkan saluran komunikasi yang jelas untuk pertukaran informasi terkait kasus, termasuk pengiriman dan penerimaan SPDP, pengembalian berkas, dan keputusan penghentian penyidikan;
- Mengembangkan protokol kerja sama yang mengatur interaksi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, termasuk prosedur untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.

3) Pelatihan dan peningkatan kapasitas;

a) Program pelatihan bersama;

Mengadakan program pelatihan bersama bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur hukum dan pentingnya koordinasi. Pelatihan ini harus mencakup:

- Pemberian pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP, termasuk kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- Analisis studi kasus yang berhasil dalam penerapan prosedur hukum untuk memberikan contoh konkret kepada peserta.

b) Peningkatan kapasitas organisasi.

Membangun kapasitas organisasi di kedua institusi untuk mendukung penerapan prosedur yang lebih baik. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Membangun sistem manajemen kasus yang memungkinkan pencatatan dan pelacakan setiap langkah dalam proses hukum, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi yang diperlukan;
- Menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan terlatih untuk menangani kasus-kasus keadilan restoratif dan memastikan bahwa setiap pihak memahami perannya dalam proses hukum.

4) Pengawasan dan akuntabilitas;

a) Membangun mekanisme pengawasan;

Membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak dalam proses hukum untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan baik. Mekanisme ini harus mencakup:

- Melakukan audit berkala terhadap penerapan prosedur hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul;
- Mengembangkan laporan kinerja yang mencakup analisis tentang efektivitas penerapan prosedur dan rekomendasi untuk perbaikan.

b) Penegakan akuntabilitas.

Menetapkan sistem akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prosedur hukum ditindaklanjuti. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Menetapkan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk tindakan disipliner yang dapat diambil oleh atasan;
- Memastikan bahwa proses akuntabilitas dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat.

a) Kampanye kesadaran publik;

Melaksanakan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan peran masing-masing instansi dalam penegakan hukum. Kampanye ini harus mencakup:

- Menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai prosedur hukum kepada masyarakat, sehingga mereka memahami hak-hak mereka dalam proses hukum;
- Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif dan memberikan umpan balik tentang penerapan prosedur hukum.

b) Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.

Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu-isu keadilan dan hak asasi manusia untuk:

- Meningkatkan advokasi untuk penerapan prosedur hukum yang baik dan kolaborasi antar instansi;

- Mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang penerapan prosedur hukum dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum dan kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum di Indonesia merupakan masalah yang mendasar dalam sistem peradilan pidana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup penyusunan kebijakan dan protokol yang jelas, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik, men-capai tujuan keadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

b. Penyalahgunaan kewenangan.²⁰⁶

Penyalahgunaan kewenangan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia merupakan fenomena yang merugikan integritas sistem peradilan pidana. Budaya hukum yang tidak sehat dapat mengakibatkan intervensi terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan menciptakan risiko ketidakadilan yang signifikan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, penurunan kepercayaan publik, dan

²⁰⁶ Dr. Alden Simanjuntak, S.H.,M.H., *Wawancara*, selaku Kasi Pidum/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2025.

hambatan dalam penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penyalahgunaan kewenangan dan memperbaiki budaya hukum penegak hukum.

1) Membangun kesadaran dan penghormatan terhadap kewenangan;

a) Penyuluhan dan Pendidikan Hukum;

Membangun kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana melalui program penyuluhan dan pendidikan hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

- Mengadakan pelatihan reguler bagi Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, serta pentingnya kolaborasi dalam proses hukum. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek hukum, etika, dan prosedural;
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum dan pentingnya peran Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai proses hukum yang ada.

b) Penyusunan kode etik.

Membuat kode etik yang jelas untuk aparat penegak hukum yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap

kewenangan dan prosedur hukum. Kode etik ini harus mencakup:

- Menyusun prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua aparat penegak hukum, termasuk integritas, keadilan, dan transparansi;
- Menetapkan sanksi yang tegas bagi aparat penegak hukum yang melanggar kode etik, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan.

2) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga;

a) Pembentukan forum koordinasi;

Membangun forum koordinasi yang melibatkan perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan kolaborasi dalam setiap tahap proses hukum. Forum ini dapat berfungsi untuk:

- Menyediakan *platform* untuk diskusi terbuka mengenai isu-isu yang muncul dalam penegakan hukum, termasuk evaluasi penerapan prosedur dan praktik terbaik;
- Mengembangkan protokol kerja sama yang mengatur interaksi antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, termasuk prosedur untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul.

b) Pengembangan mekanisme koordinasi;

Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses hukum.

Mekanisme ini harus mencakup:

- Menetapkan saluran komunikasi yang jelas untuk pertukaran informasi terkait kasus, termasuk pengiriman dan penerimaan SPDP, pengembalian berkas, dan keputusan penghentian penyidikan;
- Menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan.

3) Penguatan pengawasan dan akuntabilitas;

a) Membangun mekanisme pengawasan;

Membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan semua pihak dalam proses hukum untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan baik. Mekanisme ini harus mencakup:

- Melakukan audit berkala terhadap penerapan prosedur hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul. Audit ini harus dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan objektivitas;

- Mengembangkan laporan kinerja yang mencakup analisis tentang efektivitas penerapan prosedur dan rekomendasi untuk perbaikan.

b) Penegakan akuntabilitas.

Menetapkan sistem akuntabilitas yang jelas untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prosedur hukum ditindaklanjuti. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Menetapkan sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, termasuk tindakan disipliner yang dapat diambil oleh atasan;
- Memastikan bahwa proses akuntabilitas dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat;

a) Kampanye kesadaran publik;

Melaksanakan kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dan peran masing-masing instansi dalam penegakan hukum. Kampanye ini harus mencakup:

- Menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai prosedur hukum kepada masyarakat, sehingga mereka memahami hak-hak mereka dalam proses hukum;

- Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses keadilan restoratif dan memberikan umpan balik tentang penerapan prosedur hukum.

b) Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.

Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil, yang berfokus pada isu-isu keadilan dan hak asasi manusia untuk:

- Meningkatkan advokasi untuk penerapan prosedur hukum yang baik dan kolaborasi antar instansi;
- Mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang penerapan prosedur hukum dan bagaimana hal itu dapat diperbaiki.

5) Penegakan prinsip keadilan restoratif.

a) Integrasi keadilan restoratif dalam proses hukum;

Menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahap proses hukum untuk memastikan bahwa hak-hak korban dan pelaku dihormati. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah:

- Mengembangkan mekanisme yang memungkinkan korban untuk terlibat dalam proses hukum, sehingga korban merasa didengar dan dihargai;

- Menyusun program rehabilitasi yang mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sehingga pelaku dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.

b) Penyuluhan tentang keadilan restoratif.

Melakukan penyuluhan mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan. Penyuluhan ini harus mencakup:

- Menyampaikan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, termasuk pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat;
- Menjelaskan manfaat keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian segera. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup pembangunan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap kewenangan, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan restoratif. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan budaya hukum penegak hukum di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan secara lebih efektif dan

memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

B. Perbandingan Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Melalui Keadilan Restoratif dengan Negera Lain

Prinsip *dominus litis* menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pengendali utama proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Konsep ini menegaskan monopoli Jaksa dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan. Dalam KUHAP, lingkup kewenangan Penuntut Umum diatur dengan cakupan yang lebih sempit dan spesifik, yaitu terpusat pada tahapan penuntutan. Jaksa bertanggungjawab untuk menerima serta meneliti berkas perkara yang telah rampung diproses oleh Penyidik, lalu melanjutkan dengan melakukan penuntutan di hadapan pengadilan.

KUHAP secara eksplisit memisahkan antara tugas penyidikan, yang menjadi wewenang Penyidik, baik polisi maupun Penyidik lain dan tugas penuntutan, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Jaksa. Dengan demikian, Jaksa tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas penyidikan atau penyelidikan, tugas Jaksa hanya mencakup pra-penuntutan, yaitu penelitian terhadap berkas perkara yang telah diserahkan oleh Penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP, bahwa:

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan

- ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;
 - d. Membuat surat dakwaan;
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. Melakukan penuntutan;
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. Melaksanakan penetapan Hakim.

KUHAP membatasi peran Penuntut Umum agar tidak tumpang tindih dengan Penyidik. Jaksa hanya berwenang menindaklanjuti berkas yang sudah selesai diinvestigasi oleh Penyidik, lalu memastikan perkara tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan. Jaksa tidak memiliki hak untuk melakukan investigasi langsung, melainkan hanya melakukan pengecekan berkas sebagai bagian dari tahap pra-penuntutan sebelum perkara benar-benar masuk ke tahap penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, pembagian tugas antara Penyidik dan Jaksa sangat jelas, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan dalam proses peradilan pidana.

Hal tersebut menunjukkan adanya diferensiasi fungsional dalam KUHAP, yang menekankan pentingnya pembagian tugas dan kewenangan secara tegas di antara aparat penegak hukum, terutama antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik, yang pada dasarnya prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan ruang lingkup serta batasan tugas masing-masing lembaga,

sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Dalam implementasinya, aksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan, sementara tugas penyidikan dan penyelidikan menjadi tanggung jawab Penyidik seperti Kepolisian. Pembagian peran ini memastikan bahwa proses hukum berjalan secara efisien dan efektif, sekaligus mencegah adanya kekosongan tanggung jawab (*vacuum of responsibility*) dalam setiap tahapan penanganan perkara. Dengan adanya diferensiasi fungsional, sistem peradilan pidana menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan berkeadilan, didukung oleh mekanisme pengawasan serta penjernihan fungsi di antara instansi penegak hukum.

Meskipun asas diferensiasi fungsional ini mendorong terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan (*checks and balances*) antar lembaga, sehingga setiap keputusan dalam proses hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, dan sejalan dengan prinsip *separatio potestatum systema iustitiae criminalis*, yang menekankan adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem peradilan pidana untuk mencegah abuse of power, akan tetapi asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam konteks penerapan asas *dominus litis* yang berkaitan dengan peran Jaksa Penuntut Umum.

Asas *dominus litis* mengacu pada prinsip bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk mengendalikan proses hukum adalah pihak yang mengajukan perkara, dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum. Meskipun asas ini

dirancang untuk memberikan kejelasan dan efisiensi dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam praktiknya, yakni:

1. Kelemahan dalam penerapan asas *dominus litis* dapat terlihat dari potensi terjadinya ketidakberdayaan Jaksa Penuntut Umum dalam mengontrol jalannya penyidikan. Meskipun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, keterbatasan dalam akses terhadap informasi dan data yang diperoleh selama fase penyidikan dapat menghambat kemampuan Jaksa Penuntut Umum untuk mengoptimalkan keputusan penuntutan. Hal ini dapat menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak sepenuhnya memahami konteks atau substansi perkara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas penuntutan yang diajukan di pengadilan;
2. Pembagian tugas yang tegas antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, meskipun bertujuan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, juga dapat menciptakan kesenjangan dalam koordinasi antara kedua pihak. Keterbatasan komunikasi dan kolaborasi dapat mengakibatkan informasi penting tidak tersampaikan dengan baik, yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Dalam situasi di mana penyidikan tidak berjalan optimal, Jaksa Penuntut Umum terpaksa melanjutkan penuntutan berdasarkan berkas yang tidak lengkap, yang dapat berujung pada kegagalan dalam mencapai keadilan substantif;
3. Asas diferensiasi fungsional juga dapat mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum terjebak dalam proses birokrasi yang kaku. Dalam beberapa kasus,

keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan mungkin terhambat oleh prosedur yang ketat, yang tidak selalu sejalan dengan dinamika kasus yang sedang ditangani. Hal ini berpotensi mengurangi fleksibilitas Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil keputusan yang responsif terhadap perkembangan yang terjadi di lapangan.

Dapat dikatakan bahwa meskipun asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP bertujuan untuk menciptakan kejelasan dalam pembagian tugas antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, penerapan asas *dominus litis* menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dalam kontrol, koordinasi yang kurang optimal, dan birokrasi yang ketat dapat menghambat efektivitas Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan perannya, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian keadilan dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan reformasi untuk meningkatkan integrasi dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum demi tercapainya tujuan penegakan hukum yang lebih baik.

Berbeda pengaturan asas *dominus litis* dalam konteks sistem hukum yang diatur oleh HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau RBG (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) sebelum diberlakukannya KUHAP, di mana peran Jaksa Penuntut Umum memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan dominan dalam proses pemeriksaan pendahuluan.

Marwan Effendy mengemukakan bahwa sistem HIR menempatkan Jaksa dalam posisi yang sangat krusial sebagai figur sentral dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Tugas dan wewenang Jaksa mencakup berbagai aspek, termasuk penyidikan, penyidikan lanjutan, dan penuntutan. Pada periode

berlakunya HIR, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu mengembalikan berkas perkara atau melakukan pra-penuntutan, karena pada waktu itu, Polisi berperan sebagai asisten Jaksa dalam melaksanakan penyidikan. Dalam ke-rangka HIR, istilah pra-penuntutan belum dikenal, akan tetapi istilah tersebut baru muncul setelah adanya reformasi hukum acara pidana di Indonesia dengan diberlakukannya KUHAP secara nasional pada 31 Desember 1981, sehingga dengan masuknya KUHAP, seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum acara pidana sebelumnya dicabut. Pada masa sebelum KUHAP, keterlibatan dan pemahaman Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan sangat signifikan, mencerminkan peran aktif Jaksa dalam setiap tahap penanganan perkara.²⁰⁷

Pada sistem HIR/RBG, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pimpinan dalam pemeriksaan pendahuluan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengusutan hingga penyelesaian pemeriksaan dan penuntutan, atau dengan kata lain bahwa Jaksa Penuntut Umum memiliki posisi *dominus litis* yang lebih kuat, yang membuat Jaksa dapat mengendalikan seluruh proses pemeriksaan pendahuluan, termasuk melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal HIR yang relevan serta praktik yang berlaku.

Dalam praktiknya, Jaksa Penuntut Umum dalam sistem HIR berperan sebagai penggerak utama dalam proses pidana, yang memungkinkan Jaksa untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan dan penyelesaian perkara pada tahap awal. Hal ini memberikan Jaksa Penuntut Umum kekuasaan yang lebih besar dalam menentukan arah dan strategi penanganan perkara, serta mengintegrasikan berbagai fungsi yang berkaitan dengan penyidikan dan pe-

²⁰⁷ Victhor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan T. Paparang, "Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara", dalam *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, Desember 2023, hal. 1451, url: <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1089>.

nuntutan. Sebaliknya, setelah penerapan KUHAP, kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengalami pembatasan yang signifikan, di mana tugas dan tanggung jawab dibagi dengan Penyidik, seperti Kepolisian. Dalam kerangka KUHAP, penekanan lebih diberikan pada pemisahan fungsi antara penyidikan dan penuntutan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih transparan dan akuntabel.

Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin timbul dari konsentrasi kewenangan pada satu lembaga. Meskipun pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengontrol proses penyidikan serta kurangnya koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, meskipun KUHAP menciptakan struktur yang lebih terorganisir dalam penegakan hukum, pergeseran dari sistem HIR/RBG ke KUHAP menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam pengaturan kewenangan dan peran aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengembalian pengaturan asas *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum, seperti yang terdapat dalam sistem HIR dapat dianggap sebagai langkah yang lebih baik dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan integritas proses peradilan pidana, yakni:

1. Dalam sistem HIR, Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang lebih dominan dan terintegrasi dalam seluruh proses pemeriksaan pendahuluan,

termasuk penyidikan dan penuntutan. Dengan kewenangan yang luas ini, Jaksa Penuntut Umum dapat secara langsung mengendalikan jalannya penyidikan, yang memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengarahkan dan memastikan bahwa bukti yang diperlukan untuk penuntutan dikumpulkan secara komprehensif. Keterlibatan aktif Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penyidikan dapat meningkatkan kualitas berkas perkara yang diajukan ke pengadilan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan informasi atau bukti yang dapat mempengaruhi hasil persidangan;

2. Pengaturan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum dapat mempercepat proses penegakan hukum. Dalam sistem saat ini, pemisahan ketat antara fungsi penyidikan dan penuntutan dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dan ketidakpastian dalam proses hukum. Dengan mengembalikan asas *dominus litis* kepada Jaksa Penuntut Umum seperti dalam HIR, proses penanganan perkara dapat berlangsung lebih cepat dan efisien, karena Jaksa Penuntut Umum dapat mengambil keputusan yang lebih responsif terhadap perkembangan yang terjadi selama penyidikan;
3. Pengembalian kepada sistem HIR dapat membantu mengurangi potensi konflik dan kebingungan yang mungkin muncul akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktiknya, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak seringkali mengakibatkan informasi penting terlewatkan, yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi keadilan dalam proses peradilan. Dengan memberikan kembali otoritas yang lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih baik antara penyidik dan jaksa, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih harmonis;

4. Pengaturan yang lebih terpusat pada Jaksa Penuntut Umum juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan adanya satu pemimpin yang mengendalikan seluruh proses, akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambil selama proses hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk tersangka dan korban, terlindungi.

Dapat dikatakan bahwa pengembalian pengaturan asas *dominus litis* Jaksa Penuntut Umum seperti yang terdapat dalam HIR dapat memberikan sejumlah manfaat signifikan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan mengembalikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum, diharapkan akan tercipta proses penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum saat ini.

Dengan mengembalikan asas *dominus litis* kepada Jaksa Penuntut Umum, Jaksa akan memiliki kewenangan untuk secara langsung terlibat dalam keputusan mengenai penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kasus yang dihadapi, mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat baik pelaku, dampak terhadap korban, dan potensi untuk mencapai

resolusi yang saling menguntungkan. Hal ini memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk membuat keputusan yang lebih adil dan tepat sasaran, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

Pengaturan yang memberikan kontrol lebih besar kepada Jaksa Penuntut Umum dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Penyidik dan Jaksa. Dalam konteks penghentian penyidikan, Jaksa Penuntut Umum dapat berfungsi sebagai mediator yang mengarahkan Penyidik untuk mempertimbangkan opsi keadilan restoratif. Dengan adanya sinergi yang lebih baik, Penyidik dapat lebih terbuka terhadap pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perkara, yang dapat mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat dan menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi penyelesaian konflik.

Pengaturan yang memperkuat posisi Jaksa Penuntut Umum dalam proses hukum dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam keputusan penghentian penyidikan. Adanya satu entitas yang bertanggungjawab, keputusan yang diambil dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama dalam konteks keadilan restoratif yang memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat.

Di samping perbedaan pengaturan asas *dominus litis* dalam KUHP dan HIR, kedudukan dan pelaksanaan *dominus litis* juga berbeda antar negara, oleh karena tergantung pada sistem hukum dan tradisi hukum yang berlaku. Berikut dapat penulis sajikan kedudukan *dominus litis* Jaksa beberapa negara di dunia,

antara lain di Indonesia, Belanda, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Malaysia, Rusia, dan Mesir.

1. Indonesia²⁰⁸

Di Indonesia, prinsip *dominus litis* diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan tuntutan pidana dan mengendalikan proses penuntutan setelah penyidikan selesai. Kewenangan Jaksa, di antaranya adalah:

- Menentukan kelengkapan dan kelayakan berkas perkara (Pasal 109-Pasal 110 KUHAP);
- Jaksa dapat menghentikan perkara berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan;
- Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki monopoli penuntutan, dan Hakim hanya bertugas memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa.

2. Belanda²⁰⁹

Belanda mengadopsi sistem hukum *civil law* dengan Jaksa (*Officier van Justitie*) yang memegang peran dominan sebagai *dominus litis*. Peran Jaksa sebagai *dominus litis*, di antaranya:

- Bertanggungjawab penuh atas penyidikan, penuntutan, dan pengawasan proses pidana;
- Jaksa dapat menghentikan atau melanjutkan perkara sesuai dengan penilaian hukum dan fakta;
- Jaksa beroperasi secara independen dan profesional;
- Jaksa mengontrol seluruh proses penyidikan dan penuntutan, sehingga memiliki posisi yang sangat kuat dalam sistem peradilan pidana.

3. Perancis²¹⁰

²⁰⁸ Ramsi et.al., *Application of the Dominus Litis Principle by the Prosecutor's Office in Indonesia*, Atlantis Press, 2023, hal. 1-10.

²⁰⁹ Voermans, "The Role of the Public Prosecutor in the Dutch Criminal Justice System", *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2004, hal. 225-243.

²¹⁰ Delmas-Marty, *The French Criminal Justice System*, Oxford University Press, 2002, hal. 45-60.

Perancis memiliki sistem *civil law* dengan peran Jaksa yang signifikan, namun kewenangannya dibatasi oleh keberadaan Hakim Penyidik. (*Juge d'instruction*). Adapun peran Jaksa, yakni:

- Mengawasi penyidikan dan melakukan penuntutan;
- Hakim Penyidik memiliki kewenangan independen untuk melakukan penyidikan, sehingga Jaksa tidak sepenuhnya menjadi *dominus litis*;
- Kewenangan Jaksa terbatas pada tahap penuntutan dan pengawasan, sedangkan penyidikan dikendalikan oleh hakim penyidik.

Konsekuensinya, sistem ini membatasi monopoli Jaksa dalam pengendalian perkara.

4. Jerman²¹¹

Jerman menerapkan sistem *civil law* dengan Jaksa (*Staatsanwalt*) yang memiliki kewenangan luas. Peran Jaksa tersebut, adalah:

- Mengawasi penyidikan, memutuskan kelanjutan perkara, dan melakukan penuntutan;
- Jaksa dapat menghentikan penyidikan jika bukti tidak cukup;
- Jaksa adalah *dominus litis* yang independen dan pengendali utama proses pidana.

5. Korea Selatan²¹²

Korea Selatan mengadopsi sistem hukum *civil law* dengan Jaksa yang memegang peran sentral. Adapun kewenangan Jaksa tersebut:

- Jaksa mengendalikan penyidikan dan penuntutan, memiliki monopoli penuntutan;
- Jaksa menjalankan fungsi ganda sebagai penyidik dan penuntut;
- Menjadi *dominus litis* yang dominan dalam proses pidana.

6. Jepang²¹³

²¹¹ Ambos, *Criminal Procedure in Germany*, Kluwer Law International, 2013, hal. 101-120.

²¹² Atlantis Press, *The Effectiveness of Fair Pre-Prosecution*, Solutions to Current Law, 2023, hal. 7-10.

²¹³ Foote, *Law and Justice in Japan*, Oxford University Press, 2010, hal. 112-130.

Jepang menggunakan sistem hukum *civil law* dengan Jaksa (*kensatsukan*) yang memiliki kewenangan luas. Adapun peran Jaksa tersebut, adalah:

- Mengawasi penyidikan dan melaksanakan penuntutan;
- Jaksa memiliki hak untuk menghentikan perkara jika tidak cukup bukti;
- Jaksa berperan sebagai *dominus litis* yang mengendalikan proses pidana secara efektif.

7. Inggris

Inggris menerapkan sistem *common law* yang berbeda dengan *civil law*. Kewenangan Jaksa di Inggris, yakni:²¹⁴

- Jaksa publik (*Crown Prosecution Service*) mengendalikan penuntutan, tetapi penyidikan dilakukan oleh polisi;
- Polisi melakukan penyidikan independen, sedangkan Jaksa memutuskan kelanjutan perkara;
- Jaksa bukan *dominus litis* secara penuh karena Polisi memiliki peran utama dalam penyidikan;
- Jaksa memiliki kontrol atas penuntutan dan dapat menghentikan perkara sebelum pengadilan.

8. Malaysia

Malaysia menggunakan sistem hukum campuran *common law* dan *civil law*. Adapun kewenangan Jaksa tersebut:²¹⁵

- Jaksa memiliki monopoli penuntutan dan mengendalikan proses penuntutan;
- Polisi melakukan penyidikan, tetapi Jaksa memiliki kontrol atas kelanjutan perkara;
- Jaksa di Malaysia berperan sebagai *dominus litis* dalam tahap penuntutan, meskipun penyidikan dilakukan oleh Polisi.

9. Rusia²¹⁶

²¹⁴ Ashworth, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, 2010, hal. 55-70.

²¹⁵ Shad Saleem Faruqi, *Malaysian Legal System*, 2016, hal. 89-105.

²¹⁶ Remington, *Russian Criminal Justice*, Routledge, 2014, hal. 98-115.

Rusia menerapkan sistem hukum *civil law* dengan Jaksa (*Prokuratura*) yang memiliki kewenangan luas. Kewenangan tersebut, yakni:

- Mengawasi penyidikan, memutuskan kelanjutan perkara, dan melakukan penuntutan;
- Jaksa memiliki peran pengawasan yang kuat atas aparat Penyidik;
- Jaksa sebagai *dominus litis* yang dominan dalam proses pidana.

10. Mesir²¹⁷

Mesir menggunakan sistem hukum campuran *civil law* dan hukum Islam. Adapun peran Jaksa di Mesir, yakni:

- Jaksa memiliki kewenangan penuh dalam memulai, mengawasi, dan menghentikan penyidikan serta mengajukan tuntutan;
- Sistem hukum Islam memperkuat posisi Jaksa sebagai *dominus litis*;
- Jaksa memegang peran sentral dalam pengawasan proses pidana.

Negara-negara *civil law* seperti Indonesia, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan Mesir menempatkan Jaksa sebagai *dominus litis* dengan kewenangan yang luas dan monopoli penuntutan. Perancis berbeda dengan adanya Hakim Penyidik yang membatasi kewenangan Jaksa dalam penyidikan, sehingga *dominus litis* Jaksa terbatas pada tahap penuntutan. Sedangkan negara *common law* seperti Inggris dan Malaysia membagi peran antara Penyidik (Polisi) dan Penuntut (Jaksa), sehingga Jaksa tidak sepenuhnya menjadi *dominus litis* sejak awal penyidikan. Perbedaan ini mencerminkan variasi tradisi hukum dan struktur institusional yang memengaruhi peran Jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Salah satu pelajaran penting dari negara-negara tersebut adalah bahwa peran Jaksa sebagai fasilitator dalam keadilan restoratif sangat penting. Di

²¹⁷ Bassiouni, *The Legal System of Egypt*, Brill Academic Publishers, 2010, hal. 89-110.

Indonesia, Jaksa dapat diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan mediasi dan negosiasi.

Penting untuk meningkatkan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum, Kepolisian, dan lembaga lain dalam sistem peradilan pidana. Dengan membangun forum koordinasi yang melibatkan semua pihak, Jaksa Penuntut Umum dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai *dominus litis* dalam konteks keadilan restoratif. Hal ini juga akan membantu mengurangi ego sektoral yang sering menghambat proses hukum.

Kedudukan *dominus litis* Jaksa diberbagai negara menunjukkan bahwa peran Jaksa tidak hanya terbatas pada penuntutan, tetapi juga mencakup aspek mediasi dan penyelesaian konflik. Di Indonesia, untuk memperkuat kedudukan Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif, perlu dilakukan penguatan peran sebagai fasilitator, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Selain memperbandingkan kedudukan *dominus litis* Jaksa di beberapa negara di dunia, penulis sebagai bahan komparasi juga memperbandingkan praktik pendekatan keadilan restoratif di beberapa negara dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kejaksaan, sebagai berikut:²¹⁸

²¹⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...*, *op.cit.*, hal. 134-147.

1. Amerika Serikat;²¹⁹

Dalam konteks tradisi penuntutan *common law* di Amerika Serikat, Penuntut Umum (*prosecutor*) memiliki wewenang yang sangat luas dan otonomi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Keputusan untuk melakukan penuntutan atau tidak terhadap suatu perkara tidak dapat ditinjau oleh otoritas hukum manapun, sehingga memberikan Penuntut Umum kebebasan dalam menjalankan diskresinya.

Satu-satunya batasan terhadap kewenangan ini adalah ancaman maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang. Penuntut Umum diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai penggunaan diskresi tersebut kepada pemilih yang telah memberikan mandat kepada Penuntut Umum di wilayah hukum yang bersangkutan. Dalam hal ini, nilai-nilai keadilan restoratif tercermin dalam praktik penggunaan diskresi oleh Penuntut Umum.

Menurut N. Gary Holten dan Lawson L. Lamar, terdapat beberapa kondisi di mana Penuntut Umum diizinkan untuk tidak melanjutkan penuntutan, antara lain:

- a. Apabila pelaku tindak pidana yang ditangkap telah mengalami kerugian dalam aspek sosial, pendidikan, atau pekerjaan, dan penuntutan dapat berpotensi memperburuk keadaan tersebut, maka Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan untuk mengalihkan atau menanggukhan proses penuntutan;
- b. Penuntut Umum memiliki opsi untuk menggunakan tindakan non-yudisial dalam menangani kasus tertentu. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian barang dengan nilai rendah oleh pelaku yang melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhan dasar, Penuntut Umum dapat memilih untuk merujuk pelaku kepada program rehabilitasi yang sesuai;
- c. Terdakwa yang bersedia memberikan kesaksian dapat berfungsi sebagai *justice collaborator*, membantu penegak hukum dalam menangkap kejahatan yang lebih serius dan pelaku utama. Dalam konteks

²¹⁹ *Ibid.*, hal. 135-136

- ini, kerjasama dari terdakwa sangat penting untuk mencapai keadilan yang lebih luas;
- d. Kantor Penuntut Umum seringkali menghadapi keterbatasan anggaran dan kekurangan personel, yang membatasi kemampuannya untuk menuntut semua kasus yang ada, oleh karena itu keputusan untuk tidak melanjutkan penuntutan dapat didasarkan pada pertimbangan sumber daya yang tersedia;
 - e. Hakim seringkali mengungkapkan keprihatinan mengenai beban kerja yang berlebihan akibat banyaknya kasus ringan yang harus ditangani. Dalam situasi ini, ada indikasi bahwa Hakim menginginkan penuntutan terhadap kasus-kasus ringan untuk tidak dilanjutkan ke tahap persidangan, demi menjaga efisiensi dan keadilan di dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai diskresi Penuntut Umum dalam konteks ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan penuntutan.

2. Austria;²²⁰

Sistem peradilan pidana di Austria secara fundamental mengadopsi asas legalitas, yang menekankan bahwa setiap tindak pidana harus diajukan ke pengadilan. Dalam kerangka asas ini, penuntutan bukan dianggap sebagai “hak” Penuntut Umum, melainkan sebagai “kewajiban” yang harus dilaksanakan, akan tetapi sejak tahun 1970-an, Pasal 42 dari KUHP Austria telah memperkenalkan pengecualian untuk kasus-kasus tindak pidana yang tergolong ringan. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi rumusan formal tindak pidana dan dianggap layak untuk dipidana. Berdasarkan ketentuan ini, Penuntut Umum diwajibkan untuk menghentikan penuntutan tanpa syarat jika:

²²⁰ *Ibid.*, hlm. 136-138.

- a. Undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut tidak memungkinkan dijatuhkannya pidana penjara lebih dari tiga tahun;
- b. Pelanggaran yang terjadi hanya mengakibatkan kerugian atau kerusakan kecil, di mana pelaku telah mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, atau setidaknya telah berupaya secara serius untuk mengganti kerugian kepada korban;
- c. Pidana dianggap tidak penting untuk mencegah pelaku mengulangi pelanggaran atau sebagai pencegahan umum (*general deterrent*).

Dalam konteks poin b dari penghentian penuntutan, terdapat elemen keadilan restoratif yang jelas, yakni penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Nilai-nilai keadilan restoratif ini semakin diperkuat dengan diterimanya amandemen terhadap KUHAP Austria pada bulan Februari 1999 oleh parlemen Austria, yang berfokus pada “penghindaran dari penuntutan, mediasi non-yudisial, dan pengalihan” (*Strafprozessnovelle* 1999) yang mulai berlaku pada Januari 2000.

Amandemen tersebut memperluas ketentuan mengenai diversifikasi atau pengalihan penuntutan yang sebelumnya hanya berlaku untuk pelaku anak melalui ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*), sehingga kini juga dapat diterapkan pada orang dewasa melalui ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*), yang merupakan bentuk mediasi antara korban dan pelaku (*victim-offender mediation*, VOM).

Pasal 90 huruf g ayat (1) KUHAP Austria menegaskan bahwa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengalihkan perkara pidana dari pengadilan, jika:

- a. Terdakwa bersedia mengakui perbuatannya;
- b. Terdakwa siap untuk memberikan ganti rugi, khususnya kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan, atau bersedia memberikan kontribusi lain untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya; dan
- c. Terdakwa setuju untuk memenuhi kewajiban yang diperlukan untuk menunjukkan niatnya agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan diversifikasi oleh Penuntut Umum di Austria tidak memerlukan persetujuan dari Hakim, sehingga hal ini menjadi monopoli kewenangan Penuntut Umum. Jenis tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversifikasi, termasuk mediasi, adalah yang ancamannya tidak lebih dari lima tahun penjara untuk orang dewasa, atau sepuluh tahun penjara dalam kasus anak. Diversifikasi juga dapat diterapkan pada kasus kekerasan yang sangat berat (*extremely severe violence*), akan

tetapi tidak dapat diterapkan pada kasus yang mengakibatkan kematian, seperti dalam kasus *manslaughter*.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Austria menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik penuntutan, dengan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif, sekaligus tetap mematuhi asas legalitas yang mendasari sistem hukum pidana negara tersebut.

3. Belanda;²²¹

Nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Belanda dapat diidentifikasi melalui mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dikenal sebagai *Adoening Buiten Process*. Mekanisme ini beroperasi berdasarkan diskresi yang dimiliki oleh Penuntut Umum (*Openbaar Ministerie*), dengan asas oportunitas (*oportunitebeginel*) sebagai landasan utama. Asas ini, yang secara internasional diartikan sebagai “*the public prosecutor may decide -conditionally or unconditionally- to make prosecution to court or not*”, memberikan Penuntut Umum kewenangan untuk menentukan apakah akan melanjutkan penuntutan ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.

Menurut ketentuan Pasal 167 *Wetboek van Strafvordering* (KUHP Belanda), semua Jaksa di Belanda diwajibkan untuk memutuskan untuk melakukan penuntutan, jika penuntutan tersebut dianggap penting berdasarkan hasil penyidikan. Akan tetapi, Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika kepentingan publik menilai bahwa kasus tersebut lebih baik tidak dilanjutkan, oleh karena itu asas oportunitas di Belanda tidak hanya menjadi monopoli Jaksa Agung, seperti yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga merupakan wewenang yang dimiliki oleh setiap Jaksa.

Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum dapat dilakukan tanpa syarat tertentu (*onvoorwaardelijk sepot*), sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 242 ayat (2) Sv., maupun dengan syarat tertentu (*voorwaardelijk sepot*), yang diatur dalam Pasal 167 ayat (2), Pasal 244 ayat (3), dan Pasal 245 ayat (3) Sv. Penghentian penuntutan demi kepentingan umum di Belanda dapat diterapkan pada tindak pidana yang tergolong ringan, pelaku yang sudah lanjut usia, serta apabila pihak korban telah menerima ganti rugi.

²²¹ *Ibid.*, hal. 138-139.

Salah satu bentuk penghentian penuntutan dengan syarat di Belanda adalah melalui lembaga transaksi. Mekanisme transaksi ini dilakukan dengan cara terdakwa secara sukarela membayar sejumlah uang kepada kas negara atau memenuhi satu atau lebih syarat yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan tujuan untuk menghindari proses penuntutan. Lembaga transaksi ini awalnya berlaku untuk tindak pidana di bidang keuangan yang diancam dengan pidana denda, namun kemudian diperluas melalui *Financial Penalties Act (Wet Vermogenssancities)* tahun 1983 untuk mencakup kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari enam tahun.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Belanda mencerminkan pendekatan yang lebih restoratif dalam menangani tindak pidana, dengan memberikan ruang bagi penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dapat dicapai melalui proses formal di pengadilan, melainkan juga melalui mekanisme alternatif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

4. Belgia;²²²

Sistem peradilan pidana di Belgia telah mengimplementasikan konsep mediasi penal seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Mediasi Penal (*the Act on Penal Mediation*) pada tahun 1994, yang disertai dengan pedoman operasional (*the Guideline on Penal Mediation*). Mediasi penal bertujuan utama untuk memperbaiki kerugian materiil dan moral yang diakibatkan oleh tindak pidana. Selain itu, mediasi juga dapat diarahkan untuk mendorong pelaku melakukan terapi atau berpartisipasi dalam kegiatan kerja sosial (*community service*).

Ketentuan mengenai mediasi penal di Belgia memberikan ruang yang luas bagi Penuntut Umum untuk memprioritaskan kepentingan korban. Jika pelaku bersedia memberikan kompensasi atau telah memberikan kompensasi kepada korban, maka kasus tersebut dapat dihentikan dari proses penuntutan. Awalnya, kewenangan Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan penuntutan berdasarkan pembayaran kompensasi terbatas pada delik yang diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan baru, mekanisme ini kini juga dapat diterapkan pada delik yang diancam dengan pidana maksimum dua tahun penjara. Prosedur hukum terkait mediasi penal diatur dalam Pasal 216ter *Code of Criminal Procedure*, yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan mediasi ini.

²²² *Ibid.*, hal. 139-140.

Lebih jauh lagi, Jaksa di Belgia juga menganut asas oportunitas, mengikuti praktik hukum yang berlaku di Perancis. Dalam konteks ini, Jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan percobaan. Hal ini berarti seorang tersangka dapat dihentikan penuntutannya untuk jangka waktu tertentu, misalnya enam bulan. Jika dalam periode tersebut tersangka melakukan tindak pidana lagi, maka penghentian penuntutannya dapat dicabut, sehingga tersangka akan dihadapkan pada proses penuntutan untuk kedua tindak pidana yang dilakukan, baik yang pertama maupun yang kedua.

Penerapan mediasi penal dan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana Belgia mencerminkan pendekatan yang lebih restoratif dan preventif, yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, dan mengurangi dampak negatif dari tindak pidana, serta memfasilitasi proses penyembuhan bagi korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Belgia menunjukkan komitmen untuk mencapai keadilan yang lebih holistik dan berorientasi pada rehabilitasi.

5. Jepang;²²³

Jepang sebagai salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia, telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum di tanah air, meskipun masa pendudukan Jepang tidak berlangsung selama masa kolonial Belanda. Selama periode ini, terdapat perubahan struktural dalam sistem peradilan, termasuk pemberian kewenangan penuh kepada Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Sebelumnya, peran Penuntut Umum dijalankan oleh *Officer van Justitie* dan magistrat yang berasal dari Belanda. Dalam konteks ini, Kejaksaan ditetapkan sebagai Badan Penuntut Umum yang baru, menggantikan *Openbaar Ministrie* dengan istilah baru, yaitu *Kensatsu Kyoku*, yang diterjemahkan sebagai Kejaksaan. Perubahan terminologi ini mencerminkan pergeseran dalam struktur dan fungsi lembaga penuntut umum, di mana Jaksa menjadi alat utama dalam proses penuntutan.

Menurut R.M. Surahman, bahwa Kejaksaan di Jepang merupakan penganut kuat asas oportunitas, yang memberikan fleksibilitas kepada Jaksa dalam mengambil keputusan terkait penuntutan. Pasal 248 KUHAP Jepang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menanggukuhkan penuntutan jika mereka menganggap penuntutan tersebut tidak perlu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tabiat, usia, dan keadaan

²²³ *Ibid.*, hal. 140-141.

pelaku tindak pidana, serta berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa Jaksa di Jepang menerapkan praktik penundaan penuntutan berdasarkan sifat delik, umur, dan lingkungan tersangka, serta keadaan setelah delik dilakukan.

Praktik penundaan penuntutan ini berimplikasi signifikan terhadap penanganan kasus-kasus delik kekayaan, termasuk pencurian. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% dari kasus delik kekayaan yang melibatkan pelaku berusia di atas 60 tahun dikesampingkan oleh Penuntut Umum. Di Jepang, perkara yang diajukan ke pengadilan umumnya jarang berakhir dengan putusan bebas, karena hanya perkara yang diyakini oleh Penuntut Umum memiliki cukup bukti yang akan dilanjutkan ke tahap pengadilan. Statistik menunjukkan bahwa tingkat pembebasan terdakwa oleh Hakim sangat rendah, hanya mencapai 0,001%. Koichi Miyazawa juga menegaskan bahwa lebih dari setengah perkara pidana yang berkaitan dengan kekayaan, seperti pencurian, dihentikan oleh Jaksa karena pelakunya sudah berusia tua.

Secara keseluruhan, sistem peradilan pidana di Jepang menunjukkan penerapan prinsip oportunitas yang kuat, di mana pertimbangan kemanusiaan dan kondisi pelaku menjadi faktor penting dalam proses penuntutan. Hal ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih restoratif, dengan mengedepankan aspek rehabilitasi dan pencegahan, alih-alih hanya berfokus pada hukuman semata. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan mempertimbangkan konteks sosial dan demografis pelaku, serta dampak dari tindakan hukum yang diambil.

6. Jerman,²²⁴

Sistem peradilan pidana di Jerman menunjukkan pendekatan yang kompleks dan beragam dalam menangani kasus-kasus pidana, dengan pemisahan antara istilah restitusi dan *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA) atau *Offender-Victim Arrangement* (OVA). Restitusi berfungsi sebagai sanksi independen, dapat digunakan dalam kombinasi dengan sanksi lainnya, atau sebagai sarana diversifikasi.

Sejarah penerapan restitusi di Jerman dapat ditelusuri kembali ke *The Juvenile Penal Code* yang diadopsi pada tahun 1923, akan tetapi untuk pelaku dewasa, perintah restitusi mulai diakui sebagai syarat untuk probation pada tahun 1953 dan kemudian diakui sebagai sarana diversifikasi bagi Jaksa dan Hakim sejak tahun 1975, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam §153(a) StPO (*Strafprozessordnung*).

²²⁴ *Ibid.*, hal. 141-142.

Pada tahun 1990, OVA diperkenalkan dalam kerangka hukum pidana anak secara umum, sebagaimana diatur dalam §10 I Nr. 7 JGG (*Juvenile Justice Act*), dan dinyatakan sebagai “*a means of diversion*” dalam §45 II S. 2 JGG. Lebih lanjut, pada 12 Januari 1994, Pasal 46a ditambahkan ke dalam StGB (*Strafgesetzbuch* atau KUHP Jerman), yang menetapkan bahwa jika pelaku memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban, baik secara penuh maupun sebagian, atau telah berusaha secara serius untuk memberikan ganti rugi, maka pidana yang dijatuhkan dapat dikurangi atau bahkan pelaku dapat dibebaskan dari pemidanaan. Mekanisme penyelesaian kasus pidana melalui pemberian ganti rugi ini dikenal sebagai *Tater-Opfer-Ausgleich* (TOA), dan apabila TOA telah dilaksanakan, penuntutan dapat dihentikan sesuai dengan s. 153b StPO.

Implementasi pembebasan pemidanaan melalui penghentian penuntutan sebagai akibat dari pelaku yang telah membayar kerugian kepada korban tidak hanya berpotensi untuk mengurangi beban pada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, tetapi juga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme ini. Pembebasan dari pidana hanya dapat diberikan untuk delik yang diancam dengan pidana maksimum satu tahun penjara atau 360 unit denda harian.

Penerapan ketentuan yang mengatur TOA ini mencerminkan pergeseran dalam sistem penuntutan pidana Jerman, yang meskipun berlandaskan asas legalitas, kini menunjukkan fleksibilitas dengan adanya ketentuan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan pemberian ganti rugi atau kompensasi oleh pelaku kepada korban. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan pidana Jerman tidak hanya berfokus pada penegakan hukum yang kaku, tetapi juga berusaha untuk mencapai keadilan restoratif yang lebih luas, di mana pemulihan hubungan antara pelaku dan korban menjadi prioritas. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi dalam konteks hukum pidana.

7. Perancis,²²⁵

Pasal 41 *Code of Criminal Procedure* (KUHP Perancis) yang diamandemen pada tahun 1993 memberikan landasan hukum bagi Penuntut Umum untuk melaksanakan mediasi antara pelaku dan korban sebelum menentukan apakah seseorang akan dituntut atau tidak. Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), secara eksplisit menyatakan bahwa Penuntut Umum dapat melakukan mediasi penal, yang memerlukan persetujuan dari

²²⁵ *Ibid.*, hal. 142-143.

kedua belah pihak korban dan pelaku, apabila tindakan tersebut dianggap dapat memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, mengakhiri kesulitan, serta membantu rehabilitasi pelaku. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses penuntutan dapat dilanjutkan; sebaliknya, jika mediasi berhasil, penuntutan akan dihentikan.

Lebih lanjut, Pasal 41 ayat (2) CCP juga memberikan fleksibilitas bagi Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana tertentu. Dalam konteks ini, Penuntut Umum diperbolehkan untuk meminta pelaku memberikan kompensasi kepada korban, yang dikenal sebagai komposisi penal, sebagai alternatif terhadap penerapan sanksi pidana seperti denda, pencabutan surat izin mengemudi, atau perintah untuk menjalani sanksi alternatif berupa kerja sosial selama 60 jam. Pelaksanaan komposisi penal ini berimplikasi pada penghapusan penuntutan, yang menunjukkan bahwa mediasi penal di Perancis dapat diterapkan tidak hanya pada kejahatan, tetapi juga pada pelanggaran.

Penting untuk dicatat bahwa komposisi penal, meskipun berfungsi sebagai bentuk mediasi, tidak sepenuhnya sejalan dengan definisi mediasi dalam arti yang lebih luas. Komposisi penal lebih mirip dengan mekanisme transaksi yang terdapat dalam sistem hukum Belanda, atau penghentian penuntutan yang terjadi akibat pembayaran uang oleh pelaku kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui mediasi penal, praktik ini tetap terikat pada konteks hukum dan budaya yang spesifik di masing-masing negara.

Dengan demikian, sistem mediasi penal di Perancis mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian yang lebih humanis dan rehabilitatif, di mana upaya untuk memperbaiki kerugian korban dan rehabilitasi pelaku menjadi fokus utama. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih konstruktif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

8. Philipina;²²⁶

Pendekatan keadilan restoratif di Filipina, khususnya dalam konteks penanganan perkara pidana anak, telah menjadi fokus utama dalam upaya untuk mengatasi isu kemiskinan dan perlindungan hak-hak anak. Dengan populasi sekitar 75,6 juta jiwa, di mana setengahnya terdiri dari anak-anak di bawah usia 18 tahun, tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana sangat signifikan. Selain itu, adanya fakta bahwa ribuan anak-anak Filipina yang berkonflik dengan hukum ditempatkan di lembaga pemasyarakatan

²²⁶ *Ibid.*, hal. 143-144.

atau pusat rehabilitasi menciptakan kebutuhan mendesak untuk reformasi. Hingga tahun 2003, Filipina belum memiliki penjara yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak, yang menunjukkan kekurangan dalam sistem peradilan yang berfokus pada rehabilitasi.

Dalam merespons kondisi tersebut, organisasi non-pemerintah, seperti *the Free Rehabilitation, Economic, Education and Legal Assistance Volunteers Association* (FREELAVA), meluncurkan dua proyek penting pada tahun 1997: *Balay Pasilungan* dan *Community Based Diversion Program*. Pelaksanaan *Community Based Diversion Program* ditandai dengan inisiatif *Community Diversion Initiative*, yang memiliki tujuan spesifik, sebagai berikut:

- a. Meminimalisasi penanganan kasus tindak pidana anak ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga mengurangi stigma dan dampak negatif yang sering kali terkait dengan proses hukum formal;
- b. Menawarkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, yang memungkinkan dialog dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat;
- c. Memperhatikan dan menerapkan prinsip dasar dari hak anak yang terumuskan dalam Konvensi Hak Anak, yang menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama, serta menegaskan bahwa penahanan harus menjadi jalan terakhir dan dilaksanakan dalam waktu sesingkat mungkin.

Sementara itu, *Balay Pasilungan* pada awalnya didirikan untuk menyediakan tempat perlindungan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, lembaga ini diperluas fungsinya, di mana putusan Hakim memungkinkan terdakwa anak untuk dimasukkan ke dalam lembaga ini sebagai alternatif terhadap hukuman penjara, yang dianggap lebih sesuai untuk rehabilitasi.

Evaluasi yang dilakukan oleh FREELAVA menunjukkan sejumlah keuntungan dari penerapan diversifikasi di tingkat pengadilan, antara lain:

- a. Membebaskan terdakwa, dalam hal ini anak-anak, serta Hakim dan pihak-pihak terkait dari proses hukum yang panjang dan melelahkan, sekaligus mengurangi dampak negatif yang dapat timbul, seperti trauma;

- b. Mereduksi dan membebaskan anak dari konsekuensi negatif yang seringkali terkait dengan pemidanaan, yang dapat menghambat proses rehabilitasi anak;
- c. Mendorong anak untuk memahami arti tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dan bersedia untuk mengemban tanggung jawab tersebut, yang merupakan bagian integral dari proses rehabilitasi;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dan korban dalam upaya untuk membina pelaku agar mau berubah dan memperbaiki diri, serta membayar kerugian yang timbul akibat tindakannya.

Secara keseluruhan, pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana anak di Filipina mencerminkan usaha yang signifikan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Dengan menempatkan anak-anak dalam konteks yang lebih mendukung dan berfokus pada pemulihan, pendekatan ini tidak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum, tetapi juga untuk mengedepankan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang mendasar.

9. Polandia;²²⁷

Sistem peradilan pidana di Polandia mengadopsi pendekatan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana, yang diatur secara formal dalam Pasal 23a *Code of Criminal Procedure* (KUHP Polandia) dan dalam Peraturan Menteri Kehakiman tanggal 13 Juni 2003 mengenai Proses Mediasi dalam Perkara Pidana. Dalam kerangka ini, baik Pengadilan maupun Jaksa memiliki kewenangan untuk, atas inisiatif Pengadilan dan Jaksa sendiri atau dengan persetujuan dari kedua belah pihak baik korban dan pelaku, menyerahkan suatu kasus kepada lembaga yang terpercay atau individu yang ditunjuk untuk melaksanakan proses mediasi.

Proses mediasi tersebut berlangsung dalam batas waktu maksimum satu bulan, dan biaya yang terkait dengan pelaksanaan mediasi tersebut ditanggung oleh perbendaharaan negara (*State Treasury*), yang menunjukkan komitmen pemerintah Polandia terhadap penyelesaian yang lebih restoratif dan berorientasi pada rehabilitasi.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam artikel 320, mediator bertanggungjawab untuk melakukan kontak dengan para pihak, merancang pertemuan, membantu dalam merumuskan materi kesepakatan, serta mengawasi pemenuhan kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut.

²²⁷ *Ibid.*, hal. 144-145.

Setelah proses mediasi selesai, mediator diwajibkan untuk melaporkan hasilnya kepada Pengadilan atau Jaksa. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan yang positif, hal ini menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana, yang mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Polandia.

Mediasi ini dapat diterapkan untuk semua jenis kejahatan yang memiliki ancaman pidana maksimum kurang dari lima tahun penjara, termasuk kategori kejahatan kekerasan (*violent crimes*). Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan mediasi, yang berpotensi untuk mengurangi beban sistem peradilan pidana, memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi, serta memungkinkan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Dengan demikian, penerapan mediasi dalam sistem peradilan pidana di Polandia tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya, tetapi juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari model penegakan hukum yang bersifat retributif menuju model yang lebih restoratif, di mana pemulihan dan rehabilitasi menjadi fokus utama dalam penyelesaian konflik hukum.

10. Swedia.²²⁸

Kejaksaan Swedia secara umum menganut asas legalitas dalam penegakan hukum, mirip dengan sistem yang diterapkan di Jerman. Meskipun demikian, terdapat pengecualian tertentu yang memungkinkan penghentian penuntutan dalam kondisi spesifik. Salah satu pertimbangan utama untuk menghentikan penuntutan adalah jika biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi atau jika hasil akhir dari penuntutan hanya berupa denda yang nominalnya dianggap tidak signifikan.

Dalam Bab 20 Pasal 7 KUHAP Swedia, diatur bahwa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan suatu tindak pidana apabila tidak terdapat kepentingan umum atau individu yang mendesak untuk melanjutkan proses hukum. Akan tetapi, penghentian pe-

²²⁸ *Ibid.*, hal. 145-146.

nuntutan tersebut hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dimaksud memenuhi kriteria tertentu, seperti:

- a. Tindak pidana yang dilakukan diperkirakan tidak akan dikenakan hukuman selain denda;
- b. Sanksi yang mungkin dijatuhkan adalah hukuman bersyarat, dengan adanya pertimbangan tertentu yang mendasari keputusan untuk menghentikan penuntutan;
- c. Pelaku telah terlibat dalam tindak pidana lain, dan tidak ada sanksi tambahan yang diperlukan terkait dengan tindak pidana tersebut;
- d. Lembaga layanan kesehatan mental atau badan terkait telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani pelaku;
- e. Penuntutan juga dapat dihentikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menjatuhkan sanksi lebih lanjut guna mencegah pelaku terlibat dalam aktivitas kejahatan lainnya.

Selain itu, sistem pemidanaan di Swedia mengenal mekanisme yang disebut perintah pidana (*penal order*), yang diatur dalam Bab 48 Pasal 1 hingga Pasal 12a KUHAP Swedia. Dalam konteks ini, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengenakan sejumlah *penal order* kepada tersangka, di mana tersangka diwajibkan untuk membayar denda yang ditentukan berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Perintah pidana ini dapat mencakup hukuman bersyarat atau kombinasi dengan denda, dan dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi denda. Jumlah denda yang dikenakan tidak memiliki batasan tertentu, asalkan disetujui oleh pengadilan. Selain itu, pidana bersyarat juga dapat diterapkan untuk tindak pidana yang tidak melibatkan sanksi denda, dengan pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi lainnya dianggap kurang pantas, kecuali jika pidana bersyarat dijatuhkan. Perintah pidana ini dapat mencakup perintah untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban.

Penting untuk dicatat bahwa perintah pidana bersyarat bersifat final dan memiliki implikasi yang sama dengan putusan pengadilan. Akan tetapi, penerapan pidana bersyarat hanya dapat dilakukan jika tersangka mengakui kesalahannya. Jika tersangka menolak untuk mengakui kesalahan, Penuntut Umum akan melanjutkan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Swedia menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan efisiensi dalam penegakan hukum, sembari tetap mempertahankan asas

legalitas sebagai landasan fundamental dalam proses peradilan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pertimbangan kemanusiaan yang relevan dalam menangani pelanggaran hukum.

Pada praktik penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana diberbagai negara tersebut, terdapat pendekatan yang beragam terhadap keadilan restoratif. Dibeberapa negara, seperti negara Amerika Serikat, Austria, dan Belgia, menunjukkan bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana melalui diskresi yang diberikan kepada Penuntut Umum. Di Amerika Serikat, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan penuntutan berdasarkan pertimbangan seperti potensi bahaya bagi terdakwa dan ketersediaan pilihan non-yudisial. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa penegakan hukum tidak selalu harus dilakukan secara kaku dan bahwa keadilan dapat dicapai melalui mekanisme alternatif yang lebih restoratif.

Di Austria, penghentian penuntutan tanpa syarat dapat dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan tidak mengakibatkan kerugian besar, dan pelaku telah berusaha mengganti kerugian tersebut. Di sini, keadilan restoratif terlihat dalam penggantian kerugian yang diutamakan. Sementara itu, di Belgia, mediasi penal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban, yang dapat mengarah pada penghentian penuntutan jika kesepakatan tercapai.

Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, terdapat potensi penyalah-gunaan kekuasaan jika penghentian penyidikan dilakukan secara sepihak oleh Penyidik tanpa melibatkan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berpotensi mengabaikan

kepentingan korban dan mengurangi akuntabilitas pelaku, yang se-harusnya menjadi bagian dari proses keadilan restoratif, oleh karena itu penerapan keadilan restoratif seharusnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki kapasitas untuk menilai dan memutuskan ber-dasarkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih holistik.

Berdasarkan perbandingan dengan negara-negara yang telah menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana tersebut, beberapa kesimpulan dan rekomendasi dapat diambil untuk Indonesia:

1. Penerapan keadilan restoratif setelah berkas diserahkan oleh Penyidik, harus menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki we-wenang untuk menilai kasus dan memutuskan apakah penuntutan perlu dilanjutkan atau dapat dihentikan melalui mediasi atau kompensasi. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan diambil secara adil dan memper-timbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat;
2. Seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Austria, penting bagi sistem peradilan Indonesia untuk memberikan ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan diskresi dalam penuntutan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran ringan atau pelaku yang me-miliki potensi rehabilitasi;
3. Mengadopsi mekanisme mediasi penal yang telah berhasil di Belgia dan Perancis dapat menjadi langkah positif untuk menyelesaikan perkara pidana secara lebih restoratif. Mediasi dapat membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi beban sistem per-adilan;

4. Sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya lebih fokus pada rehabilitasi pelaku dan restitusi kepada korban, sebagaimana yang terlihat dalam praktik di Jerman dan Austria. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko keterlibatan kembali pelaku dalam kejahatan dan mendukung pemulihan korban.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif di negara lain, Indonesia dapat mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada keadilan restoratif, yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

C. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan alternatif yang menawarkan cara baru dalam menangani pelanggaran hukum. Berbeda dengan model penegakan hukum tradisional yang berfokus pada hukuman, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya.

Hal tersebut selaras dengan apa yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini, di mana telah terjadi perkembangan signifikan dalam pemahaman

dan penerapan tujuan pemidanaan di seluruh dunia. Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif, yang menekankan pada hukuman sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan, menuju pendekatan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pemidanaan retributif berakar pada pandangan bahwa keadilan dicapai melalui penjatuhan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kerangka ini, tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan hukuman yang dirasakan adil oleh masyarakat, sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan ini seringkali digambarkan dengan ungkapan “mata ganti mata”, di mana pelaku dihukum untuk membayar kesalahannya melalui penjara, denda, atau bentuk hukuman lainnya.

Meskipun pemidanaan retributif memiliki tujuan yang jelas, pendekatan ini menghadapi kritik yang substansial. Banyak peneliti dan praktisi hukum berpendapat bahwa hukuman semata tidak cukup untuk mengatasi akar penyebab kejahatan. Pemidanaan retributif sering tidak mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, atau ekonomi yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Selain itu, pendekatan ini cenderung menghasilkan stigma bagi pelaku, yang dapat menghalangi rehabilitasi mereka dan mengakibatkan tingkat *recidivism* yang tinggi.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keterbatasan pemidanaan retributif, munculnya pendekatan keadilan restoratif mulai mendapatkan perhatian diberbagai belahan dunia. Keadilan restoratif berfokus pada

pemulihan, bukan hanya pada hukuman. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh kejahatan, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian, mengembalikan hubungan yang rusak, dan mencegah terulangnya kejahatan di masa depan.

Keadilan restoratif menawarkan beberapa keuntungan, di antaranya adalah: pendekatan ini mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku dan korban, memberikan ruang bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya dan bagi korban untuk menyampaikan perasaan serta kebutuhannya; keadilan restoratif berupaya untuk mengatasi akar penyebab kejahatan, dengan menawarkan program rehabilitasi dan dukungan bagi pelaku, yang dapat membantu pelaku reintegrasi ke dalam masyarakat; serta pendekatan ini berpotensi mengurangi beban sistem peradilan pidana, karena banyak kasus dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.

Dalam konteks nilai-nilai Islam, keadilan restoratif sangat relevan, terutama dalam prinsip perdamaian yang dikenal sebagai *ishlah*. *Ishlah* berarti perbaikan atau rekonsiliasi, mencerminkan esensi dari keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Konsep *ishlah* tidak hanya mencakup perbaikan hubungan antara individu, tetapi juga penguatan hubungan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks keadilan, *ishlah* menekankan pentingnya menye-

lesaikan konflik dan perselisihan dengan cara yang damai dan konstruktif. Dalam konteks keadilan restoratif, *ishlah* berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian dan rukun kembali. Dasar dari terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf, yang merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam.

Ishlah tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari interaksi sosial dalam masyarakat Islam. Landasan terwujudnya *ishlah* adalah pemberian maaf. Lembaga hukum *diyat*, yang terkait erat dengan hukum *qishash*, merupakan contoh konkret dari penerapan prinsip *ishlah* dalam sistem hukum Islam.

Diyat adalah pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan yang dialami. Dalam konteks ini, *diyat* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Q.S. Al-Baqarah ayat 178, menegaskan bahwa meskipun hukum *qishash* (pembalasan) diizinkan, ada ruang untuk memberi maaf dan mencapai perdamaian, yang menunjukkan bahwa *ishlah* adalah pilihan yang lebih baik dalam banyak kasus. Sebagaimana disebutkan bahwa dasar dari terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Dalam Islam, memberi maaf adalah tindakan mulia yang tidak hanya menguntungkan pihak yang meminta maaf, tetapi juga memberikan kedamaian dan ketenangan jiwa bagi pihak yang memberi maaf.

Memberi maaf adalah salah satu sifat Allah S.W.T yang paling agung, dan umat Muslim diajarkan untuk meneladani sifat tersebut. Dalam Q.S. al-Nur ayat 22, Allah S.W.T berfirman, yang artinya: “Dan sepatutnya, apabila ada di antara mereka yang memiliki kelebihan dan kelapangan, memberi maaf dan mengampuni. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Ayat ini menekankan pentingnya memberi maaf dan bagaimana tindakan tersebut berkontribusi pada pengampunan Allah S.W.T. Dalam konteks keadilan restoratif, memberi maaf menjadi langkah awal dalam proses *ishlah*, yang memungkinkan pihak-pihak

yang terlibat untuk melanjutkan hidup mereka tanpa beban emosional yang berat.

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum merupakan bentuk re-edukasi nilai Islam yang bertujuan untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pada perdamaian, pengampunan, dan rehabilitasi. Penerapan konsep *ishlah* dalam sistem hukum dan interaksi sosial di masyarakat memberikan banyak manfaat. Beberapa implikasi penting dari penerapan *ishlah* dan prinsip maaf dalam konteks keadilan restoratif, antara lain:

1. Dengan mendorong dialog dan rekonsiliasi, *ishlah* dapat membantu mengurangi konflik yang berkepanjangan dan menciptakan suasana damai dalam masyarakat;
2. Ketika individu dalam masyarakat saling memberi maaf, hal ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, yang pada gilirannya membangun komunitas yang lebih harmonis;
3. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya melalui ganti rugi dan permohonan maaf, sistem ini mendukung rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat;
4. Proses *ishlah* memberi suara kepada korban, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan mendapatkan kompensasi yang layak.

Penerapan konsep *ishlah* dalam keadilan restoratif mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendalam tentang perdamaian, pengampunan, dan

rekonsiliasi. Melalui lembaga hukum *diyat* dan prinsip maaf, Islam mengajarkan pentingnya memperbaiki hubungan yang rusak dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, *ishlah* bukan hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari etika dan moralitas dalam interaksi sosial, yang seharusnya diadopsi dan diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sistem peradilan pidana.

Penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat membutuhkan asas *dominus litis* yang kuat dari Jaksa Penuntut Umum. Dengan pengendalian proses penuntutan yang efektif, pemberdayaan korban, dan fleksibilitas dalam mengambil keputusan, Jaksa dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Jaksa Penuntut Umum memegang peran sentral sebagai *dominus litis*. Penerapan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, memerlukan pengawasan dan pengendalian yang efektif dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu, kedudukan Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penerapan keadilan restoratif sangat penting dan strategis.

Sebagai *dominus litis*, Jaksa memiliki kewenangan eksklusif untuk mengajukan tuntutan pidana dan mengendalikan proses penuntutan setelah penyidikan selesai. Hal ini memberikan Jaksa otoritas untuk menentukan arah dan kelanjutan suatu perkara. Dalam penegakan hukum dengan penerapan keadilan restoratif, pengendalian ini memungkinkan Jaksa untuk:

1. Menentukan kelayakan berkas perkara, yakni Jaksa dapat menilai kelayakan berkas perkara berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum. Dengan demikian, Jaksa dapat memutuskan apakah suatu kasus harus dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, seperti mediasi;
2. Jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara jika dianggap tidak layak untuk dilanjutkan. Hal ini memberikan ruang bagi Jaksa untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih restoratif, yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* sangat penting dalam konteks penerapan keadilan restoratif, karena:

1. Jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk korban dan pelaku, diperlakukan dengan adil dalam proses hukum;
2. Jaksa berperan dalam mengawasi tindakan Penyidik dan memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan benar;
3. Jaksa dapat berfungsi sebagai mediator antara pelaku dan korban, membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Implikasi dari penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa terhadap keempat komponen sistem peradilan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:²²⁹

1. Kepolisian;

Implikasi penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Kejaksaan melalui pendekatan keadilan restoratif terhadap Kepolisian terlihat dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Jika dalam penyelidikan atau penyidikan, Penyidik Kepolisian menemukan fakta bahwa kasus yang

²²⁹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi...*, *op.cit.*, hal. 224-234.

sedang ditangani termasuk dalam kategori perkara yang dapat dikesampingkan penuntutannya oleh Jaksa, maka Penyidik harus segera berkoordinasi dengan Jaksa untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan. Dengan cara ini, Kepolisian tidak perlu melanjutkan penyelidikan atau penyidikan serta proses pemberkasan lebih lanjut. Tindakan ini dapat menghemat anggaran, waktu, dan tenaga penyidik di Kepolisian. Selain itu, Kepolisian juga dapat lebih fokus pada penanganan perkara lainnya, terutama yang lebih berat dan serius.

Melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, diharapkan dapat mengurangi pandangan negatif masyarakat yang sering mengkritik cara penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, termasuk Penyidik Kepolisian dalam menangani kasus-kasus kecil. Selain itu, dengan memberikan perhatian lebih pada kasus-kasus yang lebih serius, diharapkan kualitas penanganan oleh lembaga Kepolisian dapat meningkat. Semua usaha ini pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Kejaksaan;

Kejaksaan memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, berbagai tugas penuntutan yang biasanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan tidak perlu dilaksanakan, yang berpotensi menghemat anggaran serta tenaga Jaksa dan aparat Kejaksaan lainnya. Dengan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan, Kejaksaan tidak perlu berperan sebagai pelaksana putusan pengadilan, karena pelaksanaan keputusan tersebut akan dilakukan secara sukarela oleh pihak-pihak terkait, terutama pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, masyarakat, khususnya komunitas dari masing-masing pihak, akan berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa sanksi yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan oleh pelaku. Dengan cara ini, beban tugas Jaksa dan aparat Kejaksaan lainnya dapat berkurang, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada penanganan kasus-kasus yang lebih berat dan serius, terutama dalam hal tindak pidana korupsi, yang saat ini menjadi sorotan masyarakat.

Selain itu, dengan adanya kewenangan ini, Kejaksaan dapat menerapkan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Selama ini, masyarakat sering merasa bahwa penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam beberapa kasus tidak mencerminkan rasa keadilan yang mereka harapkan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan diharapkan dapat menghindarkan Kejaksaan dari pandangan negatif publik yang beranggapan bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus kecil tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

3. Pengadilan;

Penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan juga berdampak pada lembaga peradilan, baik di tingkat pertama (PN), tingkat banding (PT), maupun tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh lembaga peradilan dalam menangani perkara. Dengan berkurangnya beban tersebut, akan ada penghematan anggaran serta tenaga Hakim dan aparat lembaga peradilan lainnya. Pada akhirnya, dengan berkurangnya beban penanganan kasus, diharapkan kualitas putusan Hakim dapat meningkat dan proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan pandangan publik terhadap lembaga peradilan.

4. Lembaga Pemasyarakatan.

Penyelesaian kasus pidana oleh Kejaksaan di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif akan berdampak pada berkurangnya jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh Kejaksaan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan jumlah penghuni di kedua lembaga tersebut. Dengan berkurangnya jumlah penghuni, penyelesaian perkara di luar pengadilan juga berperan dalam mengatasi masalah *over kapasitas* dan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat kondisi tersebut di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Selain itu, penyelesaian kasus di luar pengadilan tidak hanya dapat membantu mengatasi masalah *over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, tetapi juga berkontribusi pada penghematan anggaran negara. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan bagi narapidana. Pada akhirnya, semua ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan pandangan publik terhadap Lembaga Pemasyarakatan.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah tindakan Penyidik yang melakukan penghentian penyidikan secara sepihak. Tindakan ini berimplikasi langsung pada kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*.

Tindakan penghentian penyidikan secara sepihak memiliki implikasi yang signifikan terhadap kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis*, yakni:

1. Ketika Penyidik dapat menghentikan penyidikan tanpa persetujuan Jaksa, hal ini mengurangi kontrol Jaksa atas proses hukum dan mereduksi perannya sebagai pengendali utama;
2. Penghentian yang tidak terkoordinasi menciptakan ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku. Korban mungkin merasa hak-haknya diabaikan, sementara pelaku dapat merasa tertekan oleh situasi yang tidak jelas;
3. Ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebagai *dominus litis*, seharusnya memiliki kontrol penuh atas proses hukum. Kewenangan *dominus litis* Jaksa memerlukan penguatan agar tidak tereduksi oleh tindakan Penyidik yang melakukan penerapan keadilan restoratif secara sepihak. Penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif sangat diperlukan, yang tentunya penguatan kewenangan tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

Inti dari konsep keadilan Pancasila berfokus pada pencarian dan pengembangan pemikiran tentang keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia haruslah merupakan cerminan dari nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila, bukan sekadar mengadopsi konsep keadilan dari negara lain yang mungkin tidak sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah Indonesia.

Keadilan Pancasila merupakan suatu sistem pemikiran yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan moral dan etika yang harus dipegang oleh semua elemen masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum.

Esensi dari konsep keadilan Pancasila diimplementasikan melalui pembentukan norma hukum yang menjadi dasar bagi sistem hukum di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari nilai-nilai Pancasila, yang menjadi pedoman dalam menciptakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Hal ini mencakup upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai yang hidup di masyarakat, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia.

Tujuan dari penerapan keadilan Pancasila dalam norma hukum adalah untuk mencapai tiga hal utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum berarti bahwa setiap individu harus dapat memahami dan mengetahui hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ketidakpastian dalam penegakan hukum. Keadilan mencerminkan perlakuan yang sama di hadapan

hukum, tanpa diskriminasi. Sementara itu, kemanfaatan menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi segelintir orang atau kelompok tertentu.

Keadilan restoratif, yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. Dalam hal ini, Jaksa memiliki kewenangan untuk mendorong proses mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang adil. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Keadilan yang berlandaskan Pancasila harus diinternalisasi dalam setiap aspek penegakan hukum, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tidak hanya adil secara formal, tetapi juga substantif, mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keadilan Pancasila dapat terwujud dalam praktik hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat.

Penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, karena memberikan Jaksa peran yang lebih besar dalam menentukan arah penegakan hukum, terutama dalam konteks keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Jaksa tidak hanya berfungsi

sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator yang berusaha mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial, harus diintegrasikan dalam sistem peradilan, termasuk dalam penerapan keadilan restoratif, dan menjadi dasar penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif.

1. Ketuhanan;

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan Sila Pertama dalam Pancasila yang menggambarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal dan mengatur kehidupan manusia. Nilai ini menekankan pentingnya spiritualitas dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Dalam konteks sosial, nilai ini mendorong individu untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain, serta menciptakan lingkungan yang harmonis.

Keadilan restoratif mengedepankan penghormatan terhadap martabat setiap individu, baik korban maupun pelaku. Dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai dan martabat. Pendekatan restoratif sejalan dengan prinsip ini, di mana setiap individu berhak untuk didengar dan diperlakukan dengan hormat. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan dan penyembuhan, bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku. Dalam

perspektif nilai Ketuhanan, penyembuhan ini mencerminkan kasih sayang dan pengampunan yang diajarkan dalam banyak ajaran agama. Proses ini memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan berkontribusi pada pemulihan masyarakat.

Keadilan restoratif mengedepankan keadilan yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan moral yang mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Hal ini menciptakan suatu kerangka kerja di mana keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari sudut pandang moral.

Keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai metode penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam konteks Pancasila dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, di mana setiap individu merasa dihargai dan dapat berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Jaksa sebagai *dominus litis* dalam menerapkan keadilan restoratif harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam tentang moralitas dan etika yang terkandung dalam nilai Ketuhanan. Jaksa harus mampu menilai kasus-kasus tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari sudut pandang kemanusiaan. Hal ini akan mendorong Jaksa untuk mengambil

keputusan yang lebih bijaksana dan adil, yang pada gilirannya akan mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mendorong pengampunan dan pemulihan. Jaksa dapat mengarahkan proses hukum untuk menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab dan memperbaiki kesalahannya. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi korban, tetapi juga bagi pelaku yang berkesempatan untuk bertransformasi dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Dengan mengintegrasikan nilai Ketuhanan ke dalam praktik keadilan restoratif, maka Jaksa dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih harmonis. Kewenangan Jaksa yang diperkuat dengan prinsip-prinsip moral dan etika akan membantu menciptakan lingkungan di mana keadilan dan kedamaian dapat terwujud, sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara.

2. Kemanusiaan;

Memanusiakan manusia sebagai refleksi dari Sila Kedua Pancasila merupakan landasan bagi pengakuan hak asasi manusia. Dalam penerapan keadilan restoratif, Jaksa memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati dan dipenuhi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dengan demikian, Jaksa berperan sebagai penghubung yang menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Pancasila sangat menekankan pentingnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapan keadilan restoratif, nilai ini sangat relevan karena:

- a. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip kemanusiaan. Penguatan kewenangan Jaksa dalam proses ini, akan memastikan bahwa pendekatan yang diambil bersifat humanis dan tidak hanya berorientasi pada hukuman;
 - b. Jaksa dapat berperan sebagai mediator yang membantu pelaku dan korban dalam dialog untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dapat terwujud dalam proses hukum yang lebih adil dan beradab.
3. Persatuan;

Persatuan sebagai cikal bakal keadilan dapat dilihat dalam konteks keadilan restoratif yang menekankan pada kesepakatan bersama. Jaksa, dalam perannya, dapat memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak. Dengan menjaga persatuan, Jaksa membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkeadilan.

Nilai persatuan juga merupakan salah satu pilar Pancasila yang harus diperhatikan dalam penerapan keadilan restoratif. Penguatan kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* dapat berkontribusi pada persatuan dengan cara:

- a. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses keadilan restoratif, sehingga masyarakat merasa memiliki peran dalam penyelesaian konflik. Hal ini dapat meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat;
- b. Mengedepankan keadilan restoratif, dengan membantu menyelesaikan konflik secara harmonis, yang pada gilirannya dapat memperkuat persatuan dan mengurangi potensi konflik sosial yang lebih besar.

4. Permusyawaratan;

Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki kewenangan untuk mengendalikan jalannya perkara pidana, termasuk dalam konteks keadilan restoratif. Penguatan kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengarahkan proses hukum agar lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat restoratif, bukan hanya retributif. Dalam hal ini, Jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang mampu memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.

Nilai permusyawaratan dalam Pancasila mengacu pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan. Nilai ini menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan konsensus dalam mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Permusyawaratan mencerminkan prinsip demokrasi yang mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Jaksa dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses permusyawaratan. Jaksa dapat memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban, men-

ciptakan suasana yang kondusif untuk musyawarah. Dalam peran ini, jaksa tidak hanya berfungsi sebagai penuntut, tetapi juga sebagai mediator yang membantu mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan. Jaksa dapat mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan mencerminkan konsensus dan kehendak bersama, sesuai dengan nilai permusyawaratan.

5. Keadilan sosial.

Salah satu nilai utama Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu, baik pelaku maupun korban, mendapatkan hak dan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Dalam konteks keadilan restoratif, penguatan kewenangan Jaksa sebagai *dominus litis* sangat penting untuk memastikan bahwa:

- a. Jaksa berperan aktif dalam melindungi hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Penguatan kewenangan Jaksa akan memungkinkan korban untuk mengambil keputusan yang lebih adil dalam proses mediasi antara pelaku dan korban;
- b. Jaksa sebagai *dominus litis* dapat mendorong penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Keadilan sosial yang diamanatkan oleh Sila Kelima Pancasila menjadi tanggung jawab Jaksa untuk memastikan bahwa hukum yang ditegak-

kan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif. Kewenangan Jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif harus berorientasi pada penciptaan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mencakup upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu.

Rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan Penyidik tidak mereduksi kewenangan Jaksa. Beberapa langkah yang perlu diambil dalam rekonstruksi, ini meliputi:

1. Penegasan kewenangan Jaksa, yang mana perlu penegasan bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Jaksa. Hal ini akan memperkuat posisi Jaksa sebagai *dominus litis* dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik;
2. Penyusunan protokol koordinasi yang jelas, mencakup kewajiban Penyidik untuk berkonsultasi dengan Jaksa sebelum melakukan penghentian penyidikan;
3. Penetapan sanksi yang tegas bagi Penyidik yang melakukan penghentian penyidikan secara sepihak. Sanksi ini dapat berupa tindakan disipliner atau pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja Penyidik.

Berdasarkan uraian di atas, rekonstruksi nilai yang ideal terhadap penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis nilai keadilan, adalah:

1. Kepastian hukum mengenai hak Jaksa selaku *dominus litis* untuk menerapkan keadilan restoratif setelah penyerahan berkas perkara oleh Penyidik;
2. Keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif, baik penegak hukum, korban, pelaku dan masyarakat. Jaksa selaku *dominus litis* harus dilibatkan dalam penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik
3. Kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif berupa transparansi pada proses penyelesaian perkara. Kewenangan Jaksa yang lebih besar, maka Jaksa dapat mengawasi tindakan Penyidik dan memastikan bahwa prosedur hukum diikuti, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan.

Adapun rekonstruksi hukum atau norma kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan *Dominus Litis* Jaksa Atas Penghentian Penyidikan Berbasis Keadilan Restoratif

No.	Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Rekonstruksinya
1.	Pasal 109 KUHP (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;	<u>Perubahan:</u> Pasal 109 ayat (2) KUHP tidak memberikan kejelasan mengenai penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, bahwa ada tiga alasan penghentian penyidikan	Pasal 109 KUHP (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;

	(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.	oleh Kepolisian, yakni karena: tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum (kasus sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya/<i>nebis in idem</i>, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa). Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas, penerapan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi tidak konsisten dan menimbulkan kebingungan dalam praktik. <u>Penambahan</u> Penambahan satu ayat dalam Pasal 109 KUHAP, sehingga terdapat ketentuan Pasal 109 ayat (4) KUHAP: Dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP tidak menunjukkan adanya koordinasi dan sinergi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penegakan hukum. Dengan mewajibkan penyidik untuk mendapatkan petunjuk dari penuntut umum sebelum menghentikan penyidikan, diharapkan akan tercipta sebuah mekanisme pengawasan yang lebih baik. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik, tetapi juga mempertimbangkan per-	(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum atau penyidikan dihentikan dengan penerapan keadilan restoratif, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum; (4) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan dengan penerapan keadilan restoratif sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dengan petunjuk dari penuntut umum.
--	--	--	---

		spektif hukum yang lebih luas yang diwakili oleh penuntut umum.	
2.	Pasal 110 KUHAP (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum; (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.	<u>Penambahan:</u> Penambahan satu ayat dalam Pasal 110 KUHAP, sehingga terdapat Pasal 110 ayat (5) KUHAP: Pada Pasal 110 KUHAP terdapat celah bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan yang mengizinkan penuntut umum untuk dapat mengajukan pra peradilan, jika penyidik tidak memenuhi petunjuk, maka akan ada mekanisme kontrol yang lebih baik terhadap tindakan penyidik. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah penghentian penyidikan yang tidak sah, dan melindungi hak-hak semua pihak dalam proses hukum.	Pasal 110 KUHAP (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum; (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi; (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik; (5) Dalam hal penyidik tidak melengkapi petunjuk dari penuntut umum sebagaimana tersebut dalam ayat (3) namun meng-

			hentikan penyidikan-nya berdasar keadilan restoratif tidak sebagaimana tersebut pada Pasal 109 ayat (4), penuntut umum dapat mengajukan pra peradilan.
3.	Pasal 138 KUHAP (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan meneliti-nya dan dalam waktu tujuh hari wajib mem-beritahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum me-ngembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai pe-tunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah me-nyampaikan kembali berkas perkara itu ke-pada penuntut umum.	<u>Penambahan:</u> Penambahan satu ayat, sehingga terdapat ke-tentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP: Pada tataran praktik, Pasal 138 KUHAP di-simpangi oleh penyidik dengan menerapkan ke-adilan restoratif secara sepihak dengan tidak melengkapi petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Penambahan ayat (3) bertujuan untuk men-ciptakan konsistensi dalam proses hukum, khususnya dalam penerap-an keadilan restoratif. Dengan menetapkan pro-sedur yang jelas mengenai konsekuensi bagi penyidik yang tidak melengkapi petunjuk dari penuntut umum, diharap-kan akan ada standar yang lebih terukur dalam penerapan keadilan resto-ratif di berbagai kasus. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan perlakuan yang mungkin terjadi antara kasus satu dengan yang lainnya, yang dapat mengakibat-kan ketidakadilan. Per-ubahan ini juga memper-kuat peran penuntut umum, mendorong kerja sama antara penyidik dan penuntut umum, serta menjamin kepastian	Pasal 138 KUHAP (1) Penuntut umum se-telah menerima hasil penyidikan dan pe-nyidik segera mem-pelajari dan meneliti-nya dan dalam waktu tujuh hari wajib mem-beritahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum; (2) Dalam hal hasil pe-nyidikan ternyata be-lum lengkap, pe-nuntut umum me-ngembalikan berkas perkara kepada pe-nyidik disertai pe-tunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum; (3) Dalam hal penyidik tidak melengkapi pe-tunjuk dari penuntut umum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pene-rimaan berkas se-bagaimana tersebut dalam ayat (2) namun menghenti-kan penyidikannya berdasar keadilan

		hukum dalam proses penyidikan.	restoratif tidak sebagai mana tersebut pada Pasal 109 ayat (4), penuntut umum dapat mengajukan pra peradilan.
--	--	--------------------------------	--



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penghentian penyidikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum berlandaskan nilai keadilan, sebab tidak diterapkannya nilai-nilai keadilan dalam penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga terdapat ketidakpastian prosedur dengan dihentikannya proses penyidikan oleh Penyidik secara sepihak yang bertentangan dengan Sila Kedua Pancasila, tumpang tindih kewenangan yang menunjukkan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara institusi penegak hukum yang bertentangan dengan Sila Keempat, potensi konflik institusional yang seharusnya mengedepankan Sila Ketiga, inkonsistensi prosedural dan hukum yang bertentangan dengan asas legalitas, serta pelanggaran prosedur KUHAP yang melanggar ketentuan Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila;
2. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan melalui keadilan restoratif saat ini, yakni: (a) substansi hukum: (i) belum adanya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif dan (ii) KUHAP belum mengatur perihal penghentian perkara berdasar keadilan restoratif; (b) struktur hukum: (i) kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan restoratif, dan (ii)

adanya ego sektoral dari tiap-tiap instansi karena merasa berhak untuk melakukan keadilan restoratif; serta (c) budaya hukum: (i) ketidak-patuhan terhadap prosedur hukum dan kurangnya koordinasi, dan (ii) penyalahgunaan kewenangan.

3. Rekonstruksi regulasi kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, dari solusi atau upaya penyelesaian kelemahan: (a) substansi hukum: (i) pembentukan undang-undang yang mengatur keadilan restoratif, pengembangan SOP, dan penyesuaian kebijakan, (ii) penyusunan definisi dan kerangka hukum keadilan restoratif, standarisasi proses keadilan restoratif, peningkatan keterlibatan korban, dan penegakan hukum yang berbasis keadilan restoratif; (b) struktur hukum: (i) membangun kerangka kerja koordinasi yang jelas, penyempurnaan prosedur pengiriman SPDP, pengaturan proses pengembalian berkas dan penyidikan tambahan, pengaturan penghentian penyidikan yang konsisten, penguatan prinsip *due process of law*, dan (ii) membangun kerangka kerja koordinasi antar lembaga, penyusunan kebijakan nasional tentang keadilan restoratif, penguatan pengawasan dan akuntabilitas, meningkatkan kesadaran publik dan dukungan masyarakat, serta (c) budaya hukum: (i) penyusunan kebijakan dan protokol yang jelas, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat, dan (ii) pembangunan kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap kewenangan, peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga,

penguatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan restoratif.

Rekonstruksi nilai yang ideal terhadap penguatan kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis nilai keadilan, adalah:

1. Kepastian hukum mengenai hak Jaksa selaku *dominus litis* untuk menerapkan keadilan restoratif setelah penyerahan berkas perkara oleh Penyidik;
2. Keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif, baik penegak hukum, korban, pelaku dan masyarakat. Jaksa selaku *dominus litis* harus dilibatkan dalam penerapan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik;
3. Kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam penerapan keadilan restoratif berupa transparansi pada proses penyelesaian perkara. Kewenangan Jaksa yang lebih besar, maka Jaksa dapat mengawasi tindakan Penyidik dan memastikan bahwa prosedur hukum diikuti, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan.

Sedangkan rekonstruksi hukum atau norma kewenangan *dominus litis* Jaksa atas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 109

a. Sebelum Rekonstruksi

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum.

Perubahan:

Pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak memberikan kejelasan mengenai penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, bahwa ada tiga alasan penghentian penyidikan oleh Kepolisian, yakni karena: tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum (kasus sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya/ *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa). Ketidakjelasan ini dapat mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas, penerapan prinsip keadilan restoratif dapat menjadi tidak konsisten dan menimbulkan kebingungan dalam praktik.

Penambahan

Penambahan satu ayat dalam Pasal 109 KUHAP, sehingga terdapat ketentuan Pasal 109 ayat (4) KUHAP:

Dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP tidak menunjukkan adanya koordinasi dan sinergi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum. Dengan mewajibkan Penyidik untuk mendapatkan petunjuk dari Penuntut Umum sebelum menghentikan penyidikan, diharapkan akan tercipta sebuah mekanisme pengawasan yang lebih baik. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan subjektif Penyidik, tetapi juga mempertimbangkan perspektif hukum yang lebih luas yang diwakili oleh Penuntut Umum.

b. Setelah Rekonstruksi

- (1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum atau penyidikan dihentikan dengan penerapan keadilan restoratif, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada Penyidik dan Penuntut Umum;
- (4) Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan dengan penerapan keadilan restoratif sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dengan petunjuk dari Penuntut Umum.

2. Pasal 110 KUHAP

a. Sebelum Rekonstruksi

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera

mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;

- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Penambahan:

Penambahan satu ayat dalam Pasal 110 KUHAP, sehingga terdapat Pasal 110 ayat (5) KUHAP:

Pada Pasal 110 KUHAP terdapat celah bagi Penyidik untuk menghentikan penyidikan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan yang mengizinkan Penuntut Umum untuk dapat mengajukan pra peradilan, jika Penyidik tidak memenuhi petunjuk, maka akan ada mekanisme kontrol yang lebih baik terhadap tindakan Penyidik. Hal ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah penghentian penyidikan yang tidak sah, dan melindungi hak-hak semua pihak dalam proses hukum.

b. Setelah Rekonstruksi

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
- (2) Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau

apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

- (5) Dalam hal Penyidik tidak melengkapi petunjuk dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam ayat (3) namun menghentikan penyidikannya berdasar keadilan restoratif tidak sebagaimana tersebut pada Pasal 109 ayat (4), Penuntut Umum dapat mengajukan pra peradilan.

3. Pasal 138 KUHP

a. Sebelum Rekonstruksi

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Penambahan:

Penambahan satu ayat, sehingga terdapat ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHP:

Pada tataran praktik, Pasal 138 KUHP disimpangi oleh Penyidik dengan menerapkan keadilan restoratif secara sepihak dengan tidak melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Jaksa. Penambahan ayat (3) bertujuan untuk menciptakan konsistensi dalam proses hukum, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif. Dengan menetapkan prosedur yang jelas mengenai konsekuensi bagi Penyidik yang tidak melengkapi petunjuk dari Penuntut Umum, diharapkan akan ada standar yang lebih terukur dalam penerapan keadilan restoratif di berbagai kasus. Hal ini penting untuk menghindari perbedaan perlakuan yang

mungkin terjadi antara kasus satu dengan yang lainnya, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Perubahan ini juga memperkuat peran Penuntut Umum, mendorong kerjasama antara Penyidik dan Penuntut Umum, serta menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan.

b. Setelah Rekonstruksi

- (1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan Penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib mem beritahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum;
- (3) Dalam hal Penyidik tidak melengkapi petunjuk dari Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana tersebut dalam ayat (2), namun menghentikan penyidikannya berdasar keadilan restoratif tidak sebagai mana tersebut pada Pasal 109 ayat (4), Penuntut Umum dapat mengajukan pra peradilan.

B. Saran-Saran

1. Bagi legislatif, perlu dilakukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur keadilan restoratif atau revisi atas KUHAP untuk lebih mengedepankan penerapan keadilan restoratif dengan memperkuat kewenangan *dominus litis* Jaksa;
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu koordinasi, sinergitas dan kesepahaman antara penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara pidana;
3. Bagi masyarakat, perlu diberikan sosialisasi hukum terkait pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana.

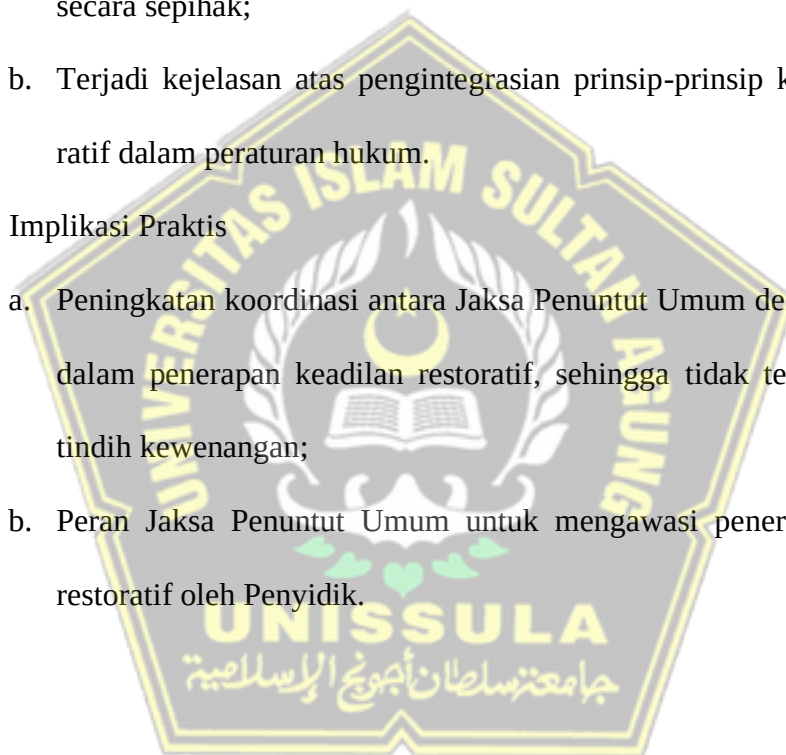
C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoretis

- a. Terjadi kejelasan pengaturan kewenangan *dominus litis* Jaksa dalam penerapan keadilan restoratif sehingga kewenangan tersebut tidak direduksi oleh tindakan Penyidik yang menerapkan keadilan restoratif secara sepihak;
- b. Terjadi kejelasan atas pengintegrasian prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam peraturan hukum.

2. Implikasi Praktis

- a. Peningkatan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik dalam penerapan keadilan restoratif, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan;
- b. Peran Jaksa Penuntut Umum untuk mengawasi penerapan keadilan restoratif oleh Penyidik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia; Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Bengkulu: Vanda, 2017.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Alfitra, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Wade Group, 2023.
- , *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018.
- Ambos, *Criminal Procedure in Germany*, Kluwer Law International, 2013.
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kompas, 2008.
- Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia (Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran)*, Cetakan Kesatu, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Andi Mirza Ronda, *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi; Tinjauan Teoretis, Epistemologi, Aksiologi*, Cetakan Pertama, Tangerang: Indigo Media, 2018.

Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021.

Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Asep Dedi Suwasta, *Tafsir Hukum Positif Indonesia*, Bandung: Alia Publishing, 2011.

Ashworth, *Principles of Criminal Law*, Oxford University Press, 2010.

Atlantis Press, *The Effectiveness of Fair Pre-Prosecution*, Solutions to Current Law, 2023.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 2009.

Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

———, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

———, *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Bassiouni, *The Legal System of Egypt*, Brill Academic Publishers, 2010.

Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Heros Fc, 2020.

Darmawati, dkk., *Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, dan Aktualisasi*, Malang: Future Science, 2024.

Delmas-Marty, *The French Criminal Justice System*, Oxford University Press, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice; Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Lampung: Laduny Alifatama, 2021.
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedua, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2012.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009.
- Farhana K. Lestari, dkk., *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- _____ dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020.
- Foot, *Law and Justice in Japan*, Oxford University Press, 2010.
- Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2021.
- Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*, Cetakan Pertama, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Isharyanto, *Teori Hukum; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: WR, 2016.
- Ismail Rumadan, *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*, Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021.

- Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Ketut Sumedana, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Kurniawan Tri Wibowo, *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang Tidak Kunjung Adil*, Cetakan Pertama, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction, Second Edition; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Implementasinya*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan dan Anak; Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mansari, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Maria Ulfah, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2022.
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Marwan Effendy, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

———, *Sistem Peradilan Pidana, Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, 2012.

Maya Shafira, dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

MD. Shodiq, *Budaya Hukum*, Cetakan Pertama, Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mohammad Muchlis Solichin, *Paradigma Konstruktivisme Dalam Belajar dan Pembelajaran*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Muhamad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Yogyakarta: K-Media, 2024.

Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, 2021, Pasuruan: Qiara Media.

Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Cetakan Kesatu, Palembang: Noer Fikri Offset.

Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-*

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

———, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996.

R. Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Ramsi et.al., *Application of the Dominus Litis Principle by the Prosecutor's Office in Indonesia*, Atlantis Press, 2023.

Remington, *Russian Criminal Justice*, Routledge, 2014.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

———, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996.

Rudy, Aristoteles, dan Robi Cahyadi Kurniawan, *Model Omnilar: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.

Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif; Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum; Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian; Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2006.

Sahat Maruli Tua Situmeang, *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Logoz Publishing, 2020.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Satjipto Rahardjo, *Filsafat Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Shad Saleem Faruqi, *Malaysian Legal System*, 2016.
- Siti Fadjarajani, dkk., *Metodologi Penelitian; Pendekatan Multidisipliner*, Cetakan Pertama, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- ST. Buhanuddin, *Mengubah Paradigma Keadilaan*, Cetakan Kedua, Bandung: Marja, 2022.
- St. Halimang, *Praktik Hukum Umar Ibn Al-Khattab dan Peluang Implementasinya Di Negara Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Viswandro, Maria Matilda & Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, England: Pearson Education, 2003.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep; Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdîd, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal Hukum/Makalah/Karya Ilmiah:

Achmad Budi Waskito, “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, No. 1, 2018, hal. 287-304, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2648>.

Alvi Syahri, “Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3 No. 3, September 2020, hal. 313, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/11238/4399>.

Anggrin Gayuh Praptiwi dan Lathifah Hanim, “Effectiveness And Role Of The Food Duty Unit of Police Region of Central Java In Law Enforcement In The Field Of Food In The Regional Law of POLDA Central Java”,

dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 3, September 2019, hal. 387, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5669>.

Ariyani, Fikri, dan Andi Marlina, “Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases”, dalam *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Special Edition 2023*, hal. 36-37, url: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/download/6403/1559/>.

Ira Alia Maerani, “Reaktualisasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. XXXII, No. 2, Desember 2015, hal. 1738, url: <https://www.neliti.com/id/publications/81135/reaktualisasi-proses-penyidikan-oleh-kepolisian-berbasis-nilai-nilai-pancasila-d>.

Iwa Mashadi dan Gunarto, “Application of Restorative Justice Against Crime Committed by Children in Polres Cirebon”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Issue 3, September 2018, hal. 744, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3386/2504>.

Iwan Setiyadi dan Sri Kusriyah, “Law Enforcement Process Analysis By Agencies of Provos Indonesian National Police (Inp) on Discipline Violation in The Form Of Crime By Police Members (Case Study In National Police Headquarter)”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hal. 204, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5424>.

Rizky Saeful Hayat, “Konsep Dasar Critical Legal Studies: Kritik Atas Formalisme Hukum”, dalam *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, hal. 236, url: <https://ejournalugj.com/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/5691/2533>.

S. Atalim, “Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal Konvensional”, dalam *Jurnal Rechtsinding*, Vol. 2, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Jakarta, hal. 145, url: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/155>.

Septa Candra, “Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, dalam *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2013, hal. 264, url: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/76>.

Sri Kusriyah dan Rizky Adiyanzah Wicaksono, “Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight

Crime By The Children”, dalam *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Issue 4, Desember 2018, hal. 947, url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4136>.

Sri Sutatiek, “Konkretisasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Melalui Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri”, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.

Victhor Mouri, Tofik Yanuar Chandra, dan Santrawan T. Paparang, “Peran Jaksa Peneliti Dalam Penentuan Lengkapnya Suatu Berkas Perkara”, dalam *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 1, No. 12, Desember 2023, hal. 1451, url: <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/1089>.

Voermans, “The Role of the Public Prosecutor in the Dutch Criminal Justice System”, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2004.

Wilma Silalahi, “Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hal. 58, url: <http://repository.untar.ac.id/38347/1/Penataan%20Regulasi%20Berkualitas%20Dalam%20Rangka%20Terjaminnya%20Supremasi%20Hukum.pdf>.

Zulkifli, “Fungsi Penegakan Hukum Pidana Terkait Tanggungjawab Diskresi Kepolisian”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2020-Juni 2020, hal. 36, url: <https://repo.jayabaya.ac.id/1535/1/Fungsi%20Penegakan%20Hukum%20Pidana%20Terkait%20Tanggungjawab%20Diskresi%20Kepolisian.pdf>.

D. Internet:

Handar Subhandi Bakhtiar, *Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara?*, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis—pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, tanggal 27 Desember 2024, jam: 21.08 WIB.

Institute For Criminal Justice Reform, *[Publikasi Koalisi] Sembilan Masalah dalam RUU KUHAP*, diakses dalam <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/>, tanggal 27 Desember 2024, jam: 9.34 WIB.

Wikipedia, *Bantahan*, diakses dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Deprecati> on, pada tanggal 27 Agustus 2024, jam: 13.43 WIB.















